

Dr. Hidayatullah, S.HI., M.H., M.Pd

# FIQH

- Fiqh Ibadah
- Fiqh Mu'amalah
- Fiqh Munakahat
- Fiqh Mawaris
- Fiqh Jinayah
- Fiqh Siyasah



# **FIQIH**

Penulis :

**Dr. Hidayatullah, S.HI., M.H., M.Pd.**

Editor :

Dr. Afif Khalid., S.HI., S.H., M.H.

Penyunting :

Antoni Pardede, S.Si., M.Si., Ph.D.

Desain Sampul dan Tata Letak :

Lasikin, S.Kom.

Penerbit :

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Banjarmasin

Redaksi :

Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi

Banjarmasin 70123

Cetakan Pertama 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit

**SAMBUTAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI  
BANJARMASIN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut Beliau. Amin.

Buku yang berjudul "FIQIH" yang ditulis saudara Dr. Hidayatullah, S.HI., M.H., M.Pd. ini merupakan suatu usaha untuk memperkenalkan teori dan konsep dalam Hukum *Syara'* (Hukum Islam) yang merupakan sumbangan yang sangat berharga dan penting bagi mereka yang mempelajari hukum khususnya Hukum Islam, terutama bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin.

Sebagai Dekan, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penulis atas diterbitkannya buku ini dalam rangka memperkaya khazanah kepustakaan di bidang Hukum, khususnya Hukum Islam. Diiringi dengan doa dan harapan semoga menjadi amal *jariah* yang memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi dan praktisi hukum. Semoga Allah *subhanahu wata'ala* selalu memberikan *rahmat, taufiq* dan *hidayah*-Nya kepada kita, khususnya kepada penulis dalam upaya menambah perbendaharaan ilmu dan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum. *Amin ya Rabbal 'Alamiin.*

*Billahi taufiq walhidayah*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Banjarmasin, Juni 2019  
Dekan,

Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D.

## PRAKATA

Segala puji hanya milik Allah ﷻ. Shalawat dan salam selalu tucurahkan kepada Rasulullah ﷺ, Muhammad bin Abdullah dan juga para keluarga, karabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia kepada ajaran-ajarannya. *Amma ba'du.*

Ilmu Fiqih adalah suatu disiplin ilmu yang memberikan pemahaman terhadap hukum *syar'i*, yaitu yang berbentuk amalan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Oleh sebab itu setiap muslim wajib mempelajarinya.

Dalam buku ini penulis mencoba mengupas secara sistematis, terperinci dan lengkap berkaitan tentang *fiqih ibadah, fiqih muamalah, fiqih munakahat, Fiqih jinayat, dan Fiqih siyasah*, serta berbagai permasalahannya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas memberikan dukungan dalam proses penerbitan buku ini. Terima kasih kepada Ketua Umum Yayasan, Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin dan terima kasih kepada rekan sejawat yang telah memberikan saran-saran penyempurnaan sejak disusunnya materi buku ini. Terima kasih kepada mahasiswa penulis yang secara aktif memberikan komentar dan pertanyaan-pertanyaan kritis, serta tidak lupa juga ucapan terima kasih tak terhingga penulis khusus kepada Orang tua, isteri dan anak-anak penulis. Semoga Allah ﷻ mengganjar dengan kebaikan dan pahala.

Tidak ada gading yang tidak retak. Meskipun penulis berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan buku ini, penulis menyadari atas segala keterbatasan dan kekurangan, sehingga saran, nasihat, serta kritik konstruktif selalu ditunggu demi perbaikan buku ini ke depan. Akhirnya, kepada Allah ﷻ semata penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan sumbangan yang cukup serta menambah khazanah pengetahuan Hukum Islam, yang pada gilirannya dapat bermanfaat bagi kalangan akademis/intelektual Islam, praktisi serta umat Islam pada umumnya. Amin yaa Rabb.

Banjarmasin, Juni 2019

Penulis,

Dr. Hidayatullah, S.HI., M.H., M.Pd.

## **PENGANTAR MATA KULIAH FIQIH**

### **A. Deskripsi Perkuliahan**

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester I. Substansi pokok bahasan pada perkuliahan ini akan membahas: Pokok-Pokok Ilmu Fiqih yang berisikan tentang Pengertian Fiqih, Objek Kajian Ilmu Fiqih, Sistematika Penyusunan Ilmu Fiqih, Fiqih Ibadah yang berisikan tentang *Thaharah*, Sholat, Zakat, Puasa, dan Haji. Fiqih Muamalah yang berisikan tentang Akad, Jual Beli (*Al-Bai At-Tijarah*), *Riba*, *Wadi'ah*, *Khiyar*, *Kafalah*, *Syirkah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, *Murabahah*, Wakaf. Fiqih *Munakahat* yang berisikan tentang Peminangan, Akad Nikah, Wali Nikah, Saksi Nikah, *Al-Muharramat* (Wanita yang Haram Dinikahi), Putusnya Perkawinan, *Li'an*, *Ruju'*. Fiqih *Mawarits* yang berisikan tentang Ahli Waris, *Furudh Al-Muqaddarah* Dan *Ashabul Furudh*, *Ashabah*, Metode Pembagian Harta Warisan. Fiqih *Jinayat* yang berisikan tentang *Jarimah Hudud*, *Jarimah Ta'zir*, *Jarimah Qishas*. Fiqih *Siyasah* yang bersikan tentang pengertian Fiqih *Siyasah*, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Objek dan Kedudukan Fiqih *Siyasah* dalam Hukum Islam.

### **B. Tujuan Instruksional**

Matakuliah ini dirancang dalam 16 (enam belas) kali pertemuan dengan 7 (tujuh) pokok bahasan utama. Untuk itu, setelah menempuh mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang:

1. Pokok-pokok Ilmu Fiqih;
2. Fiqih *Ibadah*;
3. Fiqih *Muamalah*;
4. Fiqih *Munakahat*;
5. Fiqih *Mawarits*;
6. Fiqih *Jinayat*;
7. Fiqih *Siyasah*.

### **C. Strategi Perkuliahan**

Perkuliahan ini mengkombinasikan metode ceramah, sumbang saran (*brain storming*), diskusi. Melalui kombinasi metode ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai materi perkuliahan.

Metode ceramah digunakan dengan tujuan untuk dapat memberikan arahan serta pemahaman awal bagi mahasiswa tentang pokok bahasan serta sub pokok bahasan. Sedangkan metode sumbang saran digunakan untuk meningkatkan

keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan, pikiran serta pendapatnya di hadapan kelas.

Kedua metode ini diperkaya dengan metode diskusi yang akan diselenggarakan pada beberapa pokok bahasan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bekerja secara personal maupun bersama tim (*team work*) dengan target masing-masing peserta secara pribadi maupun dalam kelompok akan menghasilkan lembar kerja dan mempresentasikannya di hadapan kelas. Metode ini juga akan melatih mahasiswa untuk mampu berbicara dan menyampaikan gagasannya di hadapan publik.

#### **D. Materi/Bacaan Pokok**

Buku atau bacaan pokok yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah sebagai berikut:

- Abd al-Rahman al-Jaziry. *Kitab al-Fiqih 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Jilid I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)
- Abduh al-Manar. *Ibadah Syariah*. (Surabaya: PT. Pamator, 1999)
- Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi. *Disalin dari kitab: Al-Wajiz fii Fiqihis Sunnah wal Kitaabil Aziz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, terj. Team Tashfiyah LIPIA, (Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007)
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996)
- Abdul Aziz Muhammad Azim. *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Ibadah*. (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk. *Fiqih Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. (Jakarta: Amzah, 2000)
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Juz 4. (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M)
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi. *Sunan al-Kubra*. (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994)
- Abu Bakar Alyasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah*. (Jakarta: INIS, 1998)
- AH. Azharudin Lathif. *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Jazuli. *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ibnu Abidin. *Hasyisah Radd al-Mukhtar*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1992)
- Iman al-Mawardi. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

- Khalid Ali al-Musyaiqih. *Zakat Kontemporer*. (Jakarta: Embun Litera Publishing, 2010)
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. (Jakarta: IIMaN Press, 2003)
- Muhammad Ali As-Sahbuni. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*. (Bandung: CV Diponegoro, 1995)
- Syaikh Abdul Qadir Jailani. *Fiqih Tasawuf*. terj. Muhammad Abdul Ghafar E. M.. (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001)
- Syaikh Burhanuddin Ali Bin Abi Bakri Al Murginani. *Fathu al-Qadir*. (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995)
- Syamsuddin Abu Abdillah. *Terjemah Fhathul Qarib*. (Surabaya: CM Grafika, 2010)
- Syarifuddin Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Predana Media, 2003)
- Zainul Arifin. *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2001)

#### **E. Tugas Perkuliahan**

1. Setiap bahan perkuliahan sebagaimana disebutkan pada agenda perkuliahan/jadwal program harus sudah dibaca oleh mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan pada setiap pertemuannya;
2. Mahasiswa secara individu atau perorangan diwajibkan untuk menyerahkan 2 (dua) artikel terkait dengan materi hukum perdata yang didapatkannya melalui studi literatur dari sumber yang representatif dan valid;
3. Mahasiswa diharapkan membuat tugas dalam bentuk makalah secara berkelompok 3 sampai 4 orang dan mempresentasikannya di hadapan kelas;
4. Topik tulisan dalam lembar kerja akan ditentukan berdasarkan kesepakatan di dalam kelas;
5. Tugas mandiri dan lembar kerja kelompok sebagaimana disampaikan pada poin 2 dan 3 di atas akan menjadi nilai mahasiswa pada kategori Tugas Terstruktur dengan bobot poin 20 %;
6. Jadwal pengumpulan Tugas Terstruktur sesuai dengan agenda perkuliahan;
7. Pelaksanaan quis akan diselenggarakan pada minggu ketiga;
8. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) akan diadakan sesuai dengan jadwal pada kalender akademik semester berjalan dengan bentuk *Essay Test*;
9. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) akan diadakan sesuai dengan jadwal pada kalender akademik semester berjalan dengan bentuk *Essay Test*.

## F. Kriteria Penilaian

Penilaian terhadap capaian prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah ini menggunakan kriteria penilaian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Akademik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin.

Penilaian dilaksanakan oleh dosen pengampu dengan aspek sebagai berikut:

1. Kuis Bobot Nilai 15 %;
2. Tugas Terstruktur Bobot Nilai 30%;
3. UTS Bobot Nilai 15 %;
4. UAS Bobot Nilai 40 %;

Selain memperhatikan aspek-aspek sebagaimana disampaikan di atas, penilaian pada mata kuliah ini juga memperhatikan aspek etika, kedisiplinan serta partisipasi mahasiswa di dalam proses pembelajaran secara keseluruhan.

## G. Agenda Perkuliahan

<b><i>Pertemuan</i></b>	<b><i>Pokok Bahasan &amp; Sub Pokok Bahasan</i></b>
<b><i>Ke-1</i></b>	<b><i>Pokok-pokok Ilmu Fiqih</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Pengertian Fiqih</i></li><li>▪ <i>Objek Kajian Ilmu Fiqih</i></li><li>▪ <i>Sistimatika Penyusunan Ilmu Fiqih</i></li></ul>
<b><i>Ke-2</i></b>	<b><i>Fiqih Ibadah</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Pokok-pokok Fiqih Ibadah</i></li><li>▪ <i>Thaharah</i></li><li>▪ <i>Sholat</i></li></ul>
<b><i>Ke-3</i></b>	<b><i>Fiqih Ibadah</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Zakat</i></li><li>▪ <i>Puasa</i></li><li>▪ <i>Haji</i></li></ul>
<b><i>Ke-4</i></b>	<b><i>Fiqih Muamalah</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Pokok-pokok Fiqih Muamalah</i></li><li>▪ <i>Akad</i></li><li>▪ <i>Jual Beli (al-Bai at-Tijarah)</i></li><li>▪ <i>Riba</i></li></ul>
<b><i>Ke-5</i></b>	<b><i>Fiqih Muamalah</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Wadi'ah</i></li><li>▪ <i>Khiyar</i></li><li>▪ <i>Kafalah</i></li><li>▪ <i>Syirkah</i></li></ul>



<b>Ke-6</b>	<b>Fiqih Muamalah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Mudharabah</i></li> <li>▪ <i>Muzara'ah</i></li> <li>▪ <i>Murabahah</i></li> <li>▪ <i>Wakaf</i></li> </ul>
<b>Ke-7</b>	<b>Ujian Tengah Semester (UTS)</b>
<b>Ke-8</b>	<b>Fiqih Munakahat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Pokok-pokok Fiqih Munakahat</i></li> <li>▪ <i>Peminangan</i></li> <li>▪ <i>Akad Nikah</i></li> <li>▪ <i>Wali Nikah</i></li> <li>▪ <i>Saksi Nikah</i></li> </ul>
<b>Ke-9</b>	<b>Fiqih Munakahat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Al-Muharramat (Wanita yang Haram Dinikahi)</i></li> <li>▪ <i>Putusnya Perkawinan</i></li> <li>▪ <i>Li'an</i></li> <li>▪ <i>Ruju'</i></li> </ul>
<b>Ke-10</b>	<b>Fiqih Mawarits</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Pokok-pokok Fiqih Mawarits</i></li> <li>▪ <i>Ahli Waris</i></li> <li>▪ <i>Furudh Al-Muqaddarah dan Ashabul Furudh</i></li> </ul>
<b>Ke-11</b>	<b>Fiqih Mawarits</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Ashabah</i></li> <li>▪ <i>Metode Pembagian Harta Warisan</i></li> </ul>
<b>Ke-12</b>	<b>Fiqih Jinayat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Pokok-pokok Fiqih Jinayat</i></li> <li>▪ <i>Jarimah Hudud</i></li> </ul>
<b>Ke-13</b>	<b>Fiqih Jinayat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Jarimah Ta'zir</i></li> <li>▪ <i>Jarimah Qishas</i></li> </ul>
<b>Ke-14</b>	<b>Fiqih Siyasah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Pengertian Fiqih Siyasah</i></li> <li>▪ <i>Dasar Hukum Fiqih Siyasah</i></li> <li>▪ <i>Ruang Lingkup Fiqih Siyasah</i></li> </ul>
<b>Ke-15</b>	<b>Fiqih Siyasah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Objek Fiqih Siyasah</i></li> <li>▪ <i>Kedudukan Fiqih Siyasah dalam Hukum Islam</i></li> </ul>
<b>Ke-16</b>	<b>Ujian Akhir Semester (UAS)</b>

## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI BANJARMASIN</b> -----	ii
<b>PRAKATA</b> -----	iii
<b>PENGANTAR MATA KULIAH FIQIH</b> -----	iv

### **BAB I : POKOK-POKOK ILMU FIQIH**

Tujuan Intruksional Umum-----	1
Tujuan Intruksional Khusus-----	1
A. Pengertian Fiqih-----	2
B. Objek Kajian Ilmu Fiqih-----	3
C. Sistematika Penyusunan Ilmu Fiqih-----	3
D. Soal-Soal Latihan-----	3

### **BAB II : FIQIH IBADAH**

Tujuan Intruksional Umum-----	4
Tujuan Intruksional Khusus-----	4
A. Pokok-pokok Fiqih Ibadah-----	6
B. <i>Thaharah</i> -----	8
C. Sholat-----	15
D. Zakat-----	18
E. Puasa-----	26
F. Haji-----	33
G. Soal-Soal Latihan-----	36

### **BAB III : FIQIH MUAMALAH**

Tujuan Intruksional Umum-----	39
Tujuan Intruksional Khusus-----	39
A. Pokok-pokok Fiqih Muamalah-----	41
B. Akad-----	42
C. Jual Beli ( <i>al-Bai at-Tijarah</i> )-----	47
D. Riba-----	46
E. <i>Ar-Rahn</i> (Gadai)-----	48
F. <i>Wadi'ah</i> -----	51
G. <i>Khiyar</i> -----	54
H. <i>Kafalah</i> -----	57
I. <i>Syirkah</i> -----	59

J. <i>Mudharabah</i> -----	62
K. <i>Muzara'ah</i> -----	65
L. <i>Murabahah</i> -----	66
M. Wakaf -----	71
N. Soal-Soal Latihan -----	75

#### **BAB IV : FIQIH MUNAKAHAT**

Tujuan Intruksional Umum -----	77
Tujuan Intruksional Khusus -----	77
A. Pokok-pokok Fiqih Munakahat -----	79
B. Peminangan -----	82
C. Akad Nikah -----	84
D. Wali Nikah -----	86
E. Saksi Nikah -----	94
F. <i>Al-Muharramat</i> (Wanita yang Haram Dinikahi) -----	98
G. Putusnya Perkawinan -----	102
H. <i>Li'an</i> -----	110
I. <i>Ruju'</i> -----	115
J. Soal-Soal Latihan -----	119

#### **BAB V : FIQIH MAWARITS**

Tujuan Intruksional Umum -----	120
Tujuan Intruksional Khusus -----	120
A. Pokok-pokok Fiqih Waris -----	121
B. Ahli Waris -----	127
C. <i>Furudh Al-Muqaddarah</i> dan <i>Ashabul Furudh</i> -----	132
D. <i>Ashabah</i> -----	133
E. Metode Pembagian Harta Warisan -----	136
F. Soal-Soal Latihan -----	137

#### **BAB VI : FIQIH JINAYAT**

Tujuan Intruksional Umum -----	138
Tujuan Intruksional Khusus -----	138
A. Pokok-pokok Fiqih Jinayat -----	140
B. <i>Jarimah Hudud</i> -----	144
C. <i>Jarimah Qishas</i> -----	145
D. <i>Jarimah Ta'zir</i> -----	152
E. Soal-Soal Latihan -----	154

## **BAB VII : FIQIH SIYASAH**

Tujuan Intruksional Umum -----	155
Tujuan Intruksional Khusus -----	155
A. Pengertian Fiqih Siyasah-----	156
B. Dasar Hukum Fiqih Siyasah -----	156
C. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah-----	157
D. Objek Kajian Fiqih Siyasah -----	157
E. Kedudukan Fiqih Siyasah dalam Hukum Islam-----	158
F. Soal-Soal Latiha -----	159

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **POKOK-POKOK ILMU FIIQH**

#### **Tujuan Intruksional Umum**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang pokok-pokok Ilmu Fiqih.

#### **Tujuan Intruksional Khusus**

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat:

1. Memahami dan Menjelaskan tentang Pengertian Fiqih
2. Memahami dan Menjelaskan tentang Objek Kajian Ilmu Fiqih
3. Memahami dan Menjelaskan tentang Sistematika Penyusunan Ilmu Fiqih

#### **Petunjuk untuk Mahasiswa**

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauh mana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan di kelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literatur berikut:
  - Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994)
  - Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
  - Al-Ghazali, *Ihya ulumuddin*, (Kairo, 1939)
  - Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998)
  - Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009)
  - Ibnu Hisyam, *al-Sirah*, (Kairo: 1329)
  - Ibnu Sa'ad, *al-Thabaqat al-Kubra*, (Beirut; 1959)
  - Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
  - Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Predana Media, 2003)

Kata "*Fiqih*" pada awalnya oleh orang-orang Arab bagi seseorang yang ahli dalam mengawinkan Onta, yang mampu membedakan mana yang betina dan mana yang jantan. Dengan sendirinya, ungkapan "*Fiqih*" di kalangan mereka sudah lumrah digunakan. Dari ungkapan ini, dapat diberi pengertian "pemahaman dan pengertian yang mendalam tentang suatu hal". Al-Qur'an menggunakan kata "*Fiqih*" dalam pengertian "memahami" secara umum sebanyak 20 kali. Ungkapan al-Qur'an (*agar mereka melakukan pemahaman dalam agama*), menunjukkan bahwa pada masa klasik istilah "*Fiqih*" tidak hanya digunakan dalam pengertian hukum saja, akan tetapi mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek kehidupan dalam Islam, baik theologis, ekonomis dan hukum. Pada periode awal kita temukan sejumlah istilah seperti *Fiqih*, *'ilm*, iman, tauhid, *tazkir* dan hikmah, yang digunakan dalam pengertian yang sangat luas, tetapi dikemudian hari arti yang banyak itu menyatu dalam pengertian yang sangat sempit dan khusus.<sup>1</sup>

Alasan terjadinya perubahan ini adalah karena masyarakat muslim semasa hidup Rasul tidaklah komplek dan beraneka ragam sebagaimana tumbuh berkembangnya Islam kemudian. Pada masa awal Islam istilah "*Fiqih*" dan ilmu sering digunakan bagi pemahaman secara umum. Rasul pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan mengatakan (*ya Allah berikanlah dia pemahaman dalam agama*).<sup>2</sup> Dari pendapat tersebut bisa kita tangkap bahwa maksud dari pemahaman tersebut adalah bukan hanya bidang hukum semata, melainkan juga pemahaman tentang Islam secara luas.<sup>3</sup>

#### **A. Pengertian Fiqih**

Secara bahasa, *Fiqih* berasal dari kalimat: 1) *Faqaha*, yang bermakna: paham secara mutlak, tanpa memandang kadar pemahaman yang dihasilkan. Kata *Fiqih* secara arti kata berarti: "paham yang mendalam".<sup>4</sup> *Fiqih* menurut istilah artinya pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama Islam karena kemuliaannya.<sup>5</sup>

Secara terminologi Qadhi Baidhawi mendefinisikan *Fiqih*:

العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من الادلة التفصيلية

Artinya: *Ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat bersifat amali (yang berasal dari istinbath terhadap) dalil-dalil terperinci*'.

Berdasarkan pengertian menurut bahasa inilah bahwa istilah *Fiqih* berarti memahami dan mengetahui wahyu (baik al-Qur'an maupun al-Sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui bahwa ketentuan hukum dari *mukallaf* (subjek hukum) dengan sumber hukum (dalil-dalil) yang rinci. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum ini kemudian menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan *Ushul Fiqih*, yang dapat diterjemahkan dengan teori Hukum Islam. Usul *Fiqih* memuat prinsip-prinsip penetapan hukum berdasarkan qaidah-qaidah kebahasaan (pola penalaran *bayani*), kaidah yang berdasarkan rasio (penalaran *tahlili*) dan kaidah pengecualian (penalaran *istihsani*).<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Al-Ghazali, *Ihya ulumuddin*, (Kairo, 1939), hlm. 38.

<sup>2</sup> Ibnu Sa'ad, *al-Thabaqat al-Kubra*, (Beirut; 1959), hlm. 363.

<sup>3</sup> Ibnu Hisyam, *al-Sirah*, (Kairo: 1329), hlm. 32.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Predana Media, 2003), hlm. 4.

<sup>5</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 9.

<sup>6</sup> Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7.

Menurut Abu Zahrah dalam kitab *Ushul Fiqih*, Fiqih adalah mengetahui hukum-hukum *syara'* yang bersifat '*amali* (praktis) yang dikaji melalui dalil-dalil yang terperinci. Adapun para Ulama Fiqih mendefinisikan Fiqih sebagai sekumpulan hukum praktis (*yang sifatnya akan di amalkan*) yang disyariatkan dalam Islam. Dalam redaksi lain, Fiqih juga disebut sebagai koleksi (*majmu'*) hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* dan diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshili*. Dengan sendirinya, Ilmu Fiqih dapat dikatakan sebagai ilmu yang bicara tentang hukum-hukum sebagaimana disebutkan itu.<sup>7</sup>

Menurut istilah, Fiqih mempunyai dua pengertian, *pertama*, Fiqih ialah Pengetahuan (mengetahui) hukum-hukum *syara'* tentang perbuatan beserta dalil-dalilnya. Yang dimaksud dengan "*al-ahkam*" (hukum-hukum) dalam pengertian tersebut di atas adalah: "Segala ketentuan dari Allah bagi manusia baik berupa perintah-perintah maupun aturan perbuatan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat dan hubungan mereka antara pihak satu dengan lainnya serta membatasi perbuatan dan tindak-tanduk mereka." Adapun yang dimaksud dengan "*Asy-Syar'iyah*", adalah bahwa hukum-hukum itu diperoleh dari *Syara'* baik dengan cara mudah karena jelas tersebut dalam al-Qur'an dan al-Hadits maupun melalui jalan *ijtihad*. Kemudian dengan pembatasan: "*amalayah*" dimaksudkan bahwa hukum-hukum itu mengenai perbuatan, bukan mengenai masalah-masalah kepercayaan (*keimanan*) yang dibahas ilmu lain. Dari pengertian Fiqih sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa Fiqih adalah sifat ilmiah.<sup>8</sup>

*Kedua*, Fiqih adalah "Kumpulan (*kodifikasi*) hukum-hukum perbuatan yang disyariatkan dalam Islam." Disyariatkan dalam sumber teks yang jelas dari al-Qur'an dan al-Hadits maupun dari *ijma'* serta *ijtihad* para *mujtahid* dari sumber-sumber dan kaidah-kaidah umum. Pengertian Fiqih sebagaimana tersebut di atas meliputi segala hukum *syara'* baik yang mudah diketahui maupun yang tidak mudah diketahui yakni yang diketahui atau yang ditetapkan dengan *ijtihad*.<sup>9</sup>

## B. Objek Kajian Ilmu Fiqih

Secara garis besar, Fiqih memuat dua hal pokok yang merupakan ibadah kepada Allah ﷻ. *Pertama*, tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam hubungannya dengan Allah ﷻ sang penciptanya, atau disebut dengan ibadah secara langsung (*ibadah mahdah*), sehingga sering disebut dengan Fiqih Ibadah. *Kedua*, tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya, atau disebut ibadah tidak langsung (*ibadah ijtimai'iyah*), sehingga sering disebut Fiqih *Muamalah*.

Obyek pembahasan dalam Ilmu Fiqih adalah perbuatan *mukallaf* ditinjau dari hukum *syara'* yang tetap bagi seseorang. Fiqih membahas tentang *thaharah*, shalat, zakat, puasa, haji, akad, jual beli, *riba*, *mudharabah*, gadai, Wali Nikah, Putusnya Perkawinan, *Hudud*, *Qishash*, *Ta'zir*, *imamah*, *ar-ra'iyah*, dan lain sebagainya agar dapat mengerti tentang hukum *syara'* dalam segala perbuatan ini.<sup>10</sup>

## C. Sistematika Penyusunan Ilmu Fiqih

Hukum-hukum fiqih mencakup segala aspek kehidupan manusia. Dan pembahasan mengenai sistematika Fiqih antara satu ulama dengan ulama lain berbeda-beda. Adapun sistematika tersebut antara lain:

<sup>7</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1-2.

<sup>8</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 9-10.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 11-13.

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 7.

1. Sitematika Fiqih Hanafi; *Fuqaha* Hanafi membagi Fiqih ke dalam tiga bagian pokok:
  - a. *Ibadah*: shalat, zakat, puasa, haji, dan jihad.
  - b. *Mu'amalah*: transaksi materi berimbal, perkawinan, perselisihan, amanah, dan harta peninggalan.
  - c. *'Uqubah*: *qishash*, hukuman pencurian, hukuman zina, *qadzab*, dan murtad.

Pembagian seperti ini tidak berarti melupakan topik *thaharah*, karena *thaharah* itu adalah kunci pembuka sekaligus syarat shalat, jadi secara implisit, ia sudah termasuk di dalamnya. Fiqih ibadah ini diposisikan pada tingkat yang tinggi karena itulah tujuan pokok manusia diciptakan.

*Mu'amalat* dalam mazhab Hanafi meliputi nikah dan penempatannya sesudah ibadah, di samping yang lain, hal ini dikerenakan dalam nikah itu sendiri ada sisi *ta'abudi*-nya. Dikatakan *mu'amalat*, ialah karena pernikahan itu mempunyai kaitan dengan harta, yaitu imbalan kehormatan wanita (mahar), ada ijab dan qabul, dan kesaksian dan ditambah lagi karena ia termasuk di bawah naungan sistem peradilan.

2. Sitematika Fiqih menurut Maliki; ulama Mazhab Maliki membagi topik-topik pembahasan Fiqih ke dalam empat bagian pokok:
  - a. Ibadah, mencakup satu perempat bagian yang pertama dari Fiqih.
  - b. Nikah, serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya, seperempat bagian kedua.
  - c. Jual beli, serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya, seperempat bagian ketiga.
  - d. Peradilan serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya, seperempat bagian keempat.

Dalam Mazhab Maliki, ada beberapa tambahan selain yang disebutkan dalam Mazhab Hanafi yaitu *thaharah*, kurban, barang yang boleh dimakan dan diminum dalam keadaan bebas, sumpah, dan perlombaan. *Musabaqah* ini dimasukkan ke dalam ibadah dengan melihat kepada hubungannya dengan itu bab jihad. Selain ada ayat yang menyatakan berlomba-lombalah dalam kebaikan, dan setiap kebaikan adalah ibadah.

Pembahasan nikah menjadi bab tersendiri yang terlepas dari *mu'amalah*, yang berbeda dengan Mazhab Hanafi. Perbedaan ini dengan argumen bahwa perkawinan itu adalah *taqarrub* yang dianjurkan. Selanjutnya bab *mu'amalah* dalam Mazhab Maliki disebut dengan jual beli, meskipun pembahsannya adalah topik-topik yang terdapat dalam bab *mu'amalah* pada Mazhab Hanafi. Adapun argumen mengapa jual beli ditempatkan setelah nikah karena jual beli itu adalah dua transaksi yang ada kaitannya dengan kelanggengan masyarakat dunia.

Sitematika ini diakhiri dengan peradilan serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengannya termasuk *faraidh*. Hal ini karena bagian-bagian yang terdahulu, seperti nikah dan *mu'amalah*, merupakan bidang interaksi dari anggota-anggota masyarakat, yang kadang kala menimbulkan beberapa pertikaian dan penghapusan bagi pertikaian, yaitu mengenai peradilan.

3. Sitematika Fiqih Syafi'i; Ulama Syafi'i membagi topik-topik Fiqih ke dalam empat bagian pokok:
  - a. Ibadat
  - b. *Mu'amalat*
  - c. Nikah
  - d. *Jinayat*



Topik yang pertama dibahas adalah ibadah. Kerena, tujuan pertama dari ilmu Fiqih di mana kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat sangat tergantung pada terlaksananya ibadah dengan baik atau tidaknya.

*Mu'amalat* menempati urutan kedua, berbeda dengan Mazhab Maliki. Perbedaan ini karena hanya dengan *mu'amalat* kehidupan manusia dapat berlangsung. Dan juga karena untuk keberhasilan dunia sebagai faktor pokok untuk keberhasilan di hari esok.

Pembahasan nikah ditempatkan sesudah bagian *mu'amalat*, karena kebutuhan padannya di bawah kebutuhan pada *mu'amalat*, karena yang pertama kali diperlukan manusia dalam mempertahankan hidupnya, dan jika telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maka ia mulai berfikir untuk nikah.

Sistematika ini diakhiri dengan *jinayat*, karena bahwa apa yang terdahulu itu adalah sebagai sebab terjadinya gesekan antara pribadi yang sering kali menimbulkan penganiayaan satu pihak atas pihak yang lain.

4. Sistematika Fiqih Hambali; fuqaha Hambali menyusun topik-topik Fiqih ke dalam lima bagian pokok:
  - a. Ibadah
  - b. *Mu'amalah*
  - c. *Munakahat*
  - d. *Jinayat*
  - e. *Qadha* dan *Khusumah*

Bab ibadah menempati urutan pertama, yang sama dengan mazhab sebelumnya. Pentingnya masalah ini karena sesuai dengan tujuan pertama dan terakhir penciptaan makhluk, sesuai dengan firman Allah QS. adz-Dzariyat, 51:56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (سورة الذاريات: ٥٦)

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku". (QS. adz-Dzariyat, 51:56)

Fuqaha Hambali mendahulukan bab *mu'amalat* atas bab nikah karena memandang sebagian hal terpenting yang diperlukan manusia setelah beribadah. Dan urutan selanjutnya adalah *munakahat*, di mana urutan ini sama dengan sistematika Mazhab Syafi'i. Perbedaan mencolok terdapat pada bab *jinayah* dan bab *qadha* yang dibahas secara terpisah, sedangkan dalam tiga mazhab sebelumnya kedua bab ini adalah satu, yakni bab *ahkam al-qadha*.

Dapat dipahami bahwa pembagian Fiqih menurut mazhab ini, penuh dengan perhatian/kesungguhan, menempatkan ide-ide pertimbangan mereka yang sesuai dengan masa dan generasi mereka.<sup>11</sup>

#### **D. Soal-soal Latihan**

1. Uraikan kembali menurut pendapat anda tentang yang dimaksud dengan Ilmu Fiqih!
2. Jelaskan bagaimana pemahaman tentang Fiqih pada awal Islam!
3. Jelaskan apa saja yang menjadi objek kajian Ilmu Fiqih!
4. Bagaimana sistematika Ilmu Fiqih menurut ulama 4 mazhab!
5. Jelaskan hal yang mendasari adanya perbedaan dalam susunan sistematika pembahasan Ilmu Fiqih tersebut!

---

<sup>11</sup> Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 18-21.

## **BAB II FIQIH IBADAH**

### **Tujuan Intruksional Umum**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Fiqih Ibadah.

### **Tujuan Intruksional Khusus**

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat:

1. Memahami dan Menjelaskan tentang Pokok-Pokok Fiqih Ibadah
2. Memahami dan Menjelaskan tentang *Thaharah*
3. Memahami dan Menjelaskan tentang Shalat
4. Memahami dan Menjelaskan tentang Zakat
5. Memahami dan Menjelaskan tentang Puasa
6. Memahami dan Menjelaskan tentang Haji

### **Petunjuk untuk Mahasiswa**

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauh mana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan di kelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini dan literatur, baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literatur berikut:
  - Abduh Al Manar, *Ibadah Syariah*, (Surabaya: PT. Pamator, 1999)
  - Abid Bishri Mushtafa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Juz 1, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993)
  - Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003)
  - H. Moch. Anwar, *Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987)
  - Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: Karisma Putra Utama Offset, 2008)
  - Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 1, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994)
  - Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1, (Surabaya: Bina Imam, 2003)
  - M. Quraisy Syihab, *M. Quraisy Shihab Menjawab 1001 Soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
  - Maimunah Hasan, *Al-Qur'an dan Pengobatan Jiwa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001)
  - Mashunah Hanafi, *Penundaan Siklus Haid*, (Banjarmasin: COMDES, 2006)
  - Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 1976)

- Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1980)
- Sayid Muhammad Ridhwi, *Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani*, (Jakarta: Lentera, 2002)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah I*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998)
- Shalih bin Ghanim bin Abdullah as-Sadlani, *Shalat Al Jama'ah Hikamuha wa Ahkamuha wat Tanbih 'ala ma Yaqa'u fiha min Bid'ain wa Akhtain*, terj. M. Nur Abrari, *Shalat Berjama'ah Panduan Hukum, Adab, Hikmah, Sunnah, dan Peringatan Penting tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah* (Solo: Pustaka Arafah, 2002)
- Syaikh Abdul Qadir Jailani, *Fiqh Ta<sup>صلى الله عليه وسلم</sup>uf*, terj. Muhammad Abdul Ghafar E. M., (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001)
- Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, Juz 1, (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
- T. Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih* (Solo: PT. Tiga Serangkai Mandiri, 2004)
- Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat Edisi Ringkas* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2001)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliyah Ibadah*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Yusuf Qardhawi, *Konsep Ibadah dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2002)
- Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)

## A. Pokok-pokok Fiqih Ibadah

### 1. Pengertian Ibadah

Kata ibadah berasal dari bahasa Arab. Perubahan asal katanya berbunyi:<sup>12</sup> *al anqiyaaadu* (kepatuhan) dan *al khudhuu'a* (ketundukan). Adapun pengertian "ibadah" menurut istilah diterangkan di dalam Ensiklopedia Arab, al Wasith, dengan:<sup>13</sup> Ketundukan kepada Tuhan (*Allah*) menurut cara mengagungkan-Nya.

Sehubungan dengan apa yang diterangkan di atas, maka para ulama pada umumnya mempergunakan istilah ibadah itu hanya terbatas di dalam arti yang dikaitkan dengan upacara-upacara ritual secara khusus menurut yang telah digariskan oleh syariat. Dengan ibadah itulah setiap hamba menyembah dan mendekatkan diri (*bertaqarrub*) kepada Allah. Sebagai contoh ialah penjelasan yang diberikan al-Ustadz Ahmad al-Hushary mengenai ibadah yaitu:

"*Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan ibadah-ibadah yang mengatur hubungan antara hamba dengan penciptanya, dan untuk mengajar manusia bagaimanakah caranya ia berhubungan dan bertakwa kepada Tuhannya.*"<sup>14</sup>

Pengertian ibadah secara terminologis menurut ulama tauhid, dan hadits ibadah adalah:

Menurut Jumhur Ulama:

الْعِبَادَةُ هِيَ إِسْمٌ جَامِعٌ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ قَوْلًا كَانَ إِيَّاهُ جَلِيًّا كَانَ إِيَّاهُ خَفِيًّا تَعْظِيمًا لَهُ وَطَلَبًا لِثَوَابِهِ

Artinya: *Ibadah itu yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridai oleh Allah ﷻ, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah dan mengharapkan pahala-Nya.*<sup>15</sup>

### 2. Sumber Hukum Ibadah

Sumber hukum ibadah adalah Firman Allah dalam surah adz-Dzhariat, 51:56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (سورة الذاريات: ٥٦)

Artinya: "*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*" (QS. adz-Dzariyat, 51:56)

Selanjutnya di dalam surah al-Baqarah ayat 21, Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورة البقرة: ٢١)

Artinya: "*Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.*" (QS. al-Baqarah, 1:21)

### 3. Pembagian Ibadah

Yusuf Musa menjelaskan bahwa ibadah dibagi menjadi lima: shalat, zakat, puasa, haji dan jihad. Secara umum Wahban sependapat dengan Yusuf Musa, hanya saja dia tidak memasukan jihad dalam kelompok *Ibadah mahdhah* (*Ibadah murni*), dan sebaliknya dia memasukan nadzar serta kafaraah sumpah. Kecenderungan

<sup>12</sup> Mashunah Hanafi, *Penundaan Siklus Haid*, (Banjarmasin: COMDES, 2006), hlm. 17.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Op. cit*, hlm. 17.

Wahban untuk memasukan sumpah dan *nadzar* sebagai Ibadah murni dapat diterima, karena keduanya sangat individual dan tidak mempunyai sanksi-sanksi sosial.<sup>16</sup>

Dari dua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bawa yang dimaksud ibadah murni (*mahdhah*), adalah suatu rangkaian aktivitas ibadah yang ditetapkan Allah ﷻ, dan bentuk aktivitas tersebut telah dicontohkan oleh Rasul-Nya, serta terlaksana atau tidaknya sangat ditentukan oleh tingkat ketauhidan dari masing-masing individu. Adapun bentuk Ibadah *mahdhah* tersebut meliputi: *Thaharah*, Shalat, Zakat, Puasa, Haji. Selain ibadah *mahdhah*, maka ada bentuk lain di luar ibadah *mahdhah* tersebut yaitu *Ibadah Ghair al-Mahdhah*, yakni sikap gerak-gerik, tingkah laku dan perbuatan yang sifatnya *muamalah*, seperti perkara nikah, ekonomi, perdata, *jinayat*, *siyasah* dan lain sebagainya.

#### 4. Ruang Lingkup Ibadah

Islam agama yang sempurna dan istimewa yang menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah apabila diniatkan dengan penuh ikhlas karena Allah demi mencapai keridhoan Allah serta dikerjakan menurut cara-cara yang disyariatkan oleh-Nya. Islam tidak membataskan ruang lingkup ibadah kepada sudut-sudut tertentu saja. Seluruh kehidupan manusia adalah jalan amal dan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti. Islam mempunyai keistimewaan dengan menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah apabila ia diniatkan dengan penuh ikhlas kerana Allah demi untuk ridha Allah serta dikerjakan menurut cara-cara yang disyariatkan oleh-Nya. Islam tidak menganggap ibadah tertentu saja sebagai amal saleh malah ia meliputi segala kegiatan lain.<sup>17</sup>

#### 5. Tujuan Ibadah

Manusia dan seluruh makhluk yang berkehendak dan berperasaan, adalah hamba-hamba Allah. Hamba sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah makhluk yang dimiliki. Kepemilikan Allah atas hamba-Nya adalah kepemilikan mutlak dan sempurna, oleh karena itu makhluk tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan aktivitasnya kecuali dalam hal yang oleh Allah telah dianugerahkan untuk dimiliki makhluk-Nya seperti kebebasan memilih walaupun kebebasan itu tidak mengurangi kepemilikan Allah. Atas dasar kepemilikan mutlak Allah itu, lahir kewajiban menerima semua ketetapan-Nya, serta menaati seluruh perintah dan larangan-Nya.<sup>18</sup>

Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, hal ini dapat difahami dari firman Allah dalam surah al-Mu'minun ayat 115:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (سورة المؤمنون: ١١٥)

Artinya: "Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami". (QS. Al Mu'minun, 23:115)

<sup>16</sup> Abduh Al manar, *Ibadah Syariah*, (Surabaya: PT. Pamator, 1999), hlm. 82.

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Konsep Ibadah dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 67.

<sup>18</sup> M. Quraisy Syihab, *M. Quraisy Shihab Menjawab 1001 Soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 6.

Karena Allah Maha Mengetahui tentang kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hidupnya, bertaqwa, diberi kewajiban ibadah. Tegasnya manusia diberi kewajiban ibadah agar manusia itu mencapai taqwa.<sup>19</sup>

## 6. Bentuk-Bentuk Ibadah

Adapun bentuk-bentuk ibadah, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Ibadah-ibadah yang berupa perkataan dan ucapan. Ibadah ini semisal membaca al-Qurán, *tasbih, tahmid, tahlil, takbir, taslim*, doa dan lain-lain.
- b. Ibadah-ibadah yang berupa perbuatan yang tidak disifatkan dengan sesuatu sifat. Ibadah ini contohnya menolong orang, berjihad di jalan Allah, membela diri dari gangguan, menyelenggarakan urusan jenazah.
- c. Ibadah-ibadah yang berupa menahan diri dari mengerjakan suatu pekerjaan. Ibadah semacam ini ialah puasa, yakni menahan diri dari makan, minum, dan dari segala yang merusakkan puasa.
- d. Ibadah-ibadah yang melengkapi perbuatan dan menahan diri dari sesuatu pekerjaan. Ibadah ini contohnya ialah *i'tikaf* (duduk di dalam masjid), menahan diri dari *jima'* dan *mubasyarah*, menikah, haji dan umrah.
- e. Ibadah-ibadah yang bersifat menggugurkan hak. Umpamanya, membebaskan orang-orang yang berhutang, memaafkan kesalahan orang lain, memerdekakan budak untuk *kaffarat*.
- f. Ibadah-ibadah yang melengkapi perkataan, pekerjaan, khusyuk menahan diri dari berbicara dan dari berpaling lahir dan batin dari yang diperintahkan kita menghadapinya.

## B. *Thaharah*

*Thaharah* adalah salah satu bagian di dalam Ilmu Fiqih yang menjadi kajian utama para pakar hukum Islam pada setiap tulisan mereka, karena memang *thaharah* adalah faktor yang sangat menentukan diterima atau tidak ibadah seseorang di hadapan Allah.

*Thaharah* adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, karena seseorang yang beribadah kepada Allah tanpa adanya *thaharah* terlebih dahulu maka ibadah seseorang tersebut tidak diterima di sisi yang kuasa, dan *thaharah* pun juga berpengaruh dalam kesehatan seseorang. Maka dari itu dalam mempelajari Ilmu Fiqih hal yang paling utama yang harus kita pelajari adalah masalah *thaharah*.

Firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 108:

...وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (التوبة: ١٠٨)

Artinya: "...Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih". (QS. at Taubah, 9:108)

Di samping itu, Nabi Muhammad ﷺ juga bersabda:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

Artinya: "Bersuci adalah separuh dari iman." (HR. Muslim)

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

<sup>19</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 5.

<sup>20</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliyah Ibadah*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 19-20.

(رواه أبو داود والترمذی وابن ماجه)

Artinya: "Kunci shalat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir (takbiratul ihram) dan penghalalannya adalah salam". (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

*Thaharah* memiliki empat tingkatan. Pertama, menyucikan *dzahir* dari *hadats*. Kedua, menyucikan anggota tubuh dari kejahatan dan dosa. Ketiga, menyucikan hati dari akhlak tercela. Keempat, menyucikan jiwa dari segala sesuatu selain Allah ﷻ. Hal yang terakhir inilah *thaharah* para nabi dan *shiddiqin*. Dalam tiap-tiap tingkatan, *thaharah* adalah separuh dari amal. Dalam setiap tingkatan, ada *takhallii* (pembersihan) dan *tahallii* (penghiasan). *Takhallii* adalah separuh dari amal, karena separuh yang lain bergantung padanya.

### 1. Pengertian *Thaharah*

Kata "*thaharah*" bersal dari bahasa Arab *الطَّهَارُ* yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. *Thaharah* menurut syari'at Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari *hadats* maupun najis sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti shalat. Kegiatan bersuci dari najis meliputi bersuci pakaian dan tempat.<sup>21</sup>

### 2. Dasar Hukum *Thaharah*

Adapun dasar hukum *thaharah*, yaitu:

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 222:

...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة: ٢٢٢)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri". (QS. Al-Baqarah, 2:222)

Rasulullah ﷺ bersabda:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

Artinya: "Bersuci adalah separuh dari iman." (HR. Muslim)

Hadits Nabi ﷺ yang lain:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بغيرِ طُهُورٍ. (متفق عليه)

Artinya: "Allah tidak menerima satu shalat tanpa bersuci". (Muttafaq 'Alaih)

Serta sabda Beliau:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. (متفق عليه)

Artinya: "Tidak akan diterima shalatnya orang yang berhadats sampai ia berwudhu." (Muttafaq 'Alaih)

Menyitir dari Hadits yang diriwayatkan oleh Mus'ab bin Sa'id, Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda yang terjemahnya sebagai berikut:

"Dari mus'ab bin sa'id berkata: Abdullah bin Umar pernah menjenguk Ibnu Amir yang sedang sakit. Ibnu Amir berkata: "Apakah kamu tidak mau mendo'akan aku, hai Ibnu Umar?". Ibnu Umar berkata: "saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ

<sup>21</sup> T. Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih* (Solo: PT. Tiga Serangkai Mandiri, 2004), hlm. 1.

*bersabda: "Shalat yang tanpa bersuci tidak diterima begitu pula sedekah dari hasil korupsi". Sedang kamu adalah penguasa bashrah".<sup>22</sup>*

### 3. Klasifikasi *Thaharah*

*Thaharah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu *thaharah* najis, *thaharah* hadats dan *thaharah* dari sisa-sisa kotoran yang ada di badan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang macam-macam *thaharah*, dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

#### a. *Thaharah* dari Najis

Najis artinya kotor, yakni benda yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai sesuatu yang kotor, yang tidak suci, meskipun di dalam anggapan sehari-hari dianggap kotor tetapi di dalam hukum agama tidak ditetapkan sebagai sesuatu yang najis, umpamanya lumpur.<sup>23</sup> Para Fuqaha mengelompokkan najis ke dalam tiga bagian:<sup>24</sup>

- a) Najis *mughalladhah*, artinya najis berat, yaitu anjing, babi, dengan segala bagian-bagiannya dan segala yang diperanakkan dari anjing atau babi, meskipun mungkin dengan binatang lain.
- b) Najis *mukhaffafah*, artinya najis ringan, yaitu air kencingnya bayi yang berumur kurang dari dua tahun dan belum makan atau minum kecuali air susu ibu.
- c) Najis *mutawassithah*, artinya najis sedang, yaitu semua najis yang tidak tergolong *mughaladhah* dan *mukhaffafah*, antara lain:<sup>25</sup>
  - Darah (*termasuk darah manusia*), nanah dan sebagainya.
  - Kotoran atau air kencing manusia atau binatang, atau sesuatu yang keluar dari perut melalui jalan manapun termasuk yang keluar melalui mulut (*muntah*).
  - Bangkai binatang yaitu binatang yang mati tidak dikarenakan disembelih secara Islam, binatang yang tidak halal dimakan meskipun disembelih, kecuali bangkai ikan dan belalang.
  - Benda cair yang memabukkan.
  - Air susu atau air mani binatang yang tidak halal dimakan.

Cara menyucikan najis *hukmiyah*, yakni najis yang tidak memiliki bentuk (*tubuh*) yang dapat diraba, cara menyucikannya adalah dengan mengalirkan air ke seluruh bagian yang terkena najis tersebut.<sup>26</sup> Sedangkan najis *ainiyah*, yakni najis yang memiliki bentuk yang dapat dilihat dan diraba, maka cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan bendanya itu sendiri, jika masih tersisa warnanya setelah digosok, maka dimaafkan.

Demikian pula dimaafkan dengan bau yang masih tersisa, jika memang sulit dihilangkan.<sup>27</sup> Alat yang digunakan untuk menyucikan *hadats* bisa berupa benda padat atau cair, misalnya batu atau pasir.<sup>28</sup> Tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci, karenanya air dapat dibedakan menjadi empat:

---

<sup>22</sup> Abid Bishri mushtafa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Juz I, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993), hlm. 325.

<sup>23</sup> Maimunah Hasan, *al-Qur'an dan Pengobatan Jiwa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), hlm. 107.

<sup>24</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 32.

<sup>25</sup> Maimunah Hasan, *Op. cit*, hlm. 108

<sup>26</sup> Syekh Muhammad Djamaluddin al-Qasimy al-Dimsyaqi, *Tarjamah Mauidhotul Mukminin Bimbingan Orang-orang Mukmin*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 22.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Maimunah Hasan, *Al-Qur'an dan Pengobatan Jiwa*, ( Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), hlm. 110



- a) Air *Muthlaq*, yakni air suci yang mensucikan, artinya bahwa ia suci pada dirinya dan dan menyucikan bagi yang lainnya,<sup>29</sup> yaitu air yang jatuh dari langit atau keluar dari bumi masih tetap (*belum berubah*) keadaannya seperti: air hujan, air laut, air sumur, air embun, salju es, dan air yang keluar dari mata air.<sup>30</sup> Firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Anfal ayat 11:

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (الأنفال: ١١)

Artinya: "dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki(mu). (QS. Al-Anfal, 8:11)

Air mutlak mempunyai tiga sifat, yaitu *Rasa*, *Warna* dan *Bau*. Jikalau dikatakan air itu berubah maka yang dimaksudkan ialah berubah sifatnya, air mutlak itu terkadang berubah rasanya, warnanya, atau baunya sebab dimasuki oleh sesuatu benda dan benda yang masuk ke dalam air itu kadang-kadang *mukhtalat* dan kadang-kadang *mujawir*.

Menurut istilah, para ahli Fiqih berbeda pendapat sebagian mereka mengatakan "al-Mukhtalat itu ada yang tidak dapat diceraikan dari air", dan sebagian lagi mengatakan "al-Mukhtalat itu barang yang tidak dapat dibedakan air menurut pandangan mata".

Kalau air berubah dengan sesuatu benda yang *mujawir* dikarenakan minyak wangi, bunga-bunga, kapur barus yang keras, maka air itu masih dianggap suci yang dapat dipakai untuk bersuci, sekalipun banyak perubahannya. Karena perubahan yang *mujawir* itu, ia akan menguap jua. Karena itu air yang seperti ini dinamakan air yang *muthlaq*, perbandingannya air yang berubah karena diasapkan dengan dupa atau berubah baunya karena berdekatan dengan bangkai. Maka air yang seperti ini masih dianggap air yang suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci, walaupun berubah sifatnya.<sup>31</sup>

- b) Air *Mustamal*, yakni air suci tetapi tidak dapat menyucikan artinya zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyuci sesuatu.<sup>32</sup>

Ada tiga macam air yang termasuk dalam bagian ini:

- Air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sebab bercampur dengan sesuatu benda yang suci selain dari pada perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh dan lain sebagainya.
- Air yang sudah terpakai untuk mengangkat *hadats* atau menghilangkan hukum najis, walaupun air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya.

- c) Air najis, artinya air yang tidak suci dan tidak menyucikan.<sup>33</sup> Air yang termasuk dalam kategori ini, apabila air yang kurang dari 2 *qullah* (2 *qullah* = 270 liter) tercampur najis yang merubah salah satu di antara rasa, warna atau baunya.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah I*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hlm. 29.

<sup>30</sup> Sayid Muhammad Ridhwi, *Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani*, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 40.

<sup>31</sup> Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, Juz I, (Surabaya: PT Bina Ilmu), hlm. 21.

<sup>32</sup> Maimunah Hasan, *Op. cit*, hlm. 112.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit*, hlm. 34.

Dalam keadaan ini para ulama sepakat bahwa air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci.<sup>34</sup>

Menurut Imam Taqiyuddin, air najis adalah air yang tercampur benda najis dan air itu kurang dua *qullah*, atau air itu ada dua *qullah* tetapi berubah.<sup>35</sup> Andai kata air tersebut hanya tertulari bau busuk dari najis yang dibuang dipinggirnya maka air yang demikian ini tidak najis, sebab tidak bertemu langsung dengan najisnya. Dan andai kata air yang banyak tersebut tidak berubah dengan adanya najis atau najisnya hanya sedikit dan hancur di dalam air, maka air yang demikian ini juga tidak najis, dan seluruh air itu boleh digunakan menurut mazhab yang shahih.<sup>36</sup>

- d) Air yang makruh dipakai, yaitu yang terjemur pada matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak, air ini makruh dipakai untuk badan, tidak untuk pakaian, terkecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. Selain itu, air yang terlalu panas atau terlalu dingin juga tergolong air yang makruh dipakai untuk bersuci.

Hadits Rasulullah ﷺ :

Artinya: "*Dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari, maka berkata Rasulullah ﷺ kepadanya: Janganlah engkau berbuat demikian, ya A'isyah sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sapak*". (HR. Baihaqi)<sup>37</sup>

## b. Thaharah dari *Hadats*

*Hadats* adalah sesuatu yang baru datang, *hadats* berarti keadaan tidak suci (*bukan benda*) yang timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai yang membatalkan keadaan suci".<sup>38</sup>

Dalam ilmu Fiqih, *hadats* itu ada dua macam:

### a) *Hadats* kecil

*Hadats* kecil ini timbul karena salah satu sebab:

- Keluarnya sesuatu benda (*padat, cair atau gas*) dari salah satu jalan pelepasan (*qubul /dubur*).
- Hilang akal/kesadaran, umpamanya karena mabuk, pingsan, tidur, gila dan sebagainya.
- Persentuhan kulit (*tanpa benda pemisah*) antara pria dan wanita bukan muhrim.
- Memegang (*dengan telapak tangan sebelah dalam*) jalan pelepasan (*qubul/dubur*).

### b) *Hadats* besar

*Hadats* yang timbul karena salah satu dari:<sup>39</sup>

- Keluarnya air mani (*sperma*).
- Persetubuhan atau jima' (*coitus*).
- Haid (*menstruasi*).
- Nifas (*keluar darah sesudah persalinan*).

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Surabaya: Bina Imam, 2003) hlm. 19.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>37</sup> Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), hlm. 11.

<sup>38</sup> Maimunah Hasan, *Op. cit*, hlm. 107.

<sup>39</sup> *Ibid.*

- Wiladah (*persalinan*).
- Mati

Oleh karena *hadats* itu bukan benda yang dapat diketahui di mana letaknya, maka bersuci dari *hadats* dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu:

a) Berwudhu, untuk bersuci dari *hadats* kecil. Hal-hal yang fardlu dilakukan dalam wudhu ialah:

- Membasuh muka, hendaknya diawali dengan membasahi dahi dan meratakan kepermukaannya sampai keujung dagu.
- Membasuh kedua belah tangan, mulai dari jari-jari sampai siku-siku.
- Mengusap kepala menyempurnakan usapan dari depan kebelakang, lalu mengembalikan dari belakang ke depan.
- Membasuh kaki kanan dan kiri dari ujung jari sampai mata kaki.

b) Mandi, untuk bersuci dari *hadats* besar.

Mandi artinya meratakan air keseluruh tubuh. Sebab-sebab diwajibkan mandi itu ada lima, di antaranya karena keluar mani, bersetubuh (*meskipun tidak keluar mani*), haid dan nifas, mati serta orang kafir bila masuk Islam. Mandi selain itu adalah sunat, seperti mandi jum'at, dua hari raya, *Ihram*, *Wukuf* di Arafah dan Muzdalifah, memasuki kota Makkah, dan tiga kali mandi pada hari-hari *tasyrik*, dan *thawaf wada'*.<sup>40</sup>

Firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 6:

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا... (المائدة: ٦)

Artinya: "...dan jika kamu junub maka mandilah..." (QS. Al-Ma'idah, 5:6)

Ada dua macam bersuci dari *hadats* besar yaitu: secara sempurna dan secara *mujziah*.

- Bersuci secara sempurna adalah niat untuk menghilangkan *hadats* besar atau *janabah*. Selanjutnya mengambil air sambil membaca basmalah, lalu mencuci tangan tiga kali sekaligus membersihkan semua kotoran di tangan. Setelah itu berwudhu secara sempurna dengan menunda untuk mencuci ke dua kakinya, membasuh kepalanya tiga kali basuhan dengan menyela-nyela rambut. Selanjutnya menyiramkan air ke seluruh badan dan harus diyakini bahwa air tersebut telah menyentuh seluruh bagian tubuh dengan memulainya dari bagian sebelah kanan. Setelah itu basuhlah kedua kaki. Jika pada saat itu dia sudah suci dari hal-hal yang membatalkan *thaharah* seperti itu, karena ia telah terbebas dari *hadats* kecil maupun besar.
  - Bersuci secara *mujziah* adalah mencuci kemaluan, berniat, membaca *basmalah*, kemudian menyiram seluruh badan disertai berkumur dan ber-*istinsyaq* (memasukkan air ke hidung), karena kedua hal itu wajib dilakukan dalam mandi besar. Dengan mandi seperti itu, seseorang belum boleh mengerjakan shalat, kecuali jika dia berniat untuk mandi sekaligus wudhu. Dengan mandi, semua amalan wudhu sudah terlaksana, tetapi harus diiringi niat.<sup>41</sup>
- c) *Tayammum*, secara bahasa artinya adalah menyengaja, sedangkan menurut *syara'* ialah menyengaja tanah untuk menghapus muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan shalat dan lain-lain.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Op. cit*, hlm. 144.

<sup>41</sup> Syaikh Abdul Qadir Jailani, *Fiqih Tashallallahu 'alaihi wasallamuf*, terj. Muhammad Abdul Ghafar E. M., (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 88.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit*, hlm. 174.

Dibolehkan bertayammum bagi orang berhadats kecil maupun berhadats besar, baik di waktu *muqim* maupun dalam perjalanan, jika dijumpai salah satu sebab-sebab berikut:

- Jika seseorang tidak memperoleh air, atau ada tetapi tidak cukup untuk bersuci. Tetapi sebelum bertayammum itu, hendaklah ia mencari air dari bekal perjalanan atau dari teman-temannya, atau dari tempat ia yang menurut adat tidak jauh, atau bila tempatnya jauh, maka tidaklah wajib ia mencari.
- Jika seseorang mempunyai luka atau sakit, dan ia khawatir dengan memakai air itu penyakitnya jadi bertambah atau lama sembuhnya, baik hal itu diketahuinya sebagai hasil pengalamannya atau atas nasehat dokter yang dapat dipercaya.
- Jika air amat dingin dan keras dugaannya akan timbul bahaya disebabkan menggunakannya, dengan syarat ia tak sanggup memanaskan air tersebut walaupun hanya dengan jalan diupahkan.
- Jika air berada dekat seseorang tetapi ia khawatir terhadap keselamatan dirinya, kehormatan dan hartanya atau ia khawatir akan kehilangan teman, atau di antaranya dengan air terhalang oleh musuh yang ditakutinya baik itu berupa manusia atau lainnya, atau bila ia terpenjara atau tidak mampu mengeluarkan air disebabkan tidak punya alat-alat seperti tali dan timba karena adanya air dalam keadaan seperti ini juga dengan tiada.
- Jika seseorang membutuhkan air, baik di waktu sekarang maupun belakangan untuk keperluan minumnya atau minum lainnya.
- Jika seseorang sanggup menggunakan air, tetapi ia khawatir akan habis waktu bila memakainya untuk berwudhu atau mandi.<sup>43</sup> Bersuci dengan cara tayammum ialah harus mencari tanah yang bercampur debu yang suci, diletakkannya kedua telapak tangan dengan niat untuk bersuci, lalu telapak tangan itu diusapkan pada seluruh wajah. Sisa debu pada kedua belah telapak tangan ditekankan sekali lagi kepada debu, kemudian debu di telapak tangan kanan diusapkan ketangan seperti dalam wudhu.

*Tayammum* akan menjadi batal jika mendapati segala yang membatalkan wudhu, karena ia merupakan pengganti wudhu. Begitu juga jika ia menemukan air sebelum melaksanakan shalat maka tayammumnya batal.

### C. Shalat

Berdasarkan ajaran Islam, shalat menempati kedudukan tertinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, bahkan kedudukan shalat dalam Islam sangat besar sekali hingga tak ada ibadah lain yang mampu menandinginya,<sup>44</sup> di mana hukum melaksanakannya adalah wajib bagi setiap Muslim. Shalat merupakan instrumen dalam berkomunikasi antara manusia dan Allah ﷻ.

Di samping itu, rukun Islam yang kedua ini juga merupakan amaliah ibadah seorang hamba kepada Khaliqnya sebagai alat untuk mendekatkan diri. Shalat juga merupakan tiang agama, sehingga seseorang yang mendirikan shalat berarti telah membangun pondasi agama. Sebaliknya, seseorang yang meninggalkan shalat berarti meruntuhkan dasar-dasar bangunan agama, agama tidak akan tegak melainkan dengan shalat.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 177-181.

<sup>44</sup> Shalih bin Ghanim bin Abdullah as-Sadlani, *Shalat Al Jama'ah Hikamuha wa Ahkamuha wat Tanbih 'ala ma Yaqa'u fiiha min Bid'ain wa Akhtain*, terj. M. Nur Abrari, *Shalat Berjama'ah Panduan Hukum, Adab, Hikmah, Sunnah, dan Peringatan Penting tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah* (Solo: Pustaka Arafah, 2002), hlm. 21.

<sup>45</sup> *Ibid*.

## 1. Pengertian Shalat

Shalat menurut bahasa Arab adalah do'a kemudian menurut istilah *syara'* adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut *syara'* dan rukun tertentu.<sup>46</sup>

Firman Allah ﷻ dalam surah at-Taubat ayat 103:

... وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: "...mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah, 9:103)

Adapun pendapat para Ahli Fiqih, shalat adalah ucapan-ucapan dan gerakan tubuh yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, yang dimaksudkan sebagai peribadatan kepada Allah ﷻ, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.<sup>47</sup>

## 2. Dasar Hukum Shalat

Setiap Muslim diwajibkan melaksanakan shalat tanpa terkecuali, baik ia dalam keadaan sehat ataupun sakit, baik dalam keadaan lapang ataupun sibuk. Perintah shalat ini didasari Firman Allah dalam surah adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (سورة الذاريات: ٥٦)

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku". (QS. adz-Dzariyat, 51:56)

Pada ayat yang lain Allah ﷻ juga berfirman:

وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَامَةِ (البينة: ٥)

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus". (QS. Al-Bayyinah, 98:5)

Selanjutnya di dalam surah al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". (QS. Al-Baqarah, 2:43)

Kewajiban shalat juga dilandasi oleh Hadits Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. (رواه الترمذی)

<sup>46</sup> Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra. 1976)

<sup>47</sup> Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat Edisi Ringkas*, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2001), hlm. 3.

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: Sesungguhnya amal yang seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari Kiamat adalah shalatnya. Jika shalatnya bagus, maka ia menang dan sukses. Dan jika shalatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi. Maka jika ada yang kurang dari shalat fardunya, Tuhan Azza Wa jalla berfirman, "Lihatlah kalian, apakah hambaKu mempunyai (amal) shalat sunnah, maka itulah yang dapat menyempurnakan kekurangan fardhunya, kemudian semua amalnya (juga) seperti itu." (HR. at-Tirmidzi).

### 3. Syarat-syarat dan Rukun Shalat

#### a. Syarat-syarat Shalat

Syarat-syarat shalat adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan shalat. Syarat shalat dibagi menjadi 2 (*dua*), yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Syarat wajib shalat adalah syarat yang wajib dipenuhi dan tidak bisa di tawar-tawar lagi. Seperti Islam, berakal dan *tamziz* atau baligh, suci dari haid dan nifas serta telah mendengar ajakan dakwah Islam.
- 2) Syarat sah shalat yaitu:
  - a) Suci dari dua *hadats*
  - b) Suci dari najis yang berada pada pakaian, tubuh, dan tempat shalat
  - c) Menutup aurat, aurat laki-laki yaitu *baina surroh wa rukbah* (antara pusar sampai lutut), sedangkan aurat perempuan adalah *jami'i badaniha illa wajha wa kaffaien* (semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan)
  - d) Menghadap kiblat
  - e) Mengerti kefardhuan shalat
  - f) Tidak meyakini salah satu fardhu dari beberapa fardhu shalat sebagai suatu sunnah
  - g) Menjauhi hal-hal yang membatalkan shalat

#### 4. Tata Cara Pelaksanaan Shalat

Menurut golongan Malikiyah cara-cara/rukun-rukun mengerjakan shalat adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Niat,
- b. *Takbirtul ihram*,
- c. Berdiri waktu *takbiratul ihram*,
- d. Membaca *Surahul Fatihah* dalam shalat berjama'ah dan salat sendirian,
- e. Berdiri waktu membaca *Surahul Fatihah*,
- f. *Ruku'*
- g. Bangkit dari *ruku'*,
- h. Sujud,
- i. Duduk antara dua sujud,
- j. Mengucapkan salam
- k. Duduk di waktu mengucapkan salam,
- l. I'tidal sesudah *ruku'* dan sujud,
- m. *Tu'maninah* pada seluruh rukun.

Menurut golongan Syafi'iyah rukun shalat tiga belas yaitu:

- a. Niat
- b. *Takbiratul Ihram*,

---

<sup>48</sup> Zakiah Dradjat, *Op. cit*, hlm. 78.

<sup>49</sup> Rahman Ritoga dan Zainuddin, *Op. cit*, hlm. 96-98.

- c. Berdiri pada shalat fardhu bagi yang sanggup,
- d. Membaca *Surahul Fatihah* bagi setiap orang yang shalat kecuali ada uzur seperti terlambat mengikuti imam (*masbuq*)
- e. *Ruku'*
- f. Sujud dua kali setiap rakaat
- g. Duduk antara dua sujud
- h. Membaca *tasyahud akhir*
- i. Duduk pada *tasyahud akhir*
- j. Sholawat kepada Nabi Muhammad ﷺ setelah *tasyahud akhir*
- k. Duduk di waktu membaca *shalawat*
- l. Mengucapkan salam
- m. Tertib.

## 5. Hikmah Shalat

Adapun hikmah shalat, yaitu:

- a. Shalat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan *khaliq*-nya yang di dalamnya terkandung kenikmatan *munajat*, pernyataan *ubudiyah*, penyerahan segala urusan kepada Allah, keamanan dan ketentraman serta perolehan keuntungan. Di samping itu dia merupakan suatu cara untuk memperoleh kemenangan serta menahan seseorang dari berbuat kejahatan dan kesalahan.<sup>50</sup>
- b. Shalat merupakan pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah ﷻ, menguatkan jiwa dan keinginan, semata-mata mengagungkan Allah ﷻ, bukan berlomba-lomba untuk memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta. Di samping itu shalat merupakan peristirahatan diri dan ketenangan jiwa sesudah melakukan kesibukan dalam menghadapi aktivitas dunia.
- c. Shalat mengajar seseorang untuk berdisiplin dan menta'ati berbagai peraturan dan etika dalam kehidupan dunia. Hal ini terlihat dari penetapan waktu shalat yang mesti dipelihara oleh setiap muslim dan tata tertib yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian orang yang melakukan shalat akan memahami peraturan, nilai dan sopan santun, ketentraman dan mengkonsentrasikan pikiran kepada hal-hal yang bermanfaat, karena shalat penuh dengan pengertian ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai tersebut.
- d. Shalat merupakan pengakuan aqidah setiap anggota masyarakat dan kekuatan jiwa mereka yang berimplikasi terhadap persatuan dan kesatuan umat. Persatuan dan kesatuan ini menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis dan kesamaan pemikiran dalam menghadapi segala problema kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>51</sup>

## D. Zakat

Berdasarkan ajaran Islam, ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat *hablum minallah wa hablum minan nas*. Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Kedua hubungan ini harus berjalan secara serentak dan bersama-sama.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.103.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 90-91.

<sup>52</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 29.

Untuk mencapai tujuan *hablum minallah wa hablum minan nas*, di samping syahadat, shalat, puasa, dan haji, maka diwajibkanlah zakat. Dengan zakat hendak digambarkan citra Islam dan diwujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam. Inilah yang biasa disebut dengan kata-kata *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*, suatu masyarakat baik atau tempat sejahtera di dunia ini di bawah ampunan dan keridhaan Allah.<sup>53</sup>

Zakat adalah ibadah yang mengandung beberapa multi dimensi, yaitu dimensi ruh atau ritual, dimensi moral, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Zakat yang berdimensi ritual mengajarkan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dalam dimensi ini manusia dituntut untuk untuk tulus ikhlas dalam menjalankan perintah Allah tanpa adanya pertanyaan yang bernada mempertanyakan.<sup>54</sup>

## 1. Pengertian Zakat

Secara etimologis, kata zakat berasal dari kata *zaka*, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang,<sup>55</sup> penuh keberkahan.<sup>56</sup> Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>57</sup>

Zakat ialah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.<sup>58</sup> Didin Hafidhuddin mendefinisikan zakat yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah ﷻ mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>59</sup>

Ada hubungan yang erat antara makna zakat secara bahasa dan istilah, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam konteks penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci itu disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Artinya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.<sup>60</sup>

Makna suci itu jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (*membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya*).<sup>61</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat ada di dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ berfirman dalam surah at-Taubah ayat 103:

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>54</sup> Asrifin an Nakhrawie, *Sucikan hati dan Bertambah Rizki bersama zakat*, (Jakarta: Delta Prima Press, 2011), hlm. 1.

<sup>55</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondol Pesantren al-Munawir, 1984), hlm. 615.

<sup>56</sup> Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Albi Publishing, 2006), hlm. 127.

<sup>57</sup> Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*. Penterjemah Salman Harun, et.al., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 34.

<sup>58</sup> Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 590.

<sup>59</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

<sup>60</sup> Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Buku 5. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 69.

<sup>61</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998), hlm. 29-30.



خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah, 9:103)

Dasar hukum yang lain juga adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah, 2:43)

Allah ﷻ juga berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 77:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ... (النساء: ٧٧)

Artinya: "Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!..." (QS. An-Nisa, 4:77)

Selain melalui al-Qur'an, dasar hukum zakat juga adalah hadits Nabi Muhammad

62. صلى الله عليه وسلم

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Islam dibangun atas 5 (rukun): Persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan". (HR. Bukhari dan Muslim)

### 3. Prinsip-prinsip Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, sebagaimana yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan A. Hidayat menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:<sup>63</sup>

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

<sup>62</sup> Khalid bin Ali al-Musyaiqih, *Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Embun Litera Publishing, 2010), hlm. 3.

<sup>63</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 9.

- b. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- c. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (*hurr*).
- f. Prinsip etika dan kewajiban, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

#### 4. Syarat Wajib Zakat (*Muzakki*)

Adapun Syarat wajib zakat (*Muzakki*), yaitu:

- a. Islam. Menunaikan zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang Islam, baik zakat harta (*mal*) maupun zakat fitrah. Hadits Nabi Muhammad ﷺ:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه ابو داود)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami (Musa bin Isma'il), telah menceritakan kepada kami (Hammad), ia berkata: Saya mengambil sebuah tulisan dari (Tsumamah bin Abdillah bin Anas), ia mengaku bahwa (Abu Bakar) telah menulisnya untuk (Anas) dan padanya terdapat stempel Rasulullah ﷺ, ketika beliau mengutusnyanya sebagai pengambil zakat, dan ia menulis untuknya, dan ternyata tulisan tersebut berisi: Inilah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan Rasulullah ﷺ, kepada orang-orang muslim yang telah Allah 'Azza Wa Jalla perintahkan kepada Nabi-Nya ﷺ. (HR. Abu Daud)*

Orang kafir tidak wajib menunaikan zakat dan seandainya ia mengeluarkan zakat, maka zakatnya tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman dalam surah at-Taubah ayat 54:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ. (التوبة: ٥٤)

Artinya: *"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan". (QS. At-Taubah, 9:54)*

Ada perbedaan pendapat di ulama mazhab. Adapun perbedaan pendapatnya, yaitu:<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqihu 'alla madzaahibil arba'ah*, Juz I, (Kairo: Muassasah Al-Mukhtar, 2006 M /1426 H), hlm. 478-481.

- Mazhab Imam Hanafi dan Hanbali, berpendapat bahwa orang kafir, baik kafir asli atau murtad, tidak wajib menunaikan zakat.
- Mazhab Imam Malik, berpendapat bahwa orang kafir, baik kafir asli atau murtad, wajib menunaikan zakat, walaupun ia tidak sah menunaikannya, karena syarat sahnya menunaikan zakat adalah Islam.
- Mazhab Imam Syafi'i, berpendapat bahwa kewajiban menunaikan zakat bagi orang murtad adalah wajib yang ditangguhkan hingga ia kembali kepada Islam, bila telah kembali kepada Islam, maka hukum wajib menunaikan zakat menjadi jelas baginya.

b. Baligh dan berakal. Hadits Nabi Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الصُّحَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ التَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. (رواه ابو داود)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami (Musa bin Isma'il), telah menceritakan kepada kami (Wuhaib) dari (Khalid) dari (Abidh-Dhuha) dari (Ali as), dari Nabi صلی اللہ علیہ وسلم, bersabda: Pena pencatat amal dan dosa diangkat dari tiga golongan, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal.* (HR. Abu Daud)

Dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab, yaitu.<sup>65</sup>

- Mazhab Imam Malik, Hanbali dan Syafi'i berpendapat, bahwa orang yang belum baligh dan orang gila adalah walinya yang wajib mengeluarkan zakat atas harta kekayaan yang mereka miliki.
  - Mazhab Imam Hanafi berpendapat, bahwa orang yang belum baligh dan orang gila tidak wajib menunaikan zakat terhadap harta yang dimilikinya dan juga tidak wajib bagi walinya mengeluarkan zakat dari harta mereka.
- c. Merdeka. Seorang hamba sahaya tidak wajib menunaikan zakat, karena ia tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap harta. Seandainya tuannya atau orang lain memberikan harta kepadanya, ia tetap tidak dapat memilikinya, menurut *qaul* yang *shahih*.<sup>66</sup>
- d. *Nishab*. *Nishab* yaitu harta yang telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan hukum *syara'*. Dan harta yang tidak mencapai *nishab* tidak wajib dizakatkan.
- e. *Haul*. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah genap satu tahun dimiliki.<sup>67</sup>
- f. Kepemilikan Penuh. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang berada dalam kepemilikan seseorang secara penuh, sehingga ia memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh.<sup>68</sup>
- g. Digembalakan. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang yang digembalakan di rerumputan yang mubah.<sup>69</sup>

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 478.

<sup>66</sup> Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Surabaya: Darul 'Ilm, t.t), hlm. 141.

<sup>67</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. cit*, hlm. 480.

<sup>68</sup> Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Op. cit*, hlm. 141.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 142.

Ada perbedaan pendapat dalam permasalahan ini di kalangan ulama mazhab, yaitu:

- Mazhab Imam Maliki berpendapat, bahwa "Gembala" tidak menjadi syarat wajibnya zakat binatang ternak. Untuk itu, apabila syarat yang lain telah terpenuhi, maka binatang ternak wajib dizakati, baik digembala atau diberi makan dengan biaya/ongkos.
- Mazhab Imam Hanbali, Syafi'i dan Hanafi, berpendapat, bahwa "Gembala" adalah menjadi syarat wajibnya zakat bagi binatang ternak. Untuk itu, apabila makannya binatang ternak memerlukan tenaga dan biaya/ongkos, maka binatang ternak tersebut tidak wajib dizakati.<sup>70</sup>

## 5. Syarat Harta Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat. Zakat diwajibkan beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu *muzakki* (orang yang berhak mengeluarkan zakat) agar dapat mengeluarkan zakatnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Para ahli hukum Islam telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta atau persyaratan harta yang dapat dijadikan sumber zakat atau objek zakat.

Adapun persyaratan harta yang menjadi objek zakat, yaitu:<sup>71</sup>

- a. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal, artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat atau tidak dapat dijadikan objek zakat, karena Allah tidak akan menerimanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam surah an-Nisa' ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ... (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa, 4:29)

- b. Harta tersebut harus berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya di zaman Rasulullah termasuk harta yang tidak produktif, maka dari itu tidak menjadi sumber atau objek zakat. Dalam terminologi *Fiqihiyah*, pengertian berkembang terdiri dua macam, yaitu secara konkrit dan tidak konkrit. Yang dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkrit, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada di tangannya sendiri maupun ditangan orang lain, tetapi atas namanya.
- c. Milik penuh, artinya harta tersebut di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia

<sup>70</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. cit*, hlm. 483-484.

<sup>71</sup> Didin Hafidhuddin, *Op. cit*, hlm 20.

dapat menikmatinya. Adapun yang menjadi alasan penetapan syarat ini adalah penetapan pemilikan yang jelas (*misalnya harta kamu atau harta mereka*). Dan ini sesuai dengan firman Allah surah al-Ma'arij ayat 24-25 dan surah at-Taubah ayat 103:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ. لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (المعارج: ٢٤-٢٥)

Artinya: "Bagi orang ( *miskin*) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa ( *yang tidak mau meminta*). Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu". (QS. Al-Ma'arij, 70:24-25)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (*menjadi*) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. at-Taubah, 9:103)

Alasan lain yang dikemukakan bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian kepemilikan pada para  *mustahiq* dari para  *muzakki*. Suatu hal yang tidak mungkin, apabila seseorang ( *muzakki*) memberikan kepemilikan kepada orang lain ( *mustahiq*) sementara dia sendiri ( *muzakki*) bukanlah pemilik yang sebenarnya.

- d. Sampai  *Nishab*. Menurut kesepakatan Ulama, harta yang menjadi objek zakat haruslah mencapai  *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya  *nishab* zakat emas adalah 85 gram.
- e. Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun.
- f. Melebihi kebutuhan pokok. Sebagian Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dan kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pendapat ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 219:

...وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة: ٢١٩)

Artinya: "...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS. Al-Baqarah, 2:219)

## 6. Jenis-jenis Harta yang Menjadi Sumber Zakat

Adapun Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Hewan Ternak. Dalam berbagai Haditst dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenehi persyaratan tertentu ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Dan para ulama juga telah bersepakat

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 20.

- kewajiban zakat pada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan. Apabila diperhatikan dari dalil-dalil dalam al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa hewan ternak selain unta, sapi, dan domba, seperti unggas, tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan ternak, melainkan zakat perdagangan.
- b. Emas dan Perak. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak setelah memenuhi persyaratan tertentu dinyatakan dalam surah at-Taubah ayat 34-35 dan Hadist Nabi riwayat Imam Muslim. Para Ulama Fiqih telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishab* dan telah berlalu satu tahun. Berdasarkan Hadist Nabi yang diriwayatkan Abu Daud, *nishab* zakat emas adalah dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar, sedangkan *nishab* zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar sama dengan delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak.
  - c. Perdagangan. Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dilandaskan pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 267 dan Hadist Nabi yang diriwayatkan Abu Daud. Hampir seluruh Ulama bersepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Ada tiga persyaratan utama kewajiban zakat pada perdagangan, yaitu: *Pertama*, niat berdagang. *Kedua*, mencapai *nishab*. *Ketiga*, telah berlalu satu tahun.
  - d. Hasil Pertanian. Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan telah wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 141 dan Hadist Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadist Nabi telah membedakan besarnya zakat pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam pengairannya, seperti sistem irigasi, yaitu sebesar lima persen. Sedangkan yang tidak menggungkannya, zakatnya lebih besar, yaitu sepuluh persen.
  - e. Barang Tambang (*ma'din*) dan Barang Temuan (*rikaz*). Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada temuan dan barang tambang yaitu sebuah Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya yang *nishab* nya sama dengan *nishab* emas dan perak, yaitu 20 *misqal* emas atau 200 dirham perak dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen. Adapun untuk barang temuan zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20 persen yang harus disimpan di *baitul mal* untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.
  - f. Zakat Profesi. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting mendapatkan perhatian kaum muslim saat ini adalah penghasilan yang diusahakan melalui keahliannya yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (*pemerintah atau swasta*) dengan menggunakan sistem gaji. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam surah at-Taubah ayat 103, surah al-Baqarah ayat 267, dan surah adz-Dzariyat ayat 19. Adapun untuk *nishab*, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi, hal ini jika

dianalogikan (*qiyas*) merujuk pada zakat perdagangan, maka *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan emas dan perak. *Nishabnya* senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka *nishabnya* senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji.

## **7. Mustahiq Zakat**

Kelompok penerima zakat itu dikenal dengan *asnaf*, yaitu:<sup>73</sup>

### **a. Fakir**

Fakir ialah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (*primer*) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir, yaitu orang-orang yang memenuhi syarat "membutuhkan". Maksudnya tidak mempunyai pemasukan atau harta, atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Orang-orang tersebut adalah: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, orang yang berpenghasilan rendah, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat dan dana kebajikan.

### **b. Miskin**

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut jumhur ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **c. Amil zakat.**

Amil zakat ialah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

### **d. Muallaf**

Pihak ini merupakan salah satu *mustahiq* yang delapan yang legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum di-*nasakh*. Pendapat ini adalah pendapat yang diadopsi mayoritas ulama fikih (*jumhur*). Sehingga kekayaan kaum muallaf tidak menghalangi keberhakan mereka menerima zakat.

Di antara kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat dari kuota ini adalah:

- 1) Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam, sebagai pendekatan terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau ke Islam-an orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam.
- 2) Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam: dengan memersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh, baik personal maupun lembaga, dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka, atau, untuk menarik hati para pemikir dan ilmuwan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam membantu permasalahan kaum muslim.
- 3) Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka,

---

<sup>73</sup> Hikmat Kurnia dan A. *Hidayat*, *Op. cit*, hlm. 140-150.

meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.

#### **e. Hamba yang Disuruh Menebus Dirinya**

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan *mustahiq* lain menurut mayoritas pendapat ulama. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

#### **f. Orang yang Terhutang**

Orang yang terhutang yang berhak menerima kuota zakat golongan ini adalah:

- 1) Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan
  - Utang itu melilit pelakunya.
  - Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya.
  - Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.
- 2) Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyāt* (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak.
- 3) Orang-orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

#### **g. *Fi Sabilillah***

*Fi sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemiliteran saja.

Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, da'i sukarelawan, serta pihak-pihak yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahidin dan da'i.

#### **h. *Ibn Sabil***

Orang yang dalam perjalanan (*ibn sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan; maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
- 2) Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
- 3) Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada



seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima zakat.

## 8. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain dapat tersimpul sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah ﷻ, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah ﷻ dalam surah at-Taubah ayat 103 dan surah ar-Rum ayat 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah ﷻ, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup mereka.
- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'at*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Zakat sebagai sumber dana dalam pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir miskin dan *sabilillah*.
- e. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pemerataan pendapatan (*economic with equity*).

## E. Puasa

### 1. Pengertian Puasa

Puasa dari segi bahasa berarti menahan (*imsak*) dan mencegah (*kalf*) dari sesuatu, dengan kata lain yang sifatnya menahan dan mencegah dalam bentuk apapun termasuk di dalamnya tidak makan dan tidak minum dengan sengaja.<sup>75</sup> Puasa dalam bahasa Arab disebut الصيام atau الصوم secara bahasa berarti menahan diri dari suatu perbuatan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Didin Hafidhuddin, *Op. cit*, hlm. 9.

<sup>75</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 771.

<sup>76</sup> Ahmad Syarifuddin, *Puasa Menuju Sehat Fisik dan psikis*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 43.

Puasa artinya menahan dan mencegah diri dari hal-hal yang mubah, yaitu berupa makan dan berhubungan dengan suami isteri, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Dalam hukum Islam puasa berarti menahan, berpantang, atau mengendalikan diri dari makan, minum, seks, dan hal-hal lain yang membatalkan diri dari terbit fajar (*waktu subuh*) hingga terbenam matahari (*waktu maghrib*).<sup>77</sup> Jadi, pengertian puasa menuju sehat secara syar'i adalah menahan dan mencegah kemauan dari makan, minum. Bersetubuh dengan isteri, dan yang semisalnya sehari penuh, dari terbit fajar siddiq (*waktu subuh*) hingga terbenamnya matahari (*waktu maghrib*), dengan tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>78</sup>

Ada juga yang mendefinisikan puasa dari segi syara', puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dengan niat yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan pada siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan kata lain, Puasa adalah menahan diri dari perbuatan yang berupa dua macam syahwat (*syahwat perut dan syahwat kemaluan*) serta menahan diri dari segala sesuatu agar tidak masuk perut, seperti obat atau sejenisnya. Hal itu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu semenjak terbit fajar kedua (*fajar shadiq*) sampai terbenam matahari, oleh orang tertentu yang berhak melakukannya, yaitu orang muslim, berakal, tidak sedang haid, dan tidak nifas. Puasa harus dilakukan dengan niat: yakni, bertekad dalam hati untuk mewujudkan perbuatan itu secara pasti, tidak ragu-ragu, tujuan niat adalah membedakan antara perbuatan ibadah dan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan.<sup>79</sup>

Pengertian puasa banyak yang mendefinisikan, sedangkan menurut istilah banyak para pakar hukum Islam yang memberikan definisi antara lain menurut Yusuf Qardawi bahwa puasa adalah menahan dan mencegah kemauan dari makan, minum, bersetubuh dengan isteri dan semisal sehari penuh, dari terbitnya fajar siddiq hingga terbenamnya matahari, dengan niat tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.<sup>80</sup>

## 2. Syarat Wajib dan Sah Puasa

Adapun syarat seseorang diwajibkan untuk melaksanakan puasa adalah:

- a. Islam. Orang kafir tidak berkewajiban berpuasa, karena puasa adalah suatu ibadah sedangkan orang kafir bukanlah ahli ibadah, karenanya tidak berkewajiban berpuasa. Kalau orang kafir berpuasa maka puasanya tidak sah.<sup>81</sup>
- b. Berakal. Orang gila tidak wajib berpuasa
- c. Baligh. Orang yang sudah berusia 15 tahun (*qamariah*) atau telah ada tanda-tanda baligh yang lain, seperti keluar mani bagi laki-laki, atau keluar darah haid bagi perempuan yang berumur sekurang-kurangnya sembilan tahun (*qamariah*). Maka anak-anak tidak wajib berpuasa.
- d. Mampu berpuasa. Orang yang lemah karena terlalu tua atau sakit yang dapat membawa madarat pada dirinya dengan sebab berpuasa, maka tidak diwajibkan berpuasa baginya.

Sedangkan puasa akan dianggap sah apabila ketentuan-ketentuan di bawah ini terpenuhi, yaitu:

- a. Islam

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>78</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqih Puasa*, (Surakarta: Era Interrmedia, 2000), hlm. 18.

<sup>79</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Puasa dan I'tikaf, Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 84-65.

<sup>80</sup> Yusuf Qardawi, *Op. cit.*, hlm. 18.

<sup>81</sup> Labib MZ., *Problematika Puasa, Zakat, Haji dan Umrah*, (Putra Jaya: Surabaya, 2007), hlm. 8.

- b. *Mumayyiz*. Mumayyiz adalah orang yang sudah tahu membedakan antara suci dan kotornya sesuatu; mengetahui cara, syarat dan sahnya suatu ibadah. Termasuk juga dalam hal ini tahu menilai sesuatu itu bernilai atau tidak.
- c. Suci dari haid dan nifas. Perempuan yang sedang haid atau nifas tidak sah berpuasa. Akan tetapi, dia diperintahkan untuk mengganti jumlah puasa yang ditinggalkannya pada bulan yang lain.
- d. Dalam waktu yang dibolehkan berpuasa.<sup>82</sup>

### 3. Rukun Puasa

Adapun rukun puasa ada 2 (dua) yaitu:

- a. Niat yaitu menyengaja puasa Ramadhan, setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar shadiq. Artinya pada malam harinya, dalam hati telah tergerak (*berniat*), bahwa besok harinya akan mengerjakan puasa wajib Ramadhan. Adapun puasa sunnat, boleh niatnya dilakukan pada pagi harinya.
- b. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

### 4. Macam-Macam Puasa

- a. Puasa Wajib. (*fardhu*). Puasa wajib di sini bisa juga disebut dengan puasa fardhu, yang terdiri dari Puasa Ramadhan, puasa *qadha* (*mengganti puasa Ramadhan yang batal pada hari-hari yang lain*), puasa *kifarat* (*puasa yang diwajibkan karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan agama*), dan puasa untuk melaksanakan *nazar* (*puasa yang dijanjikan oleh seseorang atas dirinya*), semuanya hukumnya wajib. Namun biasanya yang dikategorikan puasa fardhu di sini adalah Puasa Ramadhan.<sup>83</sup>
- b. Puasa *Kafarat*. Puasa yang wajib ditunaikan karena berbuka dengan sengaja dalam bulan Ramadhan (*dalam hal ini khilaf*), bukan karena sesuatu *'udzur* yang dibenarkan *syar'at*, karena bersetubuh dengan sengaja dalam bulan Ramadhan pada siang hari, karena membunuh dengan tidak sengaja, karena mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam Haji, serta tidak sanggup menyembelih binatang Hadyu, karena merusak sumpah dan berdzihar terhadap isteri.<sup>84</sup>
- c. Puasa yang diharamkan. Puasa yang dilakukan di waktu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, pada hari Tasyriq (*tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah*), isteri melakukan puasa sunnah tidak mendapatkan izin dari suami. Untuk masalah puasa hari raya semua para pakar hukum Islam sepakat mengharamkan, kecuali Imam Hanafi, alasannya berpuasa pada dua hari raya tersebut adalah makruh yang diharamkan itu adalah hampir mendekati kepada haram, sementara untuk masalah puasa di hari Tasyriq, para ulama' berbeda pendapat, Imam Syafi'i puasa hari Tasyriq hukumnya tidak diharamkan, baik pada waktu melaksanakan ibadah haji atau bukan, Imam Hambali: tidak diharamkan berpuasa pada hari tasyriq, selain melaksanakan haji, tetapi tidak diharamkan kalau pada waktu melaksanakan haji, Imam Hanafi; berpuasa pada hari Tasyriq adalah makruh hanya diharamkan pada hari 11 dan 12 Zulhijjah pada waktu selain haji, tapi tidak diharamkan kalau dalam melaksanakan ibadah haji, sementara puasa sunnahnya isteri ulama' sepakat bahwa isteri tidak boleh berpuasa sunnah tanpa

---

<sup>82</sup>Ayub Hassan Muhammad, *Puasa dan I'tikaf Dalam Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 2-4.

<sup>83</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang: Pustaka Rizki Pustaka, 2000), hlm. 76.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 77.

- mendapatkan izin suaminya, kalau puasanya mengganggu hak-hak suaminya selain menurut Imam Hanafi, beliau mengatakan puasa isteri tanpa izin suaminya adalah makruh saja bukan haram.
- d. Puasa makruh, Ada beberapa pendapat tentang puasa ini, para ulama' sepakat tentang hari-hari makruh dalam melakukan puasa, yakni: Hanya hari jum'at saja, puasa hari sabtu saja, sehari atau dua hari sebelum puasa Ramadhan serta puasa separuh terakhir pada bulan Sya'ban yang tidak ada hubungannya dengan hari-hari sebelumnya dan tidak ada sebab yang mengharuskan atau mewajibkan untuk berpuasa.
  - e. Puasa yang disunnahkan. Puasa yang dilaksanakan di luar bulan Ramadhan sebagai tambahan yang dianjurkan. Serta dapat melengkapi yang fardlu apabila tidak ada kekurangan atau cacat padanya. Puasa sunnah dapat diistilahkan dengan puasa *tathawu'* antara lain: puasa enam hari di bulan syawal, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa 'Assyura dan *Tasyu'a* yaitu hari yang kesepuluh dan kesembilan di bulan Muharram, puasa tiga hari di tiap-tiap bulan (*tanggal 13, 14, 15, bulan qamariah*), puasa senin kamis, puasa di bulan-bulan haram (*Dzulqo'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab*),<sup>85</sup>

## 5. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Berikut adalah beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu:

- a. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa, walaupun tidak ada yang kembali ke dalam perut. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ bersabda: *Artinya: "Barang siapa yang tidak sengaja muntah maka tidak diwajibkan mengqadha puasanya, dan barang siapa muntah dengan sengaja maka harus mengqadha puasanya".*<sup>86</sup>

- b. Mengeluarkan sperma bukan melalui persetubuhan. Mengeluarkan sperma bukan melalui persetubuhan dalam keadaan terjaga karena onani, bersentuhan, ciuman atau sebab lainnya dengan sengaja. Adapun keluar sperma karena mimpi tidak membatalkan puasa karena keluarnya tanpa disengaja.<sup>87</sup>

Menurut pendapat imam maliki dan imam ahmad, seandainya seseorang itu memandang isterinya berulang kali, atau memikirkan sesuatu yang dapat mengakibatkan keluarnya sperma, maka batallah puasanya. Sedangkan pengikut mazhab syafii dan hanafi berpendapat hal itu tidak membatalkan puasa. Namun, jika sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang bila melakukan perbuatan tersebut keluar spermanya maka batal puasanya. Karena dia menurut pengikut kedua mazhab ini dianggap melakukan perbuatan itu dengan sengaja sebagaimana orang yang mengeluarkan spermanya dengan melakukan perbuatan yang tidak lazim.

Adapun mengenai keluar mazi, tidak membatalkan puasa. Karena mazi sama dengan air kencing. Namun demikian ada orang yang nafsu seksnya demikian besar, sehingga ia sulit menguasai diri apabila melihat atau menyentuh perempuan. Kondisi ini dianggap sebagai keganjilan (*keluar dari hukum umum*).

Menurut *Fuqaha*, kecuali ulama mazhab maliki, orang seperti itu tidak batal puasanya, sekalipun keluar sperma. begitu juga halnya dengan keadaan seseorang

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Labib MZ. *Op. cit*, hlm. 16.

<sup>87</sup> Abdulah bin Jarullah bin Ibrahim al- Jarullah, *Risalah Ramadhan*. (Jakarta: Yayasan al-Sofwa, 1997), hlm. 25.

yang pikirannya senantiasa terarah kepada perempuan, tetapi kalau dia meneruskan khayalannya terhadap perempuan sehingga keluar sperma, maka batal puasanya.<sup>88</sup>

- c. Ragu. Seseorang yang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena mengira diperbolehkan, maka batal puasanya, menurut pendapat imam yang empat dan sebagian Ulama Fiqih, orang itu wajib meng-*qadha* puasanya keadaan itu terjadi karena hal-hal berikut:
- Batal puasa orang yang sahur karena ia mengira hari masih malam, padahal fajar sudah terbit.
  - Batal puasa orang yang berbuka karena ia mengira matahari sudah terbenam, padahal belum. Bagi orang yang ragu apakah matahari sudah terbit atau belum, ia boleh sahur sehingga yakin bahwa matahari sudah terbit. Dan orang yang ragu apakah matahari sudah terbenam apa belum, tidak boleh berbuka sampai ia yakin bahwa matahari sudah terbenam.
  - Meneruskan makan setelah makan karena lupa. Batal puasa orang yang makan atau minum dalam keadaan terlupa, tetapi orang tersebut mengira perbuatan itu membatalkan puasa, kemudian dia meneruskan makan dan minum dengan sengaja. Ulama mazhab hanafi, Syafi'i dan ahmad menganggap orang tersebut wajib meng-*qadha* puasanya.
- d. Haid dan Nifas. Batal puasa perempuan yang sedang haid atau nifas dan ia diwajibkan meng-*qadha* puasa.
- e. Murtad. Menurut kesepakatan para pakar hukum Islam, batal puasa siapa saja yang murtad atau keluar agama Islam dia wajib meng-*qadha* puasanya apabila kembali masuk Islam.
- f. Berubah niat. Niat puasa hendaklah dilakukan secara konsisten, sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari seandainya seseorang itu berniat membatalkan puasanya, kemudian memantapkan niatnya itu, maka batal puasanya dan wajib *qadha*.<sup>89</sup>
- g. Bersetubuh dengan sengaja. Barang siapa yang melakukan persetubuhan pada siang hari pada bulan Ramadhan sedangkan dia berpuasa dilakukan baik dari depan atau belakang, apakah keluar sperma atau tidak, maka wajib atasnya *qadha* dan membayar *kafarat*. Menurut pendapat imam Syafi'i, *kafarat* dikenakan atas orang yang menyetubuhi saja, sedangkan orang yang disetubuhi tidak dikenakan *kafarat*.

Ulama mazhab hanafi berpendapat *kafarat* juga diwajibkan kepada si isteri seandainya persetubuhan itu dilakukan atas keinginannya. Seandainya ia dipaksa, dia tidak diwajibkan *kafarat*. Pendapat ini sama dengan pendapat pengikut mazhab maliki. Ulama mazhab hambali berpendapat wajib atas si isteri membayar *kafarat* seandainya persetubuhan tersebut dilakukan dengan keinginannya. Seandainya si isteri dipaksa melakukan persetubuhan, sebagian ulama mewajibkannya membayar *kafarat*. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa si isteri tidak wajib *kafarat*. Ia hanya wajib *qadha*, ini merupakan kata sepakat sebagian besar ulama. Demikian juga halnya jika si isteri sedang nyenyak tidur lalu disetubuhi oleh suaminya, maka wajib si isteri meng-*qadha* puasanya dan tidak wajib *kafarat*.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Ayub Hassan Muhammad. *Op. cit.* hlm. 71-72.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 79.

## 6. Hari-hari yang dilarang Puasa

Adapun hari-hari yang dilarang berpuasa, yaitu:<sup>91</sup>

- a. Hari raya *idul fitri* dan *idul adha*. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa: "*Sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ melarang berpuasa di dua hari, hari raya idul fitri dan idul adha*".
- b. Hari *Tasyrik*. Yaitu tiga hari pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Nubaisyah al-Hudzaili r.a., ia berkata bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "*Hari tasyrik itu adalah hari makan, minum dan menyebutkan nama Allah ﷻ*".
- c. Puasa *Dahr*. Puasa dahr adalah puasa sepanjang tahun. Puasa ini dilarang oleh syara' karena di antaranya bersamaan waktunya dengan hari-hari yang diharamkan berpuasa, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, serta hari *Tasyrik*.

## 7. Sebab-sebab Memperoleh Keringanan Untuk Tidak Berpuasa

Adapun orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak puasa adalah:<sup>92</sup>

- a. Sakit. Orang yang sakit dan tidak mampu berpuasa, atau takut bertambah parah sakitnya, atau lambat sembuh bila berpuasa, baik karena anggapannya sendiri ataupun nasihat seorang dokter, menurut ijma ulama dibolehkan tidak berpuasa.
- b. Musafir. Boleh bagi musafir yang berpuasa pada bulan Ramadhan berbuka, seandainya musafir itu dalam jarak dibolehkan meng*qasar* shalat.
- c. Perempuan yang mengandung dan menyusui anak. Bagi perempuan yang mengandung dan menyusui anak, dan terpaksa berbuka karena khawatir makan keselamatan kandungan dan bayinya, diwajibkan baginya meng*qadha* puasa dan membayar *fidyah* satu mud sehari. Seandainya khawatir akan keselamatan diri dan kandungan atau anaknya, mak hanya diwajibkan meng*qadha* tidak diwajibkan membayar *fidyah*.
- d. Orang yang sudah tua. Orang yang usianya tua sudah lemah sehingga tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau lemah bukan disebabkan usia tua tetapi karena pembawaannya. Orang ini boleh tidak puasa dan baginya wajib membayar *fidyah*. Pembayaran *fidyah* ini dengan cara memberikan sedekah kepada fakir miskin untuk ukuran indonesia diperkirakan  $\frac{3}{4}$  liter beras setiap hari.
- e. Keadaan terpaksa. Seseorang yang diancam atau dipaksa akan dibunuh atau dipotong anggota badannya seandainya ia berpuasa. Lalu dia berbuka karena takut, mak diharuskan baginya berbuka dan wajib atasnya meng*qadha* puasa yang ditinggalkannya itu.
- f. Takut cacat akal. Seseorang yang takut cacat (melemah) akalnya karena terlalu lapar dan dahaga, dibolehkan baginya berbuka.

## 8. Hikmah Puasa

Islam mensyariatkan puasa, karena di dalamnya penuh hikmah dan keutamaan, yaitu: untuk menunjukkan rasa taat kepada dan mengikuti perintah-Nya. Ketaatan ini telah mengingatkan pada manusia agar Allah selalu dikenang bahwa Dia-lah yang berkuasa yang hamba-Nya harus menghadapkan diri kepada-Nya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa puasa dapat menenangkan nafsu amarah dan meruntuhkan kekuatan yang tersalurkan dengan anggota tubuh, seperti mata, lidah, telinga dan kemaluan. Artinya puasa membuat aktivitas nafsu menjadi lemah.<sup>93</sup>

<sup>91</sup>Labib MZ. *Op. cit*, hlm. 19.

<sup>92</sup>Ayub Hassan Muhammad, *Op. cit*, hlm. 84.

<sup>93</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 89.

Puasa adalah serupa dengan pergolakan jiwa, untuk merombak cara dengan kebiasaan yang diinginkan oleh manusia itu, sehingga mereka berbakti kepada keinginannya dan nafsu itu berkuasa padanya. Puasa menanamkan sifat lurus dan jujur dalam segala urusan dan mempertanggungjawabkan, sekalipun manusia tidak ada yang mengawasinya. Selanjutnya puasa meninggikan budi pekerti manusia, sehingga seseorang yang dapat menguasai hawa nafsunya adalah mempunyai keluhuran budi.<sup>94</sup>

Keutamaan puasa ditinjau dari segi kesehatan maka sebenarnya Islam menyatakan bahwa perut adalah rumah penyakit, dan bahwa berlebih-lebihan dalam segi makan dan minum akan menimbulkan akibat yang jelek, karena manusia yang baik yaitu jika makan dan minumannya dengan cara yang sederhana (*cukup*). Pusa secara praktis dapat memperbaiki kehidupan manusia, yaitu dengan membuang makanan yang telah lama mengendap dan menggantinya dengan yang baru, mengistirahatkan perut dan alat pencernaan yang lain, memelihara tubuh, membersihkan sisa-sisa makanan dan minuman.<sup>95</sup>

Yusuf Qardhawi menguraikan hikmah puasa, yaitu:<sup>96</sup>

- a. *Tazkiyat al-nafs*, yaitu dengan jalan mematuhi perintah-perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dan melatih diri untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah ﷻ.
- b. Puasa dapat menenangkan kejiwaan di samping kesehatan fisik.
- c. Mendidik *iradah (kemaun)*, mengendalikan nafsu, membiasakan sabar dan membangkitkan semangat.
- d. Menurunkan daya seksualitas.
- e. Menumbuhkan syukur kepada Allah
- f. Mengingat orang-orang yang kaya akan penderitaan dan kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin.
- g. Menghantarkan manusia menjadi insan bertakwa.

## 9. Manfaat Puasa

Adapun manfaat puasa, yaitu:<sup>97</sup>

- a. Puasa merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah ﷻ. Seorang mukmin, dengan puasanya, akan diberi pahala yang luas dan tidak terbatas. Sebab, puasa itu hanya diperuntukan bagi Allah ﷻ. Yang Kedermawanan-Nya sangat luas. Dengan puasa, dia akan memperoleh ridha Allah ﷻ, dan berhak memasuki surga dari pintu khusus yang hanya disediakan untuk orang-orang yang berpuasa namanya *ar-Rayyan*. Puasa juga akan menjauhkan dirinya dari siksaan yang disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukannya. Puasa merupakan tebusan (*kafarat*) bagi dosa dari satu tahun ke tahun berikutnya. Dengan ketaatan, urusan seorang mukmin akan berdiri tegak di atas kebenaran yang disyariatkan oleh Allah ﷻ. Dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang-Nya.
- b. Puasa merupakan madrasah moralitas yang besar dan dapat dijadikan sarana latihan untuk menempa berbagai macam sifat terpuji. Puasa adalah jihad melawan nafsu, menangkal godaan-godaan dan rayuan-rayuan setan yang terkadang terlintas dalam pikiran. Puasa bisa membiasakan seseorang bersikap sabar terhadap hal-hal yang diharamkan, penderitaan, dan kesulitan yang kadang muncul di hadapannya.

<sup>94</sup> Abdullah Sidik, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1982), hlm. 131.

<sup>95</sup> Sidi Ghazalba, *Asas-Asas Agama Islam*, (Bandung: Bulan Bintang, 1975), hlm. 142.

<sup>96</sup> Yusuf Qardawy, *Op. cit*, hlm. 21-27.

<sup>97</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 86-88.

- c. Puasa mendidik seseorang untuk bersikap jujur dan merasa diawasi oleh Allah ﷻ. Baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian.
- d. Puasa dapat menguatkan kemauan, mempertajam kehendak, mendidik kesabaran, membantu kejernihan akal, menyelamatkan pikiran.
- e. Puasa mengajarkan sikap disiplin dan ketetapan, karena puasa menuntut orang yang berpuasa untuk makan dan minum pada waktu yang telah ditentukan.
- f. Puasa dapat menumbuhkan naluri kasih sayang, ukhuwah, dan perasaan keterkaitan dalam tolong-menolong yang dapat menjalin rasa persaudaraan sesama umat Islam.

## F. Haji

Agama Islam bertugas mendidik dzahir manusia, mensucikan jiwa manusia, dan membebaskan diri manusia dari hawa nafsu. Dengan ibadah yang tulus ikhlas dan aqidah yang murni sesuai kehendak Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Haji adalah salah satu ibadah dalam Islam yang merupakan bagian rukun Islam yang kelima. Ibadah haji adalah ibadah yang baik karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakannya, namun juga semangat dan harta.

Dalam mengerjakan haji, kita menempuh jarak yang demikian jauh untuk mencapai Baitullah, dengan segala kesukaran dan kesulitan dalam perjalanan, berpisah dengan sanak keluarga dengan satu tujuan untuk mencapai kepuasan batin dan kenikmatan rohani.

Firman Allah ﷻ dalam surah Ali-Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران: ٩٧)

Artinya: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (QS. Ali 'Imran, 3:97)

### 1. Pengertian Haji

Haji asal maknanya adalah menyengaja sesuatu. Haji yang dimaksud di sini menurut syara', yaitu sengaja mengunjungi ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Dalam arti lain haji menurut arti bahasa (*etimologi*) berarti القصد (sengaja) atau القصد الى المعظم (pergi menuju sesuatu yang diagungkan) adalah menuju kesuatu tempat secara berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang di agungkan.<sup>98</sup>

Adapun definisi menurut para pakar hukum Islam, yaitu:

- a. Ibnu Al-Humam mengatakan, haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Pakar Fiqih lain mengatakan haji adalah pergi mengunjungi tempat-tempat tertentu, dengan perilaku tertentu dan pada waktu tertentu. Maksud dari tempat-tempat tertentu adalah Ka'bah di Mekkah, Shafa dan Marwa, Muzdalifah dan Arafah, perilaku tertentu adalah ihram, thawaf, sa'i dan wukuf, sementara waktu tertentu adalah bulan Syawal, Dzul

<sup>98</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Amzah, 2000), hlm. 481.



Qa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah.<sup>99</sup> Ini sesuai dengan firman Allah surah al-Baqarah ayat 197.

- b. Sayyid Sabiq menjelaskan:<sup>100</sup> Haji adalah mengunjungi mekkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di arafah, dan melakukan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah dengan mengharap keridhan-Nya."
- c. Wahbah az-Zuhaily mendefinisikan haji adalah:<sup>101</sup> Sengaja mengunjungi ka'bah, untuk menunaikan amal ibadah tertentu, atau (dengan kata lain) mengunjungi tempat tertentu, pada masa tertentu, dengan perbuatan (amal) tertentu.

Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan kewajiban yang tergolong *al ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*. Sehingga, barangsiapa yang mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir dan murtad dari Islam. Kewajiban haji ditetapkan dengan al-Qur'an dan sunnah.

## 2. Dasar Hukum Haji

Dasar hukum haji ada di dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah ﷺ, Allah جل جلاله, berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 97:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران: ٩٧)

Artinya: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (QS. Ali 'Imran, 3:97)

Rasulullah ﷺ bersabda:<sup>102</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.  
(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Islam dibangun atas 5 (rukun): Persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan". (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits Nabi Muhammad yang lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَرَادَ الْحُجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ. (رواه احمد وابن ماجه ويهقى)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Barang siapa yang ingin haji maka laksanakan dengan segera. Karena jadi ia akan sakit atau

<sup>99</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Op. cit*, hlm. 482.

<sup>100</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit*, hlm. 625.

<sup>101</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 8.

<sup>102</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, (Bairut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 1991), hlm. 10.

kesulitan tersesat atau keburu keperluan yang lain". (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Baihaqi)<sup>103</sup>

Para ulama telah sepakat mengenai kewajibannya, tidak diragukan lagi dan dianggap kafir orang yang mengingkarinya karena haji merupakan salah satu rukun Islam. Mereka juga sepakat bahwa kewajiban haji hanya sekali seumur hidup bagi orang yang telah memiliki kemampuan. Kecuali jika seorang *nadzar* pergi haji, maka ia wajib memenuhi *nadzarnya* itu. Jika ada orang yang mengerjakan haji lebih dari satu kali maka hal itu dianggap sebagai ibadah sunnah.<sup>104</sup>

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ.<sup>105</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: الْحُجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: " بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ " . (رواه ابو داود)

Artinya: "Dari Ibn Abbas bahwa al-Aqra' bin Habis bertanya kepada Nabi ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah apakah mengerjakan haji itu setiap tahun atau hanya sekali saja?" Rasulullah ﷺ bersabda: "cukup sekali saja. Barang siapa menambahkannya maka itu ibadah suka rela saja". (HR. Abu Daud)

### 3. Syarat-syarat Haji

Adapun syarat-syarat sahnya haji adalah sebagai berikut:

- a. Islam. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan haji dan umrah. Oleh karena itu orang-orang kafir tidak mempunyai kewajiban haji dan umrah, demikian pula orang yang murtad.<sup>106</sup>
- b. Berakal. Orang yang tidak berakal, gila dan dungu tidak wajib karena tidak mengerti apa yang harus dikerjakan.
- c. Baligh. Artinya sudah sampai umur dewasa. Seandainya ada anak yang belum baligh mengerjakan haji dengan memenuhi syarat, rukun dan wajibnya haji maka dianggap sah, namun hajinya tidak menggugurkan kewajiban hajinya kalau sudah dewasa kelak jika ia mampu.
- d. Merdeka. Pengertian merdeka adalah setiap orang Islam yang tidak dalam kekuasaan orang lain, misalnya budak. Seseorang budak tidak wajib melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jika ia melaksanakannya, sah hukumnya, asal memenuhi syarat rukunnya karena budak juga merupakan ahli ibadah. Tetapi kalau setelah melaksanakan haji dan umrah kemudian ia merdeka, maka wajib melaksanakan haji sekali lagi.<sup>107</sup>
- e. *Istithoa'* (mampu). Maksudnya dapat mengerjakan sendiri tanpa bantuan (diwakilkan) kepada orang lain di samping beberapa hal yang harus dipenuhi seperti biaya pulang pergi dan menggunakan angkutan yang pantas. Sedang bagi seorang wanita diwajibkan pergi bersama suami, muhrimnya, atau wanita lain yang dapat dipercaya.<sup>108</sup>

<sup>103</sup> Abi Abdullah bin Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Dar Al-Fikr), hlm. 25.

<sup>104</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit*, hlm. 529.

<sup>105</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah), 1996, hlm. 3.

<sup>106</sup> Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), hlm. 350.

<sup>107</sup> Mahmud Anwar, *Tuntunan Ibadah Haji dan Umroh*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 10.

<sup>108</sup> R. Abdul Jamil, *Hukum Islam*, (Bandung: Bandung, 1992), hlm. 35.

#### 4. Rukun Haji

Rukun haji adalah ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam pelaksanaan haji, yang apabila ditinggalkan menyebabkan tidak sah hajinya dan tidak dapat diganti dengan membayar dam atau denda.<sup>109</sup>

Mengenai rukun haji terdapat perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab, yaitu:

- a. Menurut golongan mazhab Hanafiyyah, rukun haji hanya ada dua, yaitu:
  - 1) Wukuf di Arafah
  - 2) Thawaf ziarah (*thawaf ifadah*)
- b. Menurut jumhur ulama Malikiyyah dan Hanabillah bahwa rukun haji itu ada empat, yaitu:
  - 1) Ihram (*niat ihram*)
  - 2) Wukuf di Arafah
  - 3) Thawaf Ziarah (*thawaf ifaddah*)
  - 4) Sa'i antara Shafa dan Marwa.<sup>110</sup>
- c. Menurut golongan mazhab Syafi'iyah rukun haji itu ada enam, yaitu:<sup>111</sup>
  - 1) Ihram

Ihram adalah meniatkan salah satu dari dua ibadah haji dan umrah atau meniatkan keduanya sekaligus.<sup>112</sup>

Hadits Nabi Muhammad ﷺ.<sup>113</sup>

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى  
(رواه البخارى)

Artinya: "Dari Umar bin Khattab berkata: saya mendengar Rasulullah ﷺ. Bersabda: Sesungguhnya tiap-tiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan tiap-tiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya". (HR. Bukhari)

#### 2) Wukuf di Arafah

Para Fuqaha sepakat wukuf di Arafah merupakan rukun yang paling pokok dalam haji.<sup>114</sup>

Hadits Nabi Muhammad ﷺ.<sup>115</sup>

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ نَاسٌ فَسَأَلُوهُ  
عَنِ الْحُجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُجُّ عَرَفَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ  
الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمَعَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ. (رواه النسائي)

Artinya: "Dari Abdurrahman bin Ya'mur berkata: "saya menyaksikan Rasulullah ﷺ. Maka manusia menghampirinya, maka mereka bertanya kepadanya tentang haji, maka Rasulullah ﷺ. Bersabda: "haji itu wukuf di Arafah, barang siapa mencapai malam di Arafah sebelum terbitnya fajar dari keseluruhan malam itu, sempurnakanlah hajinya" (HR. an-Nasa'i)

<sup>109</sup> Moh. Rifa'i, *Mutiara Fiqih*, Jilid I, (Semarang: CV. Wicaksana, 1998), hlm. 613.

<sup>110</sup> Abdurrahman al-Jairi, *Al Fiqih 'ala Madzhab al Arba'ah*, Juz I, (Beirut: Ihya' al-turathul Arabi, Cet III, tt), hlm. 638.

<sup>111</sup> *Ibid*

<sup>112</sup> Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hlm. 69.

<sup>113</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz I, (Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiah, t.t), hlm. 3.

<sup>114</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 174.

<sup>115</sup> Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz III, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), hlm. 256.

Adapun waktunya, jumbuh ulama berpendapat mulai tergelincinya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit Fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Pada saat wukuf para jama'ah dianjurkan untuk menjaga kesulitan, menghadap ka'bah serta memperbanyak istighfar, dzikir dan do'a disertai rasa takwa dan perhatian penuh terhadap ibadah yang sedang dilakukan.

### 3) Thawaf

Thawaf artinya mengelilingi, maksudnya mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali putaran.

Firman Allah dalam surah al-Hajj ayat 29:

... وَلَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحج: ٢٩)

Artinya: "...dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)". (QS. Al-Hajj, 22:29)

Thawaf yang harus dilakukan dalam ibadah haji ada tiga macam yaitu *thawaf qudum* (thawaf ketika sampai ditinjau suci), *thawaf ifadzah* (thawaf yang termasuk rukun haji) dan *thawaf wada'* (thawaf terakhir ketika akan meninggalkan tanah suci).<sup>116</sup>

### 4) Sa'i

Sa'i adalah berjalan cepat atau berlari-lari kecil di antara bukit shafa dan marwa, sebanyak 7 kali. Melakukan sa'i dimulai dari bukit shafa dan diakhiri di bukit marwah. Waktunya ialah sesudah selesai melakukan thawaf, baik thawaf ifadzah maupun thawaf qudum.<sup>117</sup>

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (البقرة: ١٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Menyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah, 2:158)

### 5) Bercukur atau memotong rambut

Memotong rambut itu dengan mencukur atau cukup dengan menggunting, dan apabila telah telah mengerjakan memotong rambut, berarti *tahallul*, artinya selesai perbuatan ihram haji itu. Kemudian diperbolehkan berpakaian sebagaimana biasa.<sup>118</sup>

### 6) Tertib

Tertib, yaitu berurutan antara semua rukun haji yang penting-penting, yaitu mendahulukan ihram haji atas semua amalan lain, mendahulukan wukuf dari pada thawaf *ifadzah* dan *tahallul*, mundahulukan thawaf dari pada sa'i.

<sup>116</sup> Ibn Rusd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Maktabah Daar al-Ihya al-kutub al- Arabiyah, tt), hlm. 250.

<sup>117</sup> Nasarudin Razaq, *Dienu Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984), hlm. 214.

<sup>118</sup> Dja'far Amir, *Ilmu fiqih*, (Jakarta: Ramadani), tt), hlm. 138.

## 5. Wajib Haji

Wajib haji adalah ketentuan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, tetapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, karena boleh diganti dengan membayar *dam*.<sup>119</sup> Di dalam wajib haji ini juga terdapat perbedaan pendapat di antaranya:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, wajib haji terdiri dari:<sup>120</sup>
  - Ihram dari *miqat*
  - Bermalam di Muzdalifah
  - Bermalam di Mina
  - Melempar *jumrah ula, jumrah wustha, jumrah 'aqabah*
  - Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan ketika ihram
  - *Thawaf Wada'*
- b. Menurut Hanafiyyah, wajib haji terdiri dari:
  - Sa'i antara shafa dan marwah
  - Mabit di Muzdalifah walaupun sebentar sebelum fajar di hari *nahr* (10 Dzulhijjah)
  - Melempar *jumrah 'aqabah*
  - *Tahallul* (bercukur atau memendekkan / memotong rambut)
  - *Thawaf Wada'*
- c. Menurut Hanabillah (*golongan Hambaliyyah*), wajib haji terdiri dari:
  - Ihram di *Miqat*
  - Wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari apabila wukufnya dimulai sejak siang hari
  - *Mabit* (bermalam) di Muzdalifah
  - *Mabit* di Mina
  - Melempar jumrah dengan tertib
  - *Tahallul* (bercukur atau memotong rambut)
  - *Thawaf Wada'*
- d. Menurut malikiyyah, wajib haji terdiri dari:<sup>121</sup>
  - Ihram di *Miqat*
  - *Thawaf Qudum*
  - *Mabit* di Muzdalifah
  - Melempar *jumrah 'aqabah* di hari *nahr* (10 Dzulhijjah)
  - *Tahallul* (bercukur / memotong rambut)
  - Bermalam di Mina pada hari *tasyrik*

## G. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud *Ibadah* dan *Fiqih Ibadah*!
2. Jelaskan dasar hukum shalat, zakat, puasa dan haji!
3. Jelaskan hikmah disyari'atkannya shalat, zakat dan puasa!
4. Jelaskan pendapat anda tentang Zakat Profesi!
5. Deskripsikan perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab tentang rukun haji!

---

<sup>119</sup> Husein Bahreisj, *Tuntutan Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, tt)., hlm. 126.

<sup>120</sup> A. Nasir Yusuf, *Problematika Manasik Haji*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm.4.

<sup>121</sup> Abdurrahman al-Jairi, *Op. cit*, hlm. 664-669.

## **BAB III**

### **FIQIH MUAMALAH**

#### **Tujuan Intruksional Umum**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang *Fiqih Muamalah*.

#### **Tujuan Intruksional Khusus**

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat:

1. Memahami dan Menjelaskan tentang Pokok-Pokok Fiqih Muamalah
2. Memahami dan Menjelaskan tentang Akad
3. Memahami dan Menjelaskan tentang Jual Beli (*Al-Bai At-Tijarah*)
4. Memahami dan Menjelaskan tentang Riba
5. Memahami dan Menjelaskan tentang *Wadi'ah*
6. Memahami dan Menjelaskan tentang *Khiyar*
7. Memahami dan Menjelaskan tentang *Kafalah*
8. Memahami dan Menjelaskan tentang *Syirkah*
9. Memahami dan Menjelaskan tentang *Mudharabah*
10. Memahami dan Menjelaskan tentang *Muzara'ah*
11. Memahami dan Menjelaskan tentang *Murabahah*
12. Memahami dan Menjelaskan tentang Wakaf

#### **Petunjuk Untuk Mahasiswa**

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauh mana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan di kelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literatur berikut:
  - Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
  - Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
  - Abu Fajar Al Qalamidan Abdul Wahid Al Banjary, *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar*, (Yogyakarta: Gitamedia Press, 2009)
  - Ad-Dardir dan ad-Dasuqi, *Asy-Syarh al-Kabir 'ala Matn Sayyidi Khalil*, Jilid III, (Mesir: al-Amiriyah, t.th)
  - Ad-Dardir, *Asy-Syarh ash-shagir bi Syarh ash-Shawi*, Jilid III, (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th)
  - Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
  - Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011)
  - Asy-Syarbaini al Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978)

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 2005)
- Hasan Abdullah Amin, *al-Wadi'ah al-mashrifiyah an-naqdiyah wa istitssmariha fi al-Islam*, (Jeddah: Dar asy-Syuruq, 1983)
- Hulwati, *Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Ciputat Press, 2006)
- Ibnu Abidin, *Hasyisah Radd al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992)
- Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Jilid IV, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.th)
- Ibnu' Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Imam al-Kasni, *Al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*, Jilid II, (Mesir: al-Muniriyah, t.th)
- Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)
- Mahmud Yunus, dan Nadirah Naimi, *Fiqih Muamalah*, (Medan: CV. Ratu Jaya, 2011)
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2009)
- Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* ( Jakarta: Gema Insani, 2000)

## A. Pokok-pokok *Fiqih Muamalah*

Islam adalah agama yang mudah dan dinamis, segala hal semuanya sudah diatur sedemikian rupa salah satu aturan dalam Islam tersebut terdapat dalam ilmu fiqih muamalah. Di dalamnya mencakup seluruh sisi kehidupan individu dan masyarakat, salah satunya konsep ekonomi dalam hukum Islam. Para para pakar hukum Islam tidak henti-hentinya mempelajari semua yang dihadapi kehidupan manusia dari fenomena dan permasalahan tersebut di atas dasar *ushul syariat* dan kaidah-kaidahnya yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab hukum-hukum permasalahan tersebut supaya dapat dimanfaatkan. Ajaran Islam menyediakan pedoman dan aturan hidup bagi seluruh manusia. Pedoman dan aturan Islam mencakup mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya perkara *muamalah*.

*Muamalah* adalah salah satu inti terdalam dari tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Maka dari itu para Nabi, Sahabat, dan para Ulama selalu mengajak untuk selalu mengamalkan muamalah, karena memandangnya sebagai ajaran yang harus ditaati dan diamalkan. Dengan demikian ajaran Islam yang lengkap dan menyeluruh ini sebagian besar mengatur tentang *muamalah*. Para Sahabat dan para Ulama menegaskan pentingnya memahami *muamalah* atau mempelajari *Fiqih Muamalah*.

### 1. Pengertian *Fiqih Muamalah*

*Fiqih Muamalah* merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti yang lainnya, seperti hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum, hukum politik, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan.<sup>122</sup> *Fiqih Muamalah* merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang biasa disebut di kalangan ahli hukum positif dengan nama hukum privat (*al qanun al madani*). *Fiqih Muamalah* terdiri dari dua kata, "*fiqih*" dan "*muamalah*" yaitu secara *etimologi* (bahasa), *fiqih* berasal dari kata *faqih*<sup>123</sup> yang berarti paham, sebagaimana dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya: "Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya diberikan kepada-Nya pemahaman (*yang mendalam*) dalam pengetahuan agama"

### 2. Sumber Hukum *Fiqih Muamalah*

Adapun yang menjadi sumber hukum *Fiqih Muamalah* adalah firman Allah ﷻ dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah, 2:188)

Serta firman Allah dalam Surah an-Nisa' ayat 29:

<sup>122</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 1-2.

<sup>123</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 3.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa, 4:29)

### 3. Pembagian *Fiqih Muamalah*

Al-Fikri membagi *Fiqih Muamalah* menjadi dua bagian:<sup>124</sup>

#### a. *al-Muamalah al-Madiyah*

*al-Muamalah al-Madiyah* adalah *muamalah* yang mengakaji segi objeknya, yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-Muamalah al-Madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan, atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudharatan dan mendatangkan kemashlahatan bagi manusia, dan lain-lain. Semua aktivitas yang berkaitan dengan benda, seperti *al-bai'* (*jual beli*) tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi jauh lebih dari itu, yakni untuk memperoleh ridha Allah ﷻ, jadi umat harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

#### b. *al-Muamalah al-Adabiyah*

*al-Muamalah al-Adabiyah* adalah *muamalah* ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang sumbernya dari panca indra manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasut, iri, dendam, dan lain-lain. *al-Muamalah al-Adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya (pelakunya) yang berkisar pada keridhaan kedua pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta. Pada prakteknya, *al-Muamalah al-Madiyah* dan *al-Muamalah al-Adabiyah* tidak dapat dipisahkan.

### B. Akad

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Dalam *Fiqih muamalah* dibahas banyak sekali transaksi, yang salah satu pembahasannya, yaitu tentang transaksi secara umum atau biasa disebut akad. Dalam akad terdapat banyak sekali rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan agar akad yang dilakukan sah, dan menghasilkan produk hukum yang baik dan benar.

Dalam mencapai produk hukum yang baik dan benar, maka syarat dan rukun seperti yang disebutkan di atas harus dipahami dan dikuasai serta selalu terpenuhi setiap melakukan kegiatan transaksi. Akad adalah suatu penentu, suatu parameter yang menyebabkan suatu transaksi itu sah, karena secara keseluruhan transaksi-transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari akad, sehingga dapat dikatakan akad merupakan akar dari semua transaksi.

### 4. Pengertian Akad

Pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.<sup>125</sup> Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al rabth*)

<sup>124</sup> Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>126</sup> Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (*janji*).<sup>127</sup>

Kesepakatan para pakar Hukum Islam mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.<sup>128</sup>

## 5. Rukun Akad

Definisi Akad menurut jumhur ulama bahwa akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan *syar'i* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertalian *Ijab* dan *Qobul*. *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qobul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qobil*). *Ijab* dan *Qobul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (akad)
- b. Dibenarkan oleh hukum Islam. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah ﷻ dalam al-Qur'an dan Nabi Muhammad ﷺ dalam al-Haditst. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan (*akad*) yang mengandung riba atau obyek perikatan yang tidak halal (*seperti minuman keras*) mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.
- c. Adanya akibat hukum terhadap obyeknya. *Akad* merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.<sup>129</sup>

## 6. Syarat-syarat Akad

Definisi syarat adalah ketentuan (*peraturan*) yang harus dilakukan. Dalam hukum Islam syarat di definisikan adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>130</sup> Adapun syarat akad ada yang menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut obyek akad, dan ada yang menyangkut subyek akad.<sup>131</sup> Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus di penuhi syarat, yaitu:

- a. *Dua aqid* yang dinamakan *Tharafyil aqdi* atau *aqidain* sebagai subyek perikatan/para pihak (*the contracting parties*).

---

<sup>125</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 18.

<sup>126</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

<sup>127</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 45.

<sup>128</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

<sup>129</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Op. cit*, hlm. 76-77.

<sup>130</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1510.

<sup>131</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. cit*, hlm. 77-78.

- b. *Mahallul aqdi (ma'qud alaih)*, yaitu sesuatu yang diakadkan sebagai obyek perikatan (*the object matter*).
- c. *Maudhu'al-Aqdi (ghayatul akad)* yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*)
- d. *Sighat al-aqd* sebagai rukun akad (*a formation*).<sup>132</sup>

### C. Jual Beli (*al-Bai at-Tijarah*)

Allah ﷻ telah menurunkan syariat bagi hambanya dan membolehkan bagi mereka melakukan aktifitas dalam bermuamalah yang dapat membawa kemaslatan bagi mereka, membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian, di antara kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan banyak membawa kemaslahatan bagi umat, yaitu jual beli. Jual beli merupakan suatu interaksi antara penjual dan pembeli di mana keduanya melakukan kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

Firman Allah ﷻ dalam surah al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah, 2:275)

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*).<sup>133</sup> Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'*. Menurut istilah jual beli adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.<sup>134</sup>

#### 2. Dasar Hukum Jual Beli

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah, 2:275)

Firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ٥)

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS. An-Nisa, 4:5)

Firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

<sup>132</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. cit*, hlm. 23.

<sup>133</sup> Moh. Rifa'i, *Op. cit*, hlm. 402.

<sup>134</sup> Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa, 4:29)

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra.: bahwasannya Nabi ﷺ ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (HR. al-Bazzar dan disahkan Hakim)

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ وَابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: "Dari Daud bin Shalih al-Madani, dari ayah beliau, berkata: Aku mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata: Telah bersabda Rasulullah ﷺ: sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling meridhoi). (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)

Para pakar hukum Islam telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

### 3. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:<sup>135</sup>

- Bai'* (penjual)
- Mustari* (pembeli)
- Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

### 4. Syarat-syarat Jual Beli

Transaksi jual beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, yaitu:<sup>136</sup>

- Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli
- Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli
- Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli (*sighat ijab qabul*).

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>136</sup> Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, *Fiqh Muamalah*, (CP. Ratu Jaya, Medan: 2011), hlm. 104-105.

- a. Agar tidak terjai penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (*memilih*).
- b. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
- c. Dewasa atau baligh.

Syarat benda dan uang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Bersih atau suci barangnya. Tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khamar dan lain-lain yang najis.
- b. Ada manfaatnya: jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- c. Dapat dikuasai: tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
- d. Milik sendiri: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- e. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

## 5. Hukum Jual Beli

Secara asalnya, jua-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan al-Imam asy-Syafi'i *rahimahullah*: dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah ﷺ. Atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau <sup>137</sup> عليه وسلم.

### D. Riba

#### 1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung.<sup>138</sup>

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut al-Mali ialah: "Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak salah satu keduanya".

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.<sup>139</sup> Sedangkan menurut terminologi *syara'*, riba berarti: "Akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya."<sup>140</sup> Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya hanya saja

<sup>137</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 364.

<sup>138</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 57.

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>140</sup> Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 216.

tambahan yang diistilahkan dengan nama "riba" dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan tempo.<sup>141</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba

Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٣٠)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*". (QS. Ali 'Imran, 3:130)

Firman Allah ﷻ:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*". (QS. al-Baqarah, 2:275)

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٨-٢٧٩)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya*". (QS. Al-Baqarah, 2:278-279)

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ. (رواه مسلم)

Artinya: "*Dari Jabir ra. Berkata: Rasulullah ﷺ telah melaknat atau mengutuk orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya*". (HR. Muslim)

## 3. Macam-macam Riba

Riba bisa diklasifikasikan menjadi tiga: *Riba al-Fadl*, *riba al-yadd*, dan *riba an-nasi'ah*, *riba Qardhi*, Berikut penjelasan lengkap macam-macamnya:<sup>142</sup>

### a. Riba al-Fadhl

*Riba al-Fadhl* adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti satu gram emas dengan seperempat gram emas, maupun perak dengan perak.

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm. 217.

<sup>142</sup> H. Abdul Rahman Ghazaly, *Op. cit*, hlm. 220.

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَرِزًا بِوَرِزٍ مِثْلًا وَمِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبًا

Artinya: "Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba". (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

#### **b. Riba al-Yadd**

*Riba al-Yadd*, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, si penjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak.

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

Artinya: "Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan, gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan". (HR. al-Bukhari dari Umar bin al-Khatthab)

#### **c. Riba an-Nasi'ah**

*Riba an-Nasi'ah*, adalah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang menghutangi dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penangguhan (penundaan) pembayaran utangnya.

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

عَنْ سَمْرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (رَوَاهُ الْخُمْسَةَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ الْجَارُودِ)

Artinya: "Dari Samrah bin Jundub, sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ. Telah melarang jual beli hewan dengan hewan dengan bertenggang waktu." (HR. Imam Lima dan dishahihkan oleh Turmuzdi dan Ibnu Jarud)

#### **d. Riba Qardhi**

*Riba Qardhi* adalah riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang.

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا. (رواه البيهقي)

Artinya: "Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba." (HR. Baihaqi).

### **4. Perbedaan Riba dengan Jual Beli**

Jual beli merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia, manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya tanpa terikat dengan orang lain. Oleh karena itu manusia melakukan transaksi, bahkan tidak ada hari yang dilalui manusia tanpa transaksi. Karena transaksi merupakan kegiatan sehari-hari manusia, maka Allah menghalalkan jual beli. Akan tetapi, jika manusia tidak cermat dalam memahami hukum Islam tentang jual beli, bisa-bisa manusia terjerumus ke dalam transaksi yang riba. Di antara perbedaan jual beli dengan riba adalah adanya sesuatu tambahan pada suatu akad yang tidak sesuai dengan syara', karena bisa

memberatkan salah satu pihak, dan agama Islam melarang hal semacam ini. Sedangkan tambahan atau laba dalam jual beli yang disahkan adalah dengan cara yang telah ditentukan *syara'*.<sup>143</sup>

## E. *ar-Rahn* (gadai)

### 1. Pengertian *ar-Rahn* (Gadai)

Secara etimologi, kata *ar-rah*n berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rah*n dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runtuhan. Dalam Islam *ar-rah*n merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa ada imbalan jasa. Ada beberapa definisi *ar-rah*n yang dikemukakan Ulama Fiqih, ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.<sup>144</sup>

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (*agunan*) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan صلى الله عليه وسلم menjadi jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (*sertifikatnya*).<sup>145</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (*piutang*) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (*piutang*) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.<sup>146</sup>

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rah*n bahwa menjadikan barang sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.<sup>147</sup>

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi; tidak masuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun manfaat itu, menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta. *Ar-rah*n di tangan *al-murtahin* (pemberi hutang) hanya berfungsi jaminan hutang *ar-rahin* (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak.

Sifat Rahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.<sup>148</sup> *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan, dan *qirad*. Semua termasuk akad *tabarru* (*derma*) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai kaidah: "Tidak sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan."

### 2. Dasar Hukum *ar-Rahn*

Pendapat Hukum para ulama membolehkan *ar-rah*n berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam Firman Allah surah al-Baqarah ayat 283:

---

<sup>143</sup> Abu Fajar Al Qalamidan Abdul Wahid Al Banjary, *Tuntunan Jalan Lurus dan benar*, (tanpa kota dan tahun terbit: Gitamedia Press), hlm. 379.

<sup>144</sup> Ad-Dardir, *Asy-Syarh ash-shagir bi Syarh ash-Shawi*, Jilid III, (Mesir: Dar al-Ma'arif), hlm. 303.

<sup>145</sup> *Ibid.* hlm. 325.

<sup>146</sup> Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 339.

<sup>147</sup> Asy-Syarbaini al Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978) hlm. 121.

<sup>148</sup> Rachmat Syafe'i. *Op. cit.*, hlm. 160.



وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ  
 أَمَلْتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah, 2:283)

Para Ulama Fiqih sepakat bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang/dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-Marhun* (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surah jaminan tanah itu.

Hadist Nabi Muhammad ﷺ :

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah ra. berkata: "Rasulullah ﷺ membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi Beliau".

Menurut kesepakatan pakar hukum Islam, peristiwa Rasul ﷺ menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah ﷺ. Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para Ulama Fiqih sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.<sup>149</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *ar-Rahn*

Menurut kesepakatan para ahli Fiqih, rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu:<sup>150</sup>

#### a. *Sighat* (*lafal ijab dan qabul*)

Syarat-syarat *Sighat* menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *sighat rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

#### b. *ar-Rahin* (orang yang hutang) dan *al-Murtahin* (pemberi hutang)

Syarat seorang ar Rahin dan al Murtahin yaitu:

- 1) tidak gila, mabuk, tidak dalam pengampunan dan anak kecil.
- 2) Dewasa
- 3) Berakal
- 4) Mumayyis
- 5) Cakap dalam melakukan hukum

#### c. *al-Marhun* (harta yang dijadikan jaminan)

<sup>149</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Jilid IV, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), hlm. 337.

<sup>150</sup> Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina'*, Jilid III, hlm. 304.

Para Ulama Fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli. Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun* sebagai berikut:

- 1) dapat diperjualbelikan
  - 2) bermanfaat dan dapat diperjualbelikan
  - 3) bermanfaat, jelas
  - 4) milik rahin
  - 5) dipegang (*dikuasai*) oleh rahin
  - 6) bisa diserahkan
  - 7) tidak bersatu dengan harta lain
  - 8) harta yang tetap atau dapat dipindahkan
- d. *al-Marhun bih* (hutang)
- Ulama Hanafiyah memberikan syarat yaitu:<sup>151</sup>
- 1) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib dikembalikan
  - 2) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan
  - 3) Hak atas marhun bih harus jelas
- Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat yaitu:
- 1) Berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
  - 2) Hutang harus lazim pada waktu akad
  - 3) Hutang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*

#### 4. Jenis-jenis *ar-Rahn*

Berdasarkan prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yang diatur menurut prinsip syariah, dibedakan atas 2 macam, yaitu:

- a. *Rahn 'Iqar*. Merupakan bentuk gadai, di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya. Namun, barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.
- b. *Rahn Hiyazi*. Konsep ini hampir sama dengan konsep Gadai. Pada *Rahn Hiyazi* barangnya pun dikuasai dengan kreditur.

#### 5. Hukum Memanfaatkan Barang Jaminan (*ar-Rahn*)

Para Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang.

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

Artinya: "... *pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu*". (HR. asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni)

Para Ulama Fiqih juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan tanpa sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah ﷺ. Jumhur Ulama Fiqih,<sup>152</sup> selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual barang itu untuk melunasi hutangnya itu. Alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi Muhammad

ﷺ :

<sup>151</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. cit*, hlm. 163-164.

<sup>152</sup> Ibnu Rusd, *Op. cit*, hlm. 272.

Artinya: "Barang jaminan disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil dari barang jaminan dan resiko yang timbul atas barang itu menjadi tanggung jawabnya." (HR. al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah)

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan,<sup>153</sup> karena dengan danya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi sebagian ulama Hanafiyah,<sup>154</sup> Malikiyah<sup>155</sup> dan Syafi'iyah<sup>156</sup> berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu.

## F. *Wadi'ah*

### 1. Pengertian *Wadi'ah*

Secara etimologi *Wadi'ah* (الودعة) berartikan titipan (*amanah*). Kata *al-Wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu.<sup>157</sup> Sehingga secara sederhana *Wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan. Dalam literatur Fiqih, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan *Wadi'ah* tersebut, yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan *taukil* atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.<sup>158</sup>

Secara terminologi *Wadi'ah* menurut mazhab hanafi, maliki dan hambali. Ada dua definisi *Wadi'ah* yang dikemukakan Ulama Fiqih:

Ulama Hanafiyah: "mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, (baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat)"

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (Jumhur Ulama): "mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu"<sup>159</sup>

Secara harfiah, *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.<sup>160</sup>

### 2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Firman Allah di dalam surah an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

<sup>153</sup> Ibnu 'Abidin, *Op. cit.*, Jilid V, hlm. 478.

<sup>154</sup> Imam al-Kasni, *Al-Bada'iu ash-Shana'iu*, Jilid II, (Mesir: al-Muniriyah), hlm. 145.

<sup>155</sup> Ad-Dardir dan ad-Dasuqi, *Asy-Syarh al-Kabir 'ala Matn Sayyidi Khalil*, Jilid III, (Mesir: al-Amiriyah), hlm. 248.

<sup>156</sup> Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 147.

<sup>157</sup> H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 2005), hlm. 495.

<sup>158</sup> Hasan Abdullah Amin, *al-wadi'ah al-mashrifiyah an-naqdiyah wa istitssmariha fi al-islam*, (Jeddah: Dar asy-Syuruq, 1983), hlm. 23-31.

<sup>159</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 244-245.

<sup>160</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2006), hlm. 106.

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (QS. An-Nisa, 4:58)

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 283:

...فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ... (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: "..... Hendaklah orang dipercayai itu menunaikan amanat ...." (QS. Al-Baqarah, 2:283)

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

اد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خنك (رواه أبو داود والترمذي والحاكم)

Artinya: "Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda." (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim)

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Demikian juga tabungan dengan produk *Wadi'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*

### 3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

#### a. Rukun *Wadi'ah*

Berdasarkan hal ini persyaratan itu mengikat kepada *mawaddi'*, *waddi'*, dan *Wadi'ah*. *Mawaddi'* dan *waddi'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baligh, berakal dan dewasa. Sementara *Wadi'ah* disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tantangan secara nyata.<sup>161</sup> Menurut ulama ahli Fiqih Imam Hanafi mengatakan bahwa rukun *Wadi'ah* hanyalah *ijab* dan *qabul*. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun *Wadi'ah* ada tiga yaitu:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Barang titipan
- 3) *Sighat*, *ijab* dan *qabul*

#### b. Syarat *Wadi'ah*

- 1) Orang yang berakad. Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) di antaranya yaitu:
  - a) Baligh
  - b) Berakal
  - c) Kemauan sendiri, tidak dipaksaBerdasarkan mazhab Hanafi baligh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad, jadi anak kecil yangizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad *Wadi'ah* ini.
- 2) Barang titipan. Syarat-syarat benda yang dititipkan:
  - a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama hanafiah.<sup>162</sup>

<sup>161</sup> Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 200.

<sup>162</sup> Ibnu Abidin, *Hasyisah Radd al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 328.

- b) Syafi'iah dan hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau *qimah* dan dipandang sebagai *maal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *Wadi'ah* tidak sah.<sup>163</sup>
- 3) *Sighat* (akad). Syarat *sighat* yaitu kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surah/buku tanda bukti penyimpanan.

#### 4. Macam-macam *Wadi'ah*

##### a. *Wadi'ah yad amanah*

Para ulama ahli Fiqih mengatakan bahwa akad *Wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi (*dhamaan*). Para pakar hukum Islam sepakat, bahwa status *Wadi'ah* bersifat amanat, bukan *dhamaan*, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah

ﷺ :

ليس على المسودع غير المغل ضمان (رواه البيهقي و الدار قطنی)

Artinya: "orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi". (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni)

Dalam riwayat lain dikatakan:

لا ضمان على مؤتمن (رواه الدار قطنی)

Artinya: "Tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat." (HR. Daru-Quthni)

Dengan demikian, apabila dalam akad *Wadi'ah* ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu dianggap tidak sah. dan orang yang dititipi pun juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.

##### b. *Wadi'ah yad dhamanah*

Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang dinggunakannya.

#### G. *Khiyar*

##### 1. Pengertian *Khiyar*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para Ulama Fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi.

Secara terminologis para Ulama Fiqih mendefinisikan *al-khiyar* dengan:<sup>164</sup>

<sup>163</sup> Abdurrahan al-jaziri, *Op. cit*, hlm. 249.

<sup>164</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.

"Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi".

Sedangkan pengertian *khiyar* menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) pasal 20 (8) adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>165</sup>

## 2. Dasar Hukum *Khiyar*

Adapun dasar hukum yang terkait dengan hak *khiyar* dalam jual beli adalah sebagai berikut:

Firman Allah ﷻ dalam surah an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ... (النساء: ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..." (QS. An-Nisa, 4:29)

Hadits Rasulullah ﷺ :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka". (HR. Bukhari Muslim)

## 3. Macam-macam *Khiyar*

Adapun macam-macam *khiyar*, yaitu:

### a. *Khiyar Majelis*

*Khiyar majelis* hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.<sup>166</sup>

Ulama ada yang berbeda pendapat tentang *khiyar* ini yaitu:

- 1) Asy-Syafi'i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir.<sup>167</sup>
- 2) Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada *khiyar majelis* dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti)

<sup>165</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 251.

<sup>166</sup> Nasrun Haroen, *Op. cit.*, hlm. 130.

<sup>167</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. cit.*, hlm. 115.

semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan qabul.<sup>168</sup> Firman Allah ﷻ dalam surah an-Nisa' ayat 29:<sup>169</sup>  
*Artinya: "Jual beli atas suka sama suka" (QS. An-Nissa': 29)*

### **b. Khiyar Ta'yin**

*Khiyar ta'yin* ialah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Khiyar seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* dibolehkan.<sup>170</sup>

### **c. Khiyar Syarat**

Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu."

Para Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Sedangkan khiyar syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai.

Para Ulama Fiqih berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat*. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Hujail, pakar Fiqih Hanafi, dan Imam asy-Syafi'i, tenggang waktunya tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadits tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah ﷺ, dan Rasulullah ﷺ ketika itu bersabda:

*Artinya: "Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): janganlah ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari. (HR. Bukhari dan Muslim dari Umar)*

Menurut mereka, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara' untuk kemaslahatan pembeli.<sup>171</sup>

### **d. Khiyar 'Aib**

*Khiyar 'aib* (cacat) menurut para ahli Fiqih adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memilih hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemilikannya waktu akad.

Penyebab *khiyar 'aib* adalah adanya cacat pada barang yang dijualbelikan (*ma'qul alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang dalam akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.

*Khiyar 'aib* disyaratkan dalam Islam, yang didasarkan pada hadits, salah satunya ialah:<sup>172</sup>

<sup>168</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 42.

<sup>169</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *As-Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Vol.2 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 389.

<sup>170</sup> Nasrun Haroen, *Op. cit*, hlm. 131-132.

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm. 132-133.

<sup>172</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. cit*, hlm. 116.

Artinya: "seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu."

#### **e. *Khiyar Ru'yah***

*Khiyar ru'yah* ialah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.

Konsep *khiyar* ini disampaikan oleh fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i *khiyar ru'yah* ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada di tempat) sejak semula dianggap tidak sah. Adapun landasan hukum mengenai *khiyar ru'yah* sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits:

Artinya: "Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak *khiyar* ketika melihatnya." (HR. ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).

#### **f. *Khiyar Naqd* (Pembayaran)**

*Khiyar naqd* tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.<sup>173</sup>

### **4. Tujuan *Khiyar***

Tujuan *khiyar* ialah agar orang-orang yang melakukan transaksi perdata tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut Ulama Fiqih, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>174</sup>

## **H. Kafalah**

### **1. Pengertian *Kafalah***

*Kafalah* secara etimologi berarti jaminan, beban, dan tanggungan. Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih selain Hanafi, bahwa *kafalah* adalah, "Menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang". Definisi lain adalah, "Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan hutang/*kreditor* (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu pihak yang berhutang/*debitor* atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashli*)".

Pada asalnya, *kafalah* adalah padanan dari *dhamman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, *Kafalah* identik dengan *kafalah al-wajhi* (*personal guarantee*, jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk barang/harta benda.<sup>175</sup> Dalam buku "Ekonomi Syariah Versi Salaf " *Kafalah* memiliki definisi secara lebih tersusun dan jelas sebagai kesanggupan untuk memenuhi hak yang telah menjadi kewajiban

<sup>173</sup> Qomarul Huda, *Op. cit*, hlm. 46.

<sup>174</sup> Nasrun Haroen, *Op. cit*, hlm. 129.

<sup>175</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fikih al-Muyassar fi al-Muamalah*, (Terj). (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 276.



orang lain, kesanggupan untuk mendatangkan barang yang ditanggung atau untuk menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain. Dalam dalam buku *Ekonomi Syariah Versi Salaf* itu juga kembali disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>176</sup>

- a. Kafalah adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk menngganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- b. Kafalah sebagai akad yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang untuk menanggung hukuman yang seharusnya diberikan kepada sang terhukum dengan menghadirkan dirinya atau disebut juga sebagai kafalah An Nafs
- c. Kafalah yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang dalam mengembalikan 'ain madhmunah pada orang yang berhak.

## 2. Dasar Hukum Kafalah

Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعًا الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف: ٧٢)

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf, 12:72)

Berdasarkan tafsir *Aisarut Tafasir* disebutkan bahwa Para pembantu raja menjawab, "Kami sedang mencari bejana tempat minum raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta." Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, "Aku menjamin janji ini."<sup>177</sup>

Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan *za'im* dalam ayat ini adalah *kafii* penjamin.<sup>178</sup>

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تُوِّفِيَ رَجُلٌ مِثْنَا، فَعَسَلْنَا، وَحَتَّظْنَا، وَكَفَّتْنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تَصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطْيَ، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دَيْنَارَانِ، فَأَنْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدَّيْنَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا أَلَمَيْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِي، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Jabir ra. berkata: Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah ﷺ dan kami tanyakan: Apakah Baginda akan menshalatkannya?. Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: Dua dinar. Lalu Beliau kembali. Maka Abu Qatadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatangnya; Abu Qatadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah ﷺ berkata: "Betulkah engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya." Ia menjawab:

<sup>176</sup> M. Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.) hlm. 73.

<sup>177</sup> Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Asarut Tafasir*, Jilid II, (Madinah: Darus Sunnah, 1993), hlm. 631.

<sup>178</sup> Wahabbah Al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 4142.

Ya. Maka beliau menshalatkannya. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'I, Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim)<sup>179</sup>

### 3. Hikmah Kafalah

Kafalah merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Untuk era sekarang ini kafalah adalah asuaransi. Jaminan atau asuaransi telah disyariatkan oleh Islam ribuan tahun silam. Ternyata, untuk masa sekarang ini kafalah (*jaminan*) sangat penting, tidak pernah dilepaskan dalam bentuk transaksi seperti uang apalagi transaksi besar seperti bank dan sebagainya. Hikmah yang dapat diambil adalah kafalah mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi. Wahbah Zuhaili mencatat *hikmah tasry* dari kafalah untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong menolong, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman. Supaya orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap hutang yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam.<sup>180</sup>

### 4. Rukun dan Syarat Kafalah

Adapun rukun *kafalah* sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur Fiqih terdiri atas:<sup>181</sup>

- a. Pihak penjamin/penanggung (*kafil, dhamin, za'im*), dengan syarat *baligh* (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- b. Pihak yang berhutang/ yang dijamin (*makful 'anhu, 'ashil, madhmun'anhu*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak yang berpiutang/ yang menerima jaminan (*makful lahu, madhmun lahu*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
- d. Obyek jaminan (*makful bih, madhmun bih*), merupakan tanggungan pihak/ orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh pejamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan *syari'ah* (diharamkan).
- e. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz *ijab* dan *qabul* itu berarti menjamin.
- f. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

### 5. Macam-macam Kafalah

Dalam praktiknya, *kafalah* bermacam-macam, yaitu:

- a. *Kafalah bi al-Mal*, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk *kafalah* ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/*fee* tertentu.
- b. *Kafalah bi an-Nafs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai *Juridical Personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.<sup>182</sup>

---

<sup>179</sup> Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Jeddah: Al-Harmain), hlm. 186.

<sup>180</sup> Wahabbah Al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Darul Fikri, 2005), hlm. 4143.

<sup>181</sup> Hendi Suhendi, *Op. cit*, hlm. 98.

- c. *Kafalah bi at-Taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, *leasing company*. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/*fee* kepada nasabah tersebut.
- d. *Kafalah al-Munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, *kafalah* model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi).
- e. *Kafalah al-Mu'allaqah*, bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.<sup>183</sup>

## I. *Syirkah*

### 1. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa, *syirkah* berarti campur.<sup>184</sup> Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam *Al-Fiqih 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, dibaca *syirkah* lebih fasih (*afshah*).<sup>185</sup> Adapun *syirkah* secara hukum *syara'* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>186</sup>

### 2. Hukum *Syirkah*

Firman Allah ﷻ dalam surah Shad, ayat 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (ص: ٢٤)

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS. Sad, 38:24)

*Syirkah* hukumnya *jâ'iz* (mubah), berdasarkan dalil Hadits Nabi ﷺ. berupa *taqrîr* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-*syirkah* dan Nabi ﷺ membenarkannya.

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبو داود)

<sup>182</sup> Abdullah Alwi Haji Hasan, *Sales and Contracts Early Islamic Commercial Law*, (New Delhi: Kitab Bhayan, 2006), hlm. 144.

<sup>183</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2001), hlm. 123.

<sup>184</sup> Moh. Rifa'i dkk, *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 209.

<sup>185</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*. (Beirut: Darul Ummah. 1990), hlm. 58.

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm. 146.

Artinya: " Dari Nabi ﷺ : Allah ﷻ Berfirman: "aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya." (HR. Abu Daud)

### 3. Macam-macam *Syirkah*

Berdasarkan kajian terhadap berbagai hukum *syirkah* dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam *syirkah* dalam Islam: yaitu:

- a. *Syirkah man*, yaitu dua orang berkongsi dalam suatu urusan tertentu, tidak di dalam semua harta mereka, misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang. Hal demikian hukumnya boleh.<sup>187</sup>
- b. *Syirkah inân*, yaitu *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*amal*) dan modal (*mal*). *Syirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil Sunnah dan Ijma Sahabat. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, *syirkah* ini sah dengan syarat modal keduanya satu macam, lalu dijadikan satu sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana barang seseorang dan mana milik yang lain. Adapun kalau modal mereka sama tetapi salah seorang di antara mereka mensyarakatkan supaya memperoleh lebih banyak laba, maka *syirkah* menjadi batal. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, *syirkah* demikian adalah sah, meskipun yang mensyaratkan itu baru dalam masalah perniagaan serta lebih banyak.<sup>188</sup> *Syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqud*); sedangkan barang (*urudh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al-'urudh*) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.

Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab Al-Jâmi', bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata:

Artinya: "Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)."<sup>189</sup>

- c. *Syirkah abdan*, adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*) yang hasilnya mereka bagi sama rata. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (*seperti akademisi atau penulis*) ataupun kerja fisik (*seperti sopir, buruh, pemburu, nelayan*). Hukumnya adalah sah menurut Mazhab Maliki dengan syarat mereka harus berserikat dalam satu pekerjaan dan disatu tempat. Menurut Mazhab Hanafi boleh saja meskipun pekerjaan berbeda pekerjaan dan tempatnya. Mazhab Hambali membolehkan dalam segala hal. Adapun pendapat Mazhab Syafi'i, *syirkah abdan* adalah batal.
- d. *Syirkah wujûh*, adalah berserikat dua orang terkemuka atau lebih untuk membeli suatu barang perniagaan dengan harta yang ditanggungkan untuk mereka jual lagi dan keuntungannya dibagi di antara mereka. Hukumnya adalah syah. Dengan syarat tidak ada modal, dan salah seorang di antara mereka mengatakan kepada yang lain "kami berserikat atas barang yang dibeli oleh salah seorang kita dalam suatu tanggungan bersama.

---

<sup>187</sup>Syaikh Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimassyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: HASYIMI Press, 2011), hlm. 266.

<sup>188</sup>*Ibid*, hlm. 267.

<sup>189</sup>*Ibid*, hlm. 151.

e. *syirkah mufawadhah*, menurut pendapat Mazhab Hanafi *syirkah mufawadhah* ialah dua orang berserikat pada suatu usaha yang mereka miliki, seperti emas dan mata uang, dan harus bersamaan modalnya. Oleh karena itu, menurutnya jika modalnya tidak sama perkongsian menjadi tidak sah. Setiap keuntungan yang diperoleh salah seorang di antara mereka menjadi milik mereka berdua, dan setiap hal yang dijamin oleh salah seorang di antara mereka dari harta rampasan atau lainnya menjadi penjamin dari yang lain.

#### 4. Syarat dan Rukun *Syirkah*

Mengenai syarat dan rukun *syirkah* masih diperselisihkan oleh para ulama. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut ulama Hanafiyah dapat dibagi pada empat bagian:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini terdapat dua syarat;<sup>190</sup> yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu (1) bahwa modal yang dijadikan obyek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti uang, (b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan (1) modal (pokok harta) dalam *syirkah muwafadhah* harus sama (2) bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, (3) bagi yang dijadikan obyek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah inan*, sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar (*rusyd*).<sup>191</sup> Sementara ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya adalah batal. Sedangkan syarat-syaratnya adalah:

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- 2) Anggota serikat itu saling percaya-mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.<sup>192</sup>

Adapun mengenai rukun-rukunnya, ulama Hanafiah menggariskan bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul, sebab dengan ijab-qabul (*akad*) itulah *syirkah* ditentukan adanya. Adapun yang lainnya seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta adalah di luar pembahasan akad sebagaimana jual beli.<sup>193</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (*pihak*) yang berserikat, sighthat dan obyek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.<sup>194</sup>

<sup>190</sup> Hendi Suhendi, *Op. cit*, hlm. 128.

<sup>191</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Op. cit*, hlm. 83.

<sup>192</sup> Hendi Suhendi, *Op. cit*, hlm. 128-129.

<sup>193</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Op. cit*, hlm. 76-77.

<sup>194</sup> Hendi suhendi, *Op. cit*, hlm.128.

## J. Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* dapat di definisikan sebagai sebuah perjanjian antara dua belah pihak di mana satu pihak, pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas usaha. Sedangkan dalam ilmu Fiqih *Mudharabah* didefinisikan sebagai akad persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lain.

### 2. Dasar Hukum Mudharabah

Firman Allah ﷻ dalam surah al-Muzzamil ayat 20:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (المزمل: ٢٠)

Artinya: "dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al-Muzzammil, 73:20)

Firman Allah ﷻ dalam surah al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (الجمعة: ١٠)

Artinya: "Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah..." (QS. al-Jumu'ah, 62:10)

Firman Allah ﷻ dalam surah al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... (البقرة: ١٩٨)

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu..." (QS. Al-Baqarah, 2:198)

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ، أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَا كَيْدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ. (رواه الطبراني)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya". (HR. Thabrani)

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Shalih bin Shuhaib ra. Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "tiga hal yang di dalamnya terdapat tiga keberkatan: jual beli secara tangguh, muqharadah

(*mudharabah*), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah)<sup>195</sup>

### 3. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>196</sup>

- a. *Mudharabah Muthlaqah*. Yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*. Disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *Shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

### 4. Syarat-syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, yaitu;

- a. Syarat *Aqidani*. Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, namun dalam hal ini *mudharabah* diperbolehkan bagi orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Adapun ulama malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan *kafir dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba.
- b. Syarat Modal. Adapun syarat-syarat modal, yaitu:
  - 1) Modal harus berupa uang atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian (*asy-Syirkah*).
  - 2) Modal arus jelas dan memiliki ukuran
  - 3) Modal tidak berupa hutang
  - 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha.

### 5. Rukun *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*, yakni dengan menggunakan lafadz *mudharabah*, *muqaridah*, *mu'amalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b. Modal (*ma'qud 'alaih*)
- c. Sighat (*ijab* dan *qabul*)

Sedangkan ulama salafiyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat, dan dua orang yang akad.<sup>197</sup>

### 6. Ketentuan-ketentuan dalam *Mudharabah*

Adapun ketentuan-ketentuan dalam *mudharabah*, yaitu:<sup>198</sup>

- a. Modal *mudharabah* harus berupa mata uang penuh yang ditentukan sewaktu akad dan diserahkan kepada pihak pengusaha setelah selesai *ijab* sesuai dengan yang telah disepakati.

---

<sup>195</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. cit*, hlm. 95.

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>197</sup> Rachmat Syafe'i, *Op. Cit*, hlm. 226.

<sup>198</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 101

- b. Pembagian keuntungan tidak sah jika hanya dilakukan sebelah pihak.
- c. Dasar dari pembiayaan *mudharabah* adalah modal berasal dari pihak pemodal sedang kerja dilakukan oleh pihak pengusaha.
- d. Jika dalam usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pengusaha menanggung kerugian berupa tidak mendapatkannya hasil jerih payah selama usaha itu berjalan.
- e. *Mudharabah* dapat dibubarkan oleh pemilik modal pada waktu kapanpun sebelum usaha tersebut dimulai.
- f. Usaha yang dijalankan harus halal.
- g. *Mudharabah* harus dilakukan oleh dua pihak dan disahkan oleh hukum yang berlaku.
- h. Dilarang mencampuradukkan harta *mudharabah* dengan harta pribadi atau harta lainnya.
- i. Perjanjian *mudharabah* selesai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau meninggalnya salah satu pihak.
- j. Jika terjadi pembatalan maka modal dan untung harus dikembalikan kepada pemodal, dan pengusaha berhak menuntut upah atas usaha yang sudah dijalankan.
- k. Jika terjadi suatu kerusakan maka kerusakan tersebut dapat diganti dari keuntungan yang sudah ada.

## **7. Hikmah *Mudharabah***

Islam mensyariatkan kerjasama *mudharabah* untuk memudahkan orang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelola hartanya, dan di sana ada orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya.

Maka syari'at memperbolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat di antara mereka. *Shahibul Mal (investor)* memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola), di mana dia memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Karena Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk kemaslahatan serta menolak kerusakan<sup>199</sup>

## **8. Berakhirnya Usaha *Mudharabah***

Berakhirnya suatu usaha *mudharabah* dapat terjadi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:<sup>200</sup>

- a. Debitur telah membayar lunas atas modal yang diterimanya.
- b. Pembatalan perjanjian *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak debitur.
- c. Musnahnya objek pembiayaan.
- d. Terjadinya kerugian total yang dialami oleh kreditur sehingga menyebabkan tidak sanggupnya mengembalikan modal dari debitur.
- e. Kreditur mengakhiri pembiayaan apabila usahanya mengalami kerugian terus menerus.

## **K. *Muzara'ah***

### **1. Pengertian *Muzara'ah***

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, pertama adalah *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah *al-hadzar* (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.<sup>201</sup> "Al-

<sup>199</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (Jakarta Selatan: DU Publishing), hlm. 159-160.

<sup>200</sup>Warkum Sumitro, *Op. cit*, hlm. 100.

<sup>201</sup>Abdurrahman al-jaziri, *Op. cit*, hlm. 1.



*Muzara'ah* menurut bahasa adalah *mu'amalah* terhadap tanah dengan imbalan sebagian apa yang dihasilkan darinya".<sup>202</sup>

Adapun menurut istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ahli Fiqih, yaitu:

- Menurut Hanafiah, *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
- Menurut Hambaliah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
- Menurut Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut, dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah".<sup>203</sup>

Jadi *muzara'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muzara'ah* berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap di mana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu.

## 2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Firman Allah ﷻ dalam sura al-Muzammil ayat 20:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (المزمل: ٢٠)

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mereka mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al-Muzammil, 73:20)

Firman Allah ﷻ dalam surah al-Zukhruf 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (الزخرف: ٣٢)

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Az-Zukhruf, 43:32)

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَحَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَحَاهُ فَلْيَمْسِكْهَا. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah ﷺ (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu". (HR. Muslim)

## 3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Menurut Hanafiah rukun *muzara'ah* ialah "akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu tanah, perbuatan pekerja,

<sup>202</sup>Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, *Disalin dari kitab: Al-Wajiiz fii Fiqihis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, terj. Team Tashfiah LIPIA, (Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007)

<sup>203</sup>Hendi Suhendi, *Op. cit*, hlm. 153-155.

modal dan alat-alat untuk menanam".<sup>204</sup> Menurut jamhur ulama ada empat rukun dalam *muzara'ah*.<sup>205</sup>

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggarap
- c. Objek *muzara'ah*
- d. *Ijab* dan *qabul* secara lisan maupun tulisan  
Sementara syarat-syaratnya sebagai berikut:<sup>206</sup>
  - a. Syarat bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
  - b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam.
  - c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (*persentasenya*), hasil adalah milik bersama.
  - d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah.
  - e. Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya.
  - f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam *muzara'ah*.

#### 4. Berakhirnya *Muzara'ah*

*Muzara'ah* berakhir karena beberapa hal, yaitu:<sup>207</sup>

- a. Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya.
- b. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.
- c. Jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
- d. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.

#### L. *Murabahah*

##### 1. Pengertian *Murabahah*

Kata *Murabahah* berasal dari kata *ribkhu* yang artinya menguntungkan.<sup>208</sup> *Murabahah* adalah jual beli barang dengan tambahan harga atau *cost plus* atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.<sup>209</sup> Sayyid Sabiq mengartikan *Murabahah* sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.<sup>210</sup> Hasbi Ash Shiddiqi menganggap *Murabahah* menjual barang dengan keuntungan (laba) tertentu.<sup>211</sup> Pendapat lain mengatakan *Murabahah* sebagai jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan

---

<sup>204</sup> *Ibid*, hlm. 158.

<sup>205</sup> Harun Nasreon, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 278.

<sup>206</sup> Hendi Suhendi, *Op. cit*, hlm. 159.

<sup>207</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 310.

<sup>208</sup> Ahmad Wanson Munawir, *Op. cit*, hlm 463.

<sup>209</sup> M. Abdul Mujib, et. al, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus 1994), hlm. 225.

<sup>210</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit*, hlm. 83.

<sup>211</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Op. cit*, hlm. 353.

pembeli.<sup>212</sup> Dalam *Murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.<sup>213</sup> *Murabahah* merupakan suatu bentuk jual beli yang harus tunduk pada kaidah hukum umum jual beli yang berlaku dalam Muamalah Islam.<sup>214</sup>

## 2. Dasar Hukum *Murabahah*

Firman Allah ﷻ dalam sura al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (المزمل: ٢٠)

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mereka mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al-Muzammil, 73:20)

Firman Allah dalam surah al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١٠)

Artinya: "Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (QS. al-Jumu'ah, 62:10)

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Shalih bin Shuhaib ra. Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "tiga hal yang di dalamnya terdapat tiga keberkatan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah)<sup>215</sup>

## 3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Para ekonom-ekonom Islam dan ahli-ahli Fiqih, menganggap *murabahah* sebagai bagian dalam jual beli. Secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab-qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'qud 'alaih* (obyek akad).<sup>216</sup>

### a. Rukun Jual Beli *Murabahah*

Pada jual beli dalam konteks *murabahah* ada tiga rukun yang harus dipenuhi:<sup>217</sup>

1) Orang yang berakad: Penjual dan Pembeli.

<sup>212</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2001), hlm. 21.

<sup>213</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonsia 2003), hlm. 58.

<sup>214</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 22.

<sup>215</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. cit*, hlm. 95.

<sup>216</sup> Hendi Suhendi, *Op. cit*, hlm. 70.

<sup>217</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatun 2001), hlm. 77.

2) *Ma'qud 'alaih* (obyek akad): Barang yang diperjual belikan dan Harga.

3) Akad/ *Sighat*.

Selain karena faktor yang telah ada seperti akad menjadi sah atau lengkap adalah adanya syarat. Syarat, yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya: adalah pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukalaf*) menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).<sup>218</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli *murabahah* sebagai berikut:

1) Syarat Penjual dan Pembeli:

- a) Berakal
- b) Dengan kehendak sendiri
- c) Keadaan tidak *Mubadzir* (pemboros)
- d) Baliq

2) Syarat uang dan benda yang dibeli (obyek yang diperjualbelikan).

- a) Suci
- b) Ada manfaat
- c) Keadaan barang tersebut dapat di serahkan
- d) Keadaan barang tersebut kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakilkan
- e) Barang tersebut diketahui antara si penjual dan pembeli dengan terang dzat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi keadaan yang mengecewakan<sup>219</sup>

3) Syarat *Ijab Qabul*

- a) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya begitu pula sebaliknya
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang beragama tidak Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang *mu'min* memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan *mu'minin*.<sup>220</sup>

Adapun syarat utama dalam bisnis dengan sistem *Murabahah* adalah si pembeli barang harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembelian dan keuntungan bersihnya (*profit margin*) dari pada *cost plus*-nya itu. Selain syarat di atas ada beberapa syarat yang secara khusus mengatur *Murabahah*, seperti yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio yaitu:<sup>221</sup>

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian.
- 4) Penjual harus menyampaikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

---

<sup>218</sup> Adi Warmaan Azram Karim, *Loc. cit.*

<sup>219</sup> *Ibid.*

<sup>220</sup> Hendi Suhendi, *Loc. cit.*

<sup>221</sup> M Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102.

## **b. Pandangan Hukum Para ahli Fiqih Tentang *Murabahah***

*Murabahah* adalah harga asli dari barang yang akan dibeli oleh pembeli. Dalam hal ini ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai pengertian dari harga pokok tersebut, ada yang menyatakan harga pokok adalah harga asli dari barang yang akan dibeli, tetapi ada pula yang menyatakan harga pokok adalah harga dari barang tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pembelian barang tersebut. Adapun mengenai pendapat para Ulama tentang biaya apa saja yang dapat ditambah pada harga pokok tersebut antara lain adalah: Ulama Mazhab Maliki membolehkan pembebanan biaya langsung terkait dengan transaksi jual beli tersebut dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang tersebut.<sup>222</sup>

Ulama Mazhab Syafi'i membolehkan menambah biaya-biaya yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan, begitu pula dengan biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan dalam komponen biaya-biaya.<sup>223</sup>

Ulama Mazhab Hanafi membolehkan menambah biaya yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli namun mereka tidak membolehkan biaya yang semestinya dikerjakan oleh penjual.<sup>224</sup> Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga pokok selama biaya-biaya tersebut harus dibayarkan pada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.<sup>225</sup>

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa ke empat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayar pada pihak ke tiga atau *supplier*. Keempat mazhab juga sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang bersinggungan. Keempat mazhab juga sepakat membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan pada pihak ketiga dan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, namun apabila pekerjaan dilakukan oleh penjual maka mazhab Maliki tidak membolehkan, sedang mazhab yang lain sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung apabila tidak menambah nilai barang atau berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Laba atau keuntungan merupakan tambahan harga yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkannya.<sup>226</sup>

Syarat utama dalam *murabahah* adalah adanya keuntungan yang disepakati, karena dalam definisinya adalah "keuntungan yang disepakati". Karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam biaya tersebut.<sup>227</sup>

Adi Warman Karim mengatakan bahwa dalam al-Qur'an mengizinkan perdagangan, yaitu jual beli dengan laba, karena tidak ada pembatasan yang legal atas jumlah laba yang boleh diambil seseorang dari suatu penjualan maka lembaga pembiayaan syari'ah secara teoritis bebas untuk menentukan berapa *mark up* untuk suatu kontrak *Murabahah*. Hal ini juga diperkuat dengan Hadist dari Nabi

---

<sup>222</sup> Adi Warma Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 87.

<sup>223</sup> *Ibid.*

<sup>224</sup> *Ibid.*

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press 1994), hlm. 588.

<sup>227</sup> Adi Warman, *Op. cit.*, hlm. 164.

Muhammad ﷺ yang menunjukkan bahwa seseorang berhak menentukan besarnya laba keuntungan yang diambil oleh penjual.

Artinya: *Bahwa Nabi ﷺ memberinya (Urwah) satu dinar untuk diberikan kambing, maka dibelinya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang satu ekor tersebut dengan harga satu dinar, setelah itu dia datang kepada Nabi dengan membawa uang satu dinar dan satu kambing, kemudian beliau mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah dan seandainya uang tersebut dibelikan tanah niscaya akan untung pula.*<sup>228</sup>

Ciri dari pembiayaan *Murabahah* yang lain adalah adanya penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran dalam *Murabahah* dikenal dengan *Bai' Murabahah Bi Muajjal*. *Bai' Murabahah Bi Muajjal* adalah suatu penjualan *Murabahah* yang dilakukan berdasarkan pembayaran yang ditangguhkan. *Murabahah Muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad) baik dalam bentuk angsuran atau dalam bentuk lump sum (sekaligus).<sup>229</sup>

Ibnu Rusdi mengartikan penangguhan pembayaran dalam pembelian sebagai pembelian tenggat waktu, yang mana beliau mensyaratkan pembeli harus mengetahui tentang waktu pembayaran yang jelas.<sup>230</sup> Ulama-ulama yang berkeberatan dengan jual beli secara tangguh atau kredit, adalah ulama-ulama yang bermazhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa pembelian secara kredit adalah sebagai riba Nasiah, yaitu berwujud tambahan yang dibebankan kepada kreditur (orang yang berhutang), dan tentunya hal ini memberatkan sebagai pihak yang berhutang.<sup>231</sup>

Sedangkan Ulama-ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan antara lain seperti Imam Thawus, Al Hakam dan Hamad, demikian Yusuf Qardhawi dan juga kebanyakan ulama asalkan perbedaan antara tunai dengan kredit tidak terlalu jauh sehingga tidak memberatkan kreditur. Dalam memandang penundaan pembayaran para ulama seperti Adi Warman Karim, Yusuf Qardhawi dan yang lainnya tidak ada perbedaan di antara mereka yaitu sebagai pembayaran yang ditangguhkan, dengan tenggat waktu yang disepakati antara kedua belah pihak.

## M. Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah (terkembalikan), al-tahbis (tertahan), al-tabsil (tertawan), dan al-man'u (mencegah)*. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja yaitu *waqafa (fi'il madhi), yaqifu (fi'il mudhari), waqfan (isim mashdar)* yang berarti berhenti atau berdiri dan menahan.<sup>232</sup> Wakaf pada *lughat* adalah menahan atau mengekang harta, seperti saya mewakafkan harta binatang ternak saya ini, dan pada *syarah* di sisi Abu Hanifah adalah penetapan atau menahan harta atas kepemilikan si *waqif* itu, dan sedangkan yang diambil itu manfaatnya.<sup>233</sup>

Adapun menurut ulama mazhat tentang pengertian wakaf, yaitu:<sup>234</sup>

<sup>228</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. cit*, hlm. 598.

<sup>229</sup> Adi warman, *Op. cit*, hlm. 163.

<sup>230</sup> Ibnu rusdi, *loc.cit*.

<sup>231</sup> *Ibid*.

<sup>232</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwaqapan Tanah di Indonesia*. (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1989), hlm. 23.

<sup>233</sup> Syaikh Al-Islamu Burhanuddin Ali Bin Abi Bakri Al Murginani, *Fathu Al-Qadir*, (Libanon: Darul kitab Al-Ilmi'ah, 1995), hlm. 189-190.

<sup>234</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 2-3.

### a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *waqif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *waqif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang".

### b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, namun wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *waqif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *waqif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

### c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Waqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *waqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *waqif* melarangnya, maka *Qadhi* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah ﷻ, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Firman Allah ﷻ dalam surah Ali 'Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: ٩٢)

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. Ali 'Imran, 3:92)

Firman Allah ﷻ dalam surah al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ... (البقرة: ٢٦٧)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...". (QS. Al-Baqarah, 2:267)

Firman Allah ﷻ dalam surah al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
(المائدة: ٢)

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah, 5:2)

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ  
عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا  
يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. (متفق  
عليه)

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shadaqahkan. Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (Muttafaq 'Alaih)<sup>235</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Mengenai bagaimana keutamaan dari harta wakaf ini dapatlah dijelaskan bahwa:<sup>236</sup> "Mewakafkan harta benda jauh lebih utama daripada bersedekah dan berdema biasa, lagi pula lebih besar manfaatnya. Sebab harta itu kekal dan terus

<sup>235</sup> As-Shan'ani, alih bahasa Drs. Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam III*, (Surabaya: Al-Ikhlâs 1995), hlm. 315.

<sup>236</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 8.



menerus selama harta itu tetap menghasilkan atau tetap digunakan sebagai layaknya dengan cara yang produktif.” Oleh karena untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat, bentuk harta wakaf itu amat besar manfaatnya dan amat diperlukan untuk kelangsungan usaha-usaha amal Islam sebagai sumber yang tidak akan habis untuk pembiayaan yang semakin lama semakin meningkat.

Wakaf sebagai harta yang kekal yang selalu menjadi sumber kekayaan membiayai amal-amal kemasyarakatan dalam ajaran Islam yang beraneka warna itu sudah sepantasnyalah menjadi perhatian kita seluruh kaum muslimin, terutama di Indonesia yang sedang dalam periode pergeseran kepada masyarakat modern yang lebih maju yang susunan harta itu harus dijalankan dengan organisasi yang modern pula

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam. Adapun syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:<sup>237</sup>

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan).
- b. *Mauquf* (barang yang diwakafkan).
- c. *Mauquf 'Alaih* (orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf).
- d. *Sighat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Adapun syarat-syarat dalam pelaksanaan wakaf adalah:

- a. Syarat-syarat *Waqif*:
  - Merdeka.
  - Berakal sehat.
  - Dewasa.
  - Tidak di bawah pengampuan.
- b. Syarat-syarat *Mauquf*:
  - Benda tersebut harus mempunyai nilai.
  - Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan.
  - Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf.
  - Benda tersebut telah menjadi milik si wakif.
- c. Syarat-syarat *Mauquf 'Alaih*:
  - Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.
  - Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.
- d. Syarat-syarat *Sighat*:
  - *Sighat* harus *munjazah* (terjadi seketika).
  - *Sighat* tidak diikuti syarat *bathil*.
  - *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
  - Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Sahnya wakaf menurut hukum Islam harus dipenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Wakaf mesti kekal dan terus menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh orang yang berwakaf.
- b. Wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wakaf itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.

---

<sup>237</sup> Faishal Haq, Drs dan A. Saiful Anam, Drs. H, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), hlm. 17-29.

c. Wakaf tidak boleh dipindah tangankan. Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta itu telah menjadi milik Allah ﷻ. Pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun baik orang, Badan Hukum, maupun Negara.

#### 4. Macam-macam Wakaf

Adapun macam-macam wakaf, yaitu:

##### a. Wakaf *Ahli*

Wakaf *ahli* yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si pemberi wakaf atau bukan. Wakaf ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (*wakaf ahli/dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.<sup>238</sup>

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadits tersebut dinyatakan sebagaimana terjemah berikut:

*"Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya".*

##### b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *Khairi* adalah wakaf secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum).<sup>239</sup> Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan mesjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad ﷺ yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, *ibnu sabil*, *sabilillah*, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditunjukkan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan wakaf jenis inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam wakaf jenis ini juga, si *waqif* (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang di wakafkan itu, seperti wakaf mesjid maka si *waqif* boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si *waqif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah ﷻ. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan,

<sup>238</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit*, hlm. 387.

<sup>239</sup> *Ibid.*

keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas. Wakaf *khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga *waqif* meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.<sup>240</sup>

## 5. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Jika kita menggali syariat Islam, akan ditemukan bahwa tujuan syariat Islam adalah demi kemaslahatan manusia. Allah memberi manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah, di balik semua itu tersimpan hikmah, di mana Allah memberi kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian, merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antarmanusia terus terjalin.<sup>241</sup>

Wakaf memiliki fungsi sosial, artinya bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, agama Islam mengajarkan bahwa di dalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai aturan yang telah ditentukan yakni melalui infaq, sedekah, wasiat, hibah, dan wakaf.

Firman Allah ﷻ dalam surah adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات: ١٩)

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". QS. adz-Dzariyat, 51:19)

Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah ﷻ. Agama Islam selalu menganjurkan agar selalu memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>242</sup> Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si *waqif* mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia,<sup>243</sup>

Firman Allah ﷻ dalam surah at-Tin ayat 4-6:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (التين: ٤-٦)

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya

<sup>240</sup> H. Hendi Suhendi. *Op. cit*, hlm. 246.

<sup>241</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press, 2003), hlm. 83.

<sup>242</sup> Abdul Manan, *Op. cit*, hlm. 265.

<sup>243</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 492.

*(neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.”(QS. at-Tin, 95:4-6)*

**N. Soal-soal latihan**

1. Jelaskan tentang *Fiqih Muamalah* dan pembagiannya!
2. Jelaskan konsep tentang jual beli dan Riba dengan mengemukakan dasar hukumnya perbedaan keduanya!
3. Jelaskan tentang *ar-Rahn*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *murabahah*! Serta jelaskan dasar hukumnya!
4. Jelaskan bagaimana hukum *kafalah* dan *syirkah* dengan mengemukakan dasar hukumnya!
5. Bagaimana manfaat wakaf untuk kemaslahatan umat dan agama? Jelaskan!

## **BAB IV FIQIH MUNAKAHAT**

### **Tujuan Intruksional Umum**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Fiqih *Munakahat*.

### **Tujuan Intruksional Khusus**

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat:

1. Memahami dan Menjelaskan Pokok-Pokok Fiqih *Munakahat*
2. Memahami dan Menjelaskan Peminangan
3. Memahami dan Menjelaskan Akad Nikah
4. Memahami dan Menjelaskan Wali Nikah
5. Memahami dan Menjelaskan Saksi Nikah
6. Memahami dan Menjelaskan *Al-Muharramat* (Wanita Yang Haram Di Nikahi)
7. Memahami dan Menjelaskan Putusnya Perkawinan
8. Memahami dan Menjelaskan *Li'an*
9. Memahami dan Menjelaskan *Ruju'*

### **Petunjuk Untuk Mahasiswa**

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini.
2. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauh mana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
3. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan di kelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
4. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
5. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literatur berikut:
  - Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqih 'alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Daarul Fikr, 2003)
  - Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004)
  - Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
  - Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
  - Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)
  - Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafsiran Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Restu, 1979)
  - Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
  - Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010)
  - H. Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993)

- H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009)
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Pustaka Setia: Bandung, 2007)
- Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002)
- Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Kamal Mukhar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993 )
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994)
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007)
- Mardani, *Hukum perkawina Islam di dunia modern*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011)
- Moh. Rifa'i, et. all., *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005)
- Muhammad Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Dar Al- Fikr, t.th).
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta,1994)
- Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Syaikh Muhammad Ismail Amirul Yamani al- Shan'ani, *Subul al-salam Syarh Bulugh al-Marom*, Juz III, ( Dar al-Kitab Arabi, tth)

## A. Pokok-pokok Fiqih *Munakahat*

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.

### 1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya (*haqiqi*) dan arti kias (*majaz*). Arti yang sebenarnya dari "Nikah", ialah "*dham*" yang berarti "menghimpit", "Menindih" atau "berkumpul", sedang arti kiasannya ialah "*Watha*" yang berarti "Setubuh" atau "Aqad" yang berarti "Mengadakan perjanjian Pernikahan". Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan "Nikah" lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan "Nikah" dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.<sup>244</sup>

Nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (*calon suami*) dengan seorang perempuan (*calon isteri*) untuk bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga (*rumah tangga*) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.<sup>245</sup>

### 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghilangkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Membentuk rumah tangga (*keluarga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab.
- e. Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) (QS. Ar-Ruum ayat 21).
- f. Ikatan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizan* sekaligus menaati perintah Allah ﷻ bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.<sup>246</sup>

### 3. Dasar Hukum Pernikahan

Firman Allah ﷻ dalam surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (التَّوْر: ٣٢)

<sup>244</sup> Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 4.

<sup>245</sup> Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 64.

<sup>246</sup> Mardani, *Hukum perkawina islam di dunia modern*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), hlm. 65.

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. An-Nur, 24:32)

Hadits Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم:<sup>247</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ: فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ra. Beliau berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Wahai jamaah para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah dia kawin karena sesungguhnya perkawinan itu lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana pengebirian." (Mutafaqqun 'alaih)

#### 4. Kedudukan Hukum Pernikahan

Mengenai kedudukan hukum pernikahan, terdapat beberapa pendapat segolongan ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah *mandub* (*sunnah*). Ahli Zhahir berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Sedangkan, golongan Malikiyah yang kemudian berpendapat bahwa hukum menikah bagi sebagian orang adalah wajib, bagi sebagian yang lain adalah sunnah, dan bagi sebagian yang lain lagi adalah *mubah* (boleh). Hal tersebut, menurut mereka disesuaikan dengan kekhawatiran seseorang untuk berbuat zina.<sup>248</sup>

Dengan demikian hukum melakukan pernikahan bervariasi tergantung pada keadaan seseorang yang melaksanakannya, untuk menentukan hukum perkawinan harus dilihat dari dua segi, *pertama*: kemampuan melaksanakan sebelum dan sesudah perkawinan baik sebagai suami maupun sebagai isteri, *kedua*: kesanggupan memelihara dirinya itu sanggup tidaknya seseorang mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh dalam perbuatan zina.

Hukum melakukan pernikahan dapat dibedakan ke dalam lima macam, yaitu:

- Perkawinan wajib (*az-zawâj al-wajib*), yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (*berumah tangga*) serta memiliki nafsu biologis (*nafsu syahwat*) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.
- Perkawinan yang dianjurkan (*az-zawâj al-mustahab*), yaitu perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina.
- Perkawinan yang kurang atau tidak disukai (*az-zawâj al-makruh*), yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis

<sup>247</sup> Syaikh Muhammad Ismail Amirul Yamani al- Shan'ani, *Subul al-salam Syarh Bulugh al-Marom*, Juz III, ( Darl al-Kitab Arabi, tth), hlm. 233.

<sup>248</sup> Ibnu Rusyd, *Op. cit*, hlm. 49.



- meskipun memiliki kemampuan ekonomi, tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya isteri.
- d. Perkawinan yang dibolehkan (*az-zawâj al-Mubah*), yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor yang mendorong (*memaksa*) atau yang menghalang-halangi.<sup>249</sup>
  - e. Perkawinan yang dilarang keras (*haram*) yaitu bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak.<sup>250</sup>

## 5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para *fuqaha*. Rukun perkawinan ada lima, yaitu:<sup>251</sup>

- a. Calon suami.
- b. Calon Isteri.
- c. Wali.
- d. Dua Orang saksi.
- e. Ijab Qabul.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam, akan kami uraikan satu persatu sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam.
  - 2) Laki-laki.
  - 3) Jelas orangnya.
  - 4) Dapat memberikan persetujuan.
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
  - 2) Perempuan.
  - 3) Jelas orangnya.
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya.
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Laki-laki.
  - 2) Dewasa.
  - 3) Mempunyai hak perwalian.
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Minimal dua orang laki-laki.
  - 2) Hadir dalam ijab qabul.
  - 3) Dapat mengerti maksud akad.
  - 4) Islam.
  - 5) Dewasa.
- e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
  - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - 2) Adanya pernyataan perkawinan dari calon mempelai pria.
  - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.

<sup>249</sup> Muhammad Amin Suma, *Op. cit.*, hlm. 91-92.

<sup>250</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm.. 24.

<sup>251</sup> H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67.

- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- 6) Orang yang berkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram atau haji.
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.<sup>252</sup>

## A. Peminangan

### 1. Pengertian Peminangan

Sayyid Sabiq memberikan definisi meminang sebagai berikut:

طلبها للزواج با لواسيلة المعروفة الناس

Artinya: "Meminang artinya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya dengan cara-cara yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat".

Peminangan dalam ilmu Fiqih disebut *khitbah*, artinya permintaan. Menurut istilah artinya pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak yang dipercayainya sesuai dengan keketentuan-ketentuan agama.<sup>253</sup>

### 2. Dasar Hukum Peminangan

Firman Allah ﷻ dalam surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا... (البقرة: ٢٣٥)

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf..." (QS. al-Baqarah, 2:235)

Haditst Nabi Muhammad ﷺ: <sup>254</sup>

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَظَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخَرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا. (رواه النسائي والترمذي)

Artinya: "Dari Mughirah R.A., sesungguhnya ia pernah meminang seseorang perempuan, lalu Nabi ﷺ. Bersabda kepadanya, "Lihatlah perempuan itu dahulu karena sesungguhnya melihat itu lebih cepat membawa kekekalan kecintaan antara keduanya". (HR. Nasa'i dan Tirmizi)

Haditst Muhammad ﷺ: <sup>255</sup>

<sup>252</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 71-72.

<sup>253</sup> H. Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 13.

<sup>254</sup> Ibn Hajr Al Asqolani, *Bulugh al-Maram*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1378 H), hlm. 209.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. (رواه احمد و ابو داود)

Artinya: "Dari Jabir bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan." (Riwayat Ahmad dan Abu Daud)

Memang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya mubah.<sup>256</sup>

Akan tetapi, Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadits-hadits Nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (*khitbah*) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.

### 3. Syarat-syarat Peminangan

#### a. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* ialah syarat yang berupa anjuran kepada pihak laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti dahulu wanita yang akan dipinangnya tersebut. Adapun syarat-syarat dari *mustahsinah* itu sendiri sebagai berikut:

1) Wanita yang akan dipinang itu telah diteliti tentang keluarganya, akhlak dan agamanya, sesuai dengan sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (رواه الجماعة الا الترمذی)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. dan Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, kebangsawannya/nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau berhasil baik. (HR. Jamaah ahli Hadits kecuali at-Tirmidzi)

2) Wanita yang dipinang adalah wanita yang mempunyai keturunan dan mempunyai sifat kasih sayang.

Hadits Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم.<sup>257</sup>

عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم . يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود والودود فاءنى مكا ثر بكم الأنبياء يوم القيامة. (روه احمد)

255 Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i, (Pustaka Setia: Bandung, 2007), hlm. 257.

<sup>256</sup> Ibnu Rusyd, *Op. cit*, hlm. 3.

<sup>257</sup> H. Djaman Nur, *Op. cit*. hlm 14.

Artinya: "Dari Anas ra. Beliau berkata, Rasulullah ﷺ menyuruh orang yang sanggup kawin, dan melarang dengan sangat hidup membujang selamanya. Selanjutnya Beliau bersabda: "Kawinilah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan mempunyai keturunan, sesungguhnya aku bangga pada hari kiamat nanti dengan melihat jumlahmu yang banyak dibandingkan dengan jumlah ummat nabi-nabi yang lain". (HR. Ahmad)

### **b. Syarat Lazimah**

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat lazimah tersebut. Yang termasuk dalam syarat lazimah antara lain:

- 1) Wanita yang tidak dalam pinangan orang lain atau sedang dalam pinangan akan tetapi orang yang meminangnya melepaskan hak pinangannya.

Hadits Nabi ﷺ :

المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يزر.  
(روه أحمد و مسلم)

Artinya: "Orang mukmin adalah bersaudara, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya, dan tidak boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya sampai saudaranya itu membatalkan tawaran atau pinangannya". (HR. Ahmad dan Muslim)

- 2) Wanita yang dipinang hendaklah wanita yang halal untuk dinikahi dalam artian wanita tersebut bukanlah menjadi mahram dari laki-laki yang meminangnya.

### **4. Waktu dan Syarat Melihat Pinangan**

Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang calon pengantin, terutama laki-laki, dianjurkan untuk melihat calon isterinya sebelum pernikahan berlangsung, dengan syarat bahwa perempuan itu tidak mengetahuinya. Hal itu agar kehormatan perempuan tersebut terjaga, baik dengan izin atau tidak.<sup>258</sup>

Sedangkan Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan bahwa melihat pinangan adalah di saat kebutuhan mendesak. Itu disebabkan agar tidak menimbulkan fitnah dan menimbulkan syahwat.

Wahbah Zuhaili juga mengatakan, pada dasarnya melihat pinangan itu diperbolehkan asalkan tidak dengan syahwat.<sup>259</sup>

### **5. Hukum Melihat Wanita yang Akan Dipinang**

Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh saja. Mereka beralasan kepada hadits Rasulullah ﷺ, yaitu:

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ. (رواه أحمد)

Artinya: "Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak." (HR. Ahmad)

<sup>258</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 6503.

<sup>259</sup> *Ibid*, hlm. 6504.

Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunat. Melihat calon isteri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, dipandang perlu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sekaligus menghindari penyesalan setelah menikah. Mughirah bin Syu'ban telah meminang perempuan. Kemudian Rasulullah bertanya "Apakah engkau telah melihatnya?" Mughirah menjawab "Belum". Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنْظُرِ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمْ. (رواه النسائي وابن ماجه والتر مذى)

Artinya: "Amat-amatilah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kedekatan kamu". (HR. Nasa'i, Ibnu Majah dan Tarmidzi)

Mengenai batas-batas kebolehan melihat bagian tubuh wanita yang dipinang, para ulama berbeda pendapat. Menurut jumbuh ulama bahwa yang boleh dilihat adalah wajah dan dua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikan wajahnya. Sedang menurut Abu Hanifah bahwa yang diperbolehkan adalah melihat wajah, dua telapak tangan dan dua telapak kaki.

## B. Akad Nikah

### 1. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.<sup>260</sup> *Ijab* adalah lafadz yang berasal dari wali atau orang yang mewakilinya, sedangkan *qabul* adalah lafadz yang berasal dari suami atau orang yang mewakilinya.

### 2. Syarat *Ijab Qabul*

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>261</sup>

- Kedua mempelai sudah *tamyiz*. Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum *tamyiz*, maka pernikahan tidak sah.
- Ijab qabul* terjadi dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan *ijab qabul* tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. Hal ini didukung oleh Syafi'i dan Hanbali, sementara Maliki penyelingan yang sekedarnya, misalnya oleh khutbah nikah yang pendek tidak apa-apa. Sedangkan mazhab Hanafi<sup>262</sup> tidak mensyaratkan segera.
- Hendaklah ucapan *qabul* tidak menyalahi ucapan *ijab*.
- Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya.
- Lafadz dalam *ijab qabul*. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *ijab qabul* boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan terjadinya nikah.

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi "aku mengawinkan" atau "aku menikahkan" dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi "aku terima" atau "aku setuju" dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.<sup>263</sup> Akan tetapi

<sup>260</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.

<sup>261</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 53.

<sup>262</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqih 'alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Daarul Fikr, 2003), hlm. 14.

<sup>263</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 309.

mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *fi'il madhi* atau menggunakan lafadz selain nikah atau kawin.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafadz *at-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bai'* (penjualan), *al-'atha'* (pemberian), *al-ibahah* (pembolehan), dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan qarinah yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafadz *al-ijarah* (upah) atau *al-'ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.<sup>264</sup>

Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafadz *al-nikah* dan *al-zawaj*. Juga dianggap sah dengan lafadz *al-hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah.

Sementara itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata dari lafadz *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah.<sup>265</sup>

Dalam hal *ijab qabul* bagi orang yang bisu dianggap sah apabila dilakukan dengan isyaratnya, bilamana dapat dimengerti, sebagaimana halnya dengan akad jual belinya yang sah dengan jalan isyaratnya.<sup>266</sup>

Dalam akad nikah itu tidak disyaratkan harus mendahulukan salah satu pihak. Jadi mendahulukan pihak laki-laki atau perempuan itu sama saja dianggap sah. Sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab Fiqih dan andaikata salah satu akad tersebut tidak benar, maka dalam kitab *Syarkhur Raudah*<sup>267</sup> diterangkan bahwa kesalahan dalam susunan kata-kata tidak merusak sahnya *ijab qabul*.

## C. Wali Nikah

### 1. Pengertian Wali Nikah

Dalam kaitannya dengan wali, terdapat pengertian yang bersifat umum dan ada yang harus bersifat khusus.<sup>268</sup> Adapun pengertian wali menurut bahasa (*lughat*) yaitu kata wali berasal dari bahasa Arab ولي yang mempunyai arti, pemerintah atau wali.<sup>269</sup>

Pengertian wali menurut istilah, wali dapat berarti penjaga, pelindung, penyumbang, teman, pengurus, dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat.<sup>270</sup> Seperti yang telah disinggung di atas wali ada yang bersifat umum dan khusus. Kewalian umum adalah mengenai orang banyak dalam satu wilayah atau negara, sedang kewalian khusus ialah mengenai pribadi seseorang atau hartanya, dan dalam pembahasan yang dimaksud dengan wali ialah yang menyangkut pribadi dalam masalah perkawinan. Definisi wali ialah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at.<sup>271</sup>

<sup>264</sup> Abdur Rahman al-Jaziri. *Op. cit* hlm. 13.

<sup>265</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Op. cit*, hlm. 311.

<sup>266</sup> Amir Syarifuddin. *Op. cit* hlm. 59.

<sup>267</sup> Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004). hlm. 120.

<sup>268</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 134.

<sup>269</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1983), hlm. 507.

<sup>270</sup> Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 161.

<sup>271</sup> Peunoh Daly, *Loc. cit*.

Kemudian Sayid menerangkan wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa.<sup>272</sup> Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan wali nikah, yaitu:<sup>273</sup>

*"Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu'tik, sulthan dan penguasa yang berwenang."*

Dengan melihat beberapa ketentuan tentang pengertian wali di atas dapat kita ketahui bahwa wali yang dimaksud di sini adalah orang yang mengasuh orang yang berada di bawah perwaliannya dan dalam hal ini cenderung pada wali dalam suatu pernikahan. Wali adalah orang/pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak perempuan.<sup>274</sup>

## 2. Dasar Hukum Wali Nikah

Firman Allah ﷻ dalam surah al-Baqarah ayat 228:

...وَالَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: "...Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Baqarah, 2:228)

Firman Allah ﷻ pada surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ... (النور: ٣٢)

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..." (QS. an-Nur, 24:32)

Hadits Nabi Muhammad ﷺ<sup>275</sup>

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. (رواه الخمسة النسائي)

Artinya: "Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah; sesungguhnya Nabi Muhammad ﷺ telah bersabda: "Barang siapa di antara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya farjinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tenang walinya) maka sulthan adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali". (HR. Khamsah kecuali Nasa'i)

<sup>272</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Jakarta:Kalam Mulia,,1990), hlm.1

<sup>273</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. cit*, hlm.29.

<sup>274</sup> Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta,1994), hlm.235

<sup>275</sup> Muhammad Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I,(Dar Al- Fikr, t.th), h. 605

Hadits Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم.<sup>276</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. (رواه ابن ماجه و الدارقطني)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah bersabda: Seseorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri. Karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri". (HR. Ibnu Majah dan Daru Quthni)

Hadits Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم.<sup>277</sup>

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه الخمسة الا النسائي)

Artinya: "Dari Abu Musa ra., dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda: "Tidak sah nikah tanpa wali". (HR. Khamsah kecuali Nasa'i)

### 3. Macam-macam Wali

Kemudian Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa wali nikah itu ada dua macam, yaitu: wali secara umum dan wali secara khusus. Yang dinamakan wilayah khusus, yaitu mengenai perwalian jiwa atau nyawa dan harta. Dan yang dimaksud dalam bahasan ini ialah perwalian mengenai jiwa atau nyawa dalam perkawinan.<sup>278</sup>

Suyuti Thalib menjelaskan dalam "*Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*", menyatakan bahwa wali itu bermacam-macam. Ada wali terhadap harta anak yatim, ada wali untuk orang-orang yang tidak kuat dalam mengendalikan hartanya dan ada pula wali bagi perempuan dalam perkawinan. Lebih lanjut, Suyuti menyebutkan bahwa wali nikah menurut ajaran hukum patrilineal terdiri atas bermacam-macam, yaitu:<sup>279</sup>

- a. Wali *nasab* artinya bangsa. Menurut ajaran patrilineal, nasab yang diartikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali *nasab* artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin itu. Wali *nasab* berhak memaksa menentukan dengan siapa seorang perempuan mesti kawin, yang kemudian wali *nasab* ini disebut wali *mujbir*.
- b. Wali hakim. Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadirnya wali *nasab* atau ada halangan-halangan dari wali *nasab* atas suatu perkawinan, maka seorang calon pengantin perempuan dapat menggunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.
- c. *Hakam*. Dapat juga bertindak menjadi wali, seorang yang masih masuk keluarga si perempuan walaupun bukan merupakan wali *nasab*, bukan mempunyai hubungan darah patrilineal dengan perempuan tersebut tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam

<sup>276</sup> *Ibid*, h. 606

<sup>277</sup> *Ibid*

<sup>278</sup> Sayyid Sabiq, *Loc. cit.*

<sup>279</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, t.th), h. 65-66.



ajaran bilateral, wali itu dapat saja dari keluarga bapak si calon pengantin dan dapat pula dari keluarga ibunya. Bahkan dalam pemikiran yang lebih jauh lagi dari lingkungan penganut ajaran bilateral dalam hukum kekeluargaan Islam, bahkan wanita pun dapat menjadi wali nikah.

- d. *Muhakam*. *Muhakam* ialah seorang laki-laki bukan ke luarga dari perempuan tadi dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal ini sama sekali tidak dapat dicari wali dari pihak pemerintah, untuk lancar sempurnanya perkawinan, seyogyanya dipilih seseorang lain untuk menjadi wali dalam arti wali *muhakam* ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali nikah.

Abdurrahman al-Jaziri, menyatakan bahwa jika dilihat dari seginya, jumbuh ulama berpendapat bahwa wali nikah menurut macamnya dibagi menjadi dua, yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*, menurutnya:

"Wali dibagi menjadi dua yaitu wali *mujbir* yang baginya berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya meski tanpa seizin dan seridha orang yang diwakilkannya; kedua yaitu wali *ghairu mujbir*, baginya tidak ada hak seperti di dalam wali *mujbir* melainkan sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan ridhanya".<sup>280</sup>

Kemudian masih dalam hal yang sama ia menyatakan:

"Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali *mujbir*, karena arti dari perwalian di sini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela ataupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali *mujbir* yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali *mujbir* untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak (demikian pula orang (kewalian) yang majnun laki-laki ataupun perempuan meskipun mereka telah dewasa".<sup>281</sup>

#### 4. Kedudukan Wali Nikah dalam Islam

Pada mazhab Syafi'i kedudukan wali dalam perkawinan dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah untuk sahnya nikah. Suatu pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah.

"Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah atas pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah yang didapati tanpa adanya wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dari itu, tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melakukan atau melangsungkan akad nikahnya, baik gadis yang telah dewasa, kecil, berakal maupun majnunah, kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda, maka di sini seorang wali dianggap kurang baik bila dengan kemauannya menikahkan lagi tanpa seizin anaknya yang janda tersebut dan atas ridhanya".<sup>282</sup>

Akan tetapi, lain halnya dengan Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafiyah, seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang *majnunah*, atau boleh pula mengawinkan dirinya atau mengawinkan dengan mewakili kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang *majnunah* tadi. Hal ini disebabkan karena menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya tiga, yakni: *ijab*, *qabul* dan berpautan antara keduanya (*antara ijab dan qabul itu*).<sup>283</sup>

<sup>280</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Op. cit*, hlm. 31

<sup>281</sup> *Ibid*

<sup>282</sup> *Ibid*, hlm. 50-51

<sup>283</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Op. cit*, hlm. 222.

Jadi dengan demikian, apabila walinya menyanggah pernikahan anaknya, maka hal ini tidak dibenarkan, terkecuali kalau perempuan tersebut menikah dengan lelaki yang tidak se-*kufu'*. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Abu Yusuf dan Abu Tsaur, mereka berpendapat bahwa sah perempuan menikah, asal sudah diizinkan walinya. Tetapi jika ia menikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, lalu keduanya mengadakan pernikahan itu kepada hakim dan hakim pun menetapkan sah pernikahan itu, maka tidaklah boleh hakim itu membatalkan.<sup>284</sup>

Firman Allah ﷻ dalam surah al-Baqarah ayat 234:

...فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (البقرة: ٢٣٤)

Artinya: "Maka tidak ada dosa atasmu tentang apa yang diperbuat oleh mereka (perempuan-perempuan yang telah dicerai) untuk dirinya dengan jalan yang baik". (QS. al-Baqarah, 2:234)

Dengan ayat tersebut menjadi dalil tentang kebolehan seorang perempuan bertindak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pandangan golongan Hanafiyah dikenal sebagai golongan yang sangat rasional, karena wali hanya diperlukan bagi anak perempuan yang masih kecil atau bagi mereka yang telah dewasa, namun secara hukum tidak dapat dianggap mampu untuk berbuat hukum (karena kurang akal atau gila) atau dengan istilah lain, mereka yang telah dewasa berhak menikahkannya dengan syarat orang yang dinikahi sekufu. Dalam hal ini, wali pun masih berhak membatalkan akadnya.

Demikian pula mazhab Hanabilah, adanya wali menjadi syarat sah nikah, namun kedudukannya sebagai rukun dalam nikah sebagaimana dijelaskan dalam Fiqih Empat Mazhab yaitu:<sup>285</sup>

"Golongan Hanabilah berpendapat: untuk dijadikan sahnya nikah terdapat empat syarat: ...syarat yang ketiga yaitu adanya wali".

Kemudian dalam Fiqih Lima Mazhab menyebutkan bahwa mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya, ia berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda (janda dalam hal ini ia berhak mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain, baik bersifat langsung maupun dengan diwakili, baik sebagai pihak yang mengucap *ijab* maupun *qabul*), baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorang pun betapapun tinggi kedudukannya yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki. Mereka berpendapat hukum dengan berdasarkan firman Allah ﷻ pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 232 yang artinya: *Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya*".

Kemudian mereka juga dengan menggunakan hadits Nabi ﷺ, yaitu:<sup>286</sup>

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَوْلَىٰ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا. (رواه الجماعة الا البخارى)

<sup>284</sup> *Ibid*, hlm. 223-224.

<sup>285</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Op. cit*, hlm. 20-21.

<sup>286</sup> Abu Dawud, *Op. cit*, hlm. 98.

Artinya: "Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Janda lebih berhak atas dirinya dari walinya dan gadis hendaklah dimintai izinnya dan izinnya ialah bila dia diam saja". (HR. Jama'ah selain Bukhari)

## 5. Syarat-syarat Wali Nikah

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk sahnya menjadi wali. Dalam menentukan syarat-syarat itu terdapat persamaan dan perbedaan dalam masing-masing mazhab. Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat bagi seorang wali nikah yaitu:<sup>287</sup>

- a. Orang merdeka atau tidak budak belian.
- b. Telah sampai umur atau sudah baligh, baik yang diwalinya orang Islam atau non-Islam.
- c. Berakal.
- d. Beragama Islam.

Dalam terjemah *Khulashah Kifayatul Akhyar*, selain syarat-syarat tersebut dicantumkan pula beberapa catatan bagi wali, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit tidak boleh menjadi wali. Kewaliannya harus dipindahkan. Demikian juga menurut suatu pendapat bahwa orang yang sangat bodoh tidak boleh menjadi wali, sebab tidak mengerti kebaikan untuk dirinya apalagi kebaikan untuk orang lain; seperti anak kecil.
- b. Budak tidak boleh menjadi wali, sebab tidak menguasai dirinya dan tidak menguasai orang lain.
- c. Perempuan tidak boleh menjadi wali, sebagaimana keterangan di atas.
- d. Wali nikah harus orang Islam yang baik (tidak fasik).
- e. Tidak ada perbedaan pendapat di antara orang yang boleh menikahkan kita (*menjadi wali*).
- f. Bagi orang yang bisu, boleh menjadi wali kalau bisa menikahkan dengan tulisan atau isyarat yang bisa difahami, akan tetapi jika ia tidak bisa maka ia tidak berhak menjadi wali.<sup>288</sup>

## 6. Urutan-urutan Wali Nikah

Susunan urutan wali nikah dalam mazhab Syafi'i ialah:<sup>289</sup>

- a. Bapak, kalau bapak sudah tidak ada, atau gila umpamanya, maka yang menjadi wali adalah bapak dari bapak, demikianlah seterusnya.
- b. Saudara kandung laki-laki
- c. Saudara laki-laki yang sebapak
- d. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- f. Paman kandung
- g. Paman sebapak
- h. Anak laki-laki dari paman kandung
- i. Anak laki-laki paman sebapak.

Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah menyatakan bahwa urutan wali atau tertib wali yaitu:

- a. Bapak
- b. Nenek laki-laki

---

<sup>287</sup> Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

<sup>288</sup> Moh. Rifa'i, et. all., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 281, 282.

<sup>289</sup> Peunoh Daly, *Op. cit.*, hlm. 139.

- c. Bapak bapaknya
- d. Saudara sebaknya
- e. Saudara seibunya
- f. Saudara laki-laki sebaknya
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki sebak dengan bapaknya
- h. Atau seibu dengannya
- i. Anak laki-laki saudara laki-lakinya
- j. Paman
- k. Anak laki-laki pamannya.

Bila tidak ada semua itu ada maka pemerintah atau wali hakim. Maka selama masih ada wali nikah yang terdekat dengan dia, maka hakim tidak boleh mengawinkannya.<sup>290</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam di Indonesia mencantumkan urutan wali nikah sebagaimana tersebut dalam tata urutan wali mazhab Syafi'i dengan menyertakan sebab-sebab hak kewalian tidak jatuh kepada sultan, tapi jatuh ke wali yang lebih jauh urutannya, antara lain: wali yang lebih dekat tidak ada, wali yang berhak belum baligh, wali yang berhak gila dan sebagainya.<sup>291</sup>

Mazhab Hanafiyah yang mana mazhab ini mengatakan bahwa wali nikah bagi seorang perempuan terdapat dua jalur, yaitu dari jalur bapak dan dari jalur ibu. Adapun dari jalur bapak adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- b. Bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- c. Saudara laki-laki sebak.
- d. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak.
- f. Paman kandung.
- g. Paman sebak.
- h. Anak laki-laki dari paman kandung.
- i. Anak laki-laki paman sebak.

Apabila urutan dari pihak bapak tidak ada maka jika perempuan yang akan menikah itu bekas seorang budak yang menjadi walinya adalah yang memerdekakannya, kemudian barulah diambil dari pihak ibu. Adapun susunan wali nikah dari pihak ibu adalah sebagai berikut:

- a. Ibu
- b. Nenek
- c. Anak perempuan
- d. Anak perempuan dari anak laki-laki
- e. Anak perempuan dari anak perempuan.
- f. Anak perempuan dari cucu laki-laki.
- g. Anak perempuan dari cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
- h. Bapak dari ibu.
- i. Saudara perempuan kandung.
- j. Saudara perempuan sebak.
- k. Saudara seibu dan anaknya.
- l. Bibi.
- m. Paman (saudara laki-laki ibu).
- n. Saudara perempuan dari ibu.

<sup>290</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit*, hlm. 18.

<sup>291</sup> Depag RI, *Op. cit*, hlm. 1285.

o. Anak perempuan dari paman dan bibi.<sup>292</sup>

Selain yang tersebut di atas dalam kitab *Fiqh 'Ala Madzhab 'Arba'ah* disebutkan bahwa susunan jalur wali nikah menurut golongan Hanafiyah mengakui adanya jalur perempuan, dalam hal ini kronologinya adalah sebagai berikut:<sup>293</sup>

a. Jalur *nasab*, meski adanya adalah perempuan.

b. *Dzawil arham*. Yaitu kerabat yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.

c. *Sulthan*.

d. Hakim, apabila dalam hal ini tidak mendapati wali dari pihak nasab yang lain.

Menurut Imam Hanafi wali yang jauh sah mengawinkan wanita yang di bawah perwaliannya apabila mendapat persetujuan dari wali yang dekat. Apabila tidak mendapat persetujuan dari wali yang dekat maka nikahnya tidak sah. Apabila wali yang dekat itu *ghaib* dan sukar dihubungi maka wali yang jauh boleh menjadi wali.<sup>294</sup>

Imam Malik dan Imam Syafi'i sependapat bahwa wali nikah harus berpangkal pada jalur bapak, namun urutan nama-nama wali antara keduanya tidak sama. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama tentang wali yaitu:

1. Urutan wali itu sudah ditentukan oleh hukum *syara'*.
2. Urutan wali bukanlah ketentuan *syara'*.

Bagi golongan yang berpendapat pertama mengatakan bahwa kewalian itu adalah hak wali semata. Kalau wali yang berhak (*wali akrab*) memberi izin kepada *wali ab'ad* untuk melaksanakan akad nikah maka pekerjaannya adalah sah. Tetapi kalau tidak mendapat izin dari *wali akrab* maka akad perkawinan yang dilakukan oleh *wali ab'ad* harus *fasakh*.

Golongan yang berpendapat kedua mengatakan bahwa *wali ab'ad* boleh melaksanakan akad nikah perempuan yang berada di bawah perwaliannya meskipun hadir di tempat itu *wali akrab*.

Selain itu menurut mazhab Malikiyah, di samping wali-wali yang tersebut, masih ada wali yang disebut wali umum. Maksud dari wali umum ialah tiap-tiap orang Islam berhak menjadi wali bahkan hal itu hukumnya *fardhu kifayah*. Menurut mazhab ini wali umum itu berlaku untuk perempuan *daniyah* (perempuan golongan rendah) yang sudah tidak ada bapaknya dan ahli warisnya lagi. Maka perempuan yang demikian boleh menunjuk salah seorang laki-laki sebagai walinya untuk melaksanakan akad nikahnya.<sup>295</sup>

## D. Saksi Nikah

### 1. Pengertian saksi

Menurut etimologi (*bahasa*) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan *asy-syahadah* adalah bentuk *isim masdar* dari kata *syahida-yasyhadu* yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahadah* juga bermakna *al-bayinan* (*bukti*), *yamin* (*sumpah*) dan *iqrar* (*pengakuan*).<sup>296</sup>

<sup>292</sup> Peunoh Daly, *Op. cit*, hlm. 141-142.

<sup>293</sup> Abdurrahman al Jaziri, *Op. cit*, hlm. 29.

<sup>294</sup> Kamal Mukhar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993 ), hlm. 102.

<sup>295</sup> Peunoh Daly, *Op. cit* hlm. 144.

<sup>296</sup> A. Warson Moenawwir, *Op. cit*, hlm. 746-747

Secara terminologi, al-Jauhari menyatakan bahwa "kesaksian berarti berita pasti. *Musyadah* artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya".<sup>297</sup>

Dalam Kamus Istilah Fiqih, "Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat".<sup>298</sup>

Dalam Kamus Ilmiah Populer, kata "saksi berarti orang yang melihat suatu peristiwa; orang yang diturutkan dalam suatu perjanjian".<sup>299</sup>

## 2. Hukum Saksi dalam Akad Nikah

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan isteri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari isterinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya (*nasabnya*) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan *tuhmah* (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo. Kehadiran saksi dalam akad nikah, adalah sebagai penentu sah akad nikah itu. Demikian pendapat para jumbuh ulama. Jadi, saksi menjadi syarat sah akad nikah.

### a. Pendapat Imam Malik.

Berbeda dengan Imam Malik, kehadiran saksi dalam akad nikah tidaklah wajib, tetapi cukuplah dengan pemberitahuan (diumumkan) kepada orang banyak. Namun pemberitahuan itu sebelum mereka bercampur. Apabila kedua suami isteri itu telah bercampur sebelum disaksikan (diketahui) oleh orang lain, maka keduanya harus dipisahkan (*Fasakh*).<sup>300</sup>

Dalam referensi lain, menurut Imam Malik: saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap isterinya (*dukhu*). Maksudnya, kalau akad dilakukan dengan tanpa seorang saksi pun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri isterinya, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Jika tidak mendatangkan saksi, maka akadnya harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalan itu sama kedudukannya dengan *thalaq bain*.<sup>301</sup> Alasan yang dikemukakan Imam Malik, yaitu ada hadits yang dinilainya lebih shahih, di antaranya hadits yang artinya:

"Diterima dari Malik ibn al-Mundzir, dia berkata: Sesungguhnya Nabi ﷺ telah membebaskan Shafiyah ra. lalu menikahkannya tanpa adanya saksi" (HR. Bukhari)

Menurut pendapat yang *mu'tamad* di kalangan Malikiyah (bukan Imam Maliki), saksi menjadi syarat sah suatu perkawinan. Adapun yang menjadi dasarnya adalah hadits dari Aisyah ra., Nabi bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

<sup>297</sup> Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002), hlm. 94.

<sup>298</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 306

<sup>299</sup> Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media), hlm. 601

<sup>300</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, ( Jakarta: Grafindo Persada, 1997 ), hlm. 145

<sup>301</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentara, 2007), hlm. 314

Artinya: "Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil". (HR. Dara Quthni dan Ibnu Majah).

### b. Pendapat Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, mereka sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi. Tetapi, Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Berarti, akad nikah dianggap sah, walaupun dihadiri oleh dua orang saksi yang fasik, sebab tujuan dari saksi itu dihadirkan untuk memberitahukan pernikahan itu telah dilangsungkan. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tidak sah. Sedangkan Imam Syafii dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil, tidak boleh fasik.<sup>302</sup>

Syafi'iyah dan Hanabilah mensyariatkan laki-laki yang menjadi saksi. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

أَنَّ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ. (رواه أبو عبيد)  
Artinya: "Wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah hudud (had), nikah dan thalaq". (HR. Abu 'Ubaid)

Golongan Hanafiyah tidak mensyariatkan laki-laki menjadi saksi. Mereka berpendapat, saksi boleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua wanita, sebagaimana firman Allah al-Baqarah ayat 282:

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ... (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai..." (QS. al-Baqarah, 2:282)

### 3. Syarat-syarat Saksi Nikah

Mirip dengan syarat sebagai wali, untuk bisa dijadikan sebagai saksi, maka seseorang harus memiliki kriteria antara lain:

- Beragama Islam. Saksi itu haruslah beragama Islam, bila salah satunya kafir atau dua-duanya, maka akad itu tidak sah.
- 'Adil. Adil adalah syarat yang mutlak dalam sebuah persaksian pernikahan. Sebab dalilnya menyebutkan bahwa saksi itu harus adil sebagaimana teks hadits. Adapun yang dimaksud 'adalah (adil) adalah orang yang bebas dari dosa-dosa besar seperti zina, syirik, durhaka kepada orang tua, minum khamar dan sejenisnya. Selain itu seorang yang adil adalah orang yang menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil secara *ghalib*-nya (kebiasaan). Termasuk orang yang makan riba (*rentenir*) dan yang sering bertransaksi dengan akad-akad *ribawi*, dianggap tidak adil dan tentunya tidak sah sebagai seorang saksi.
- Minimal Dua Orang. Jumlah ini adalah minimal yang harus ada. Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian pernikahan yang sah. Sebab demikianlah teks hadits menyebutkan bahwa harus ada 2 orang saksi yang adil. Namun itu hanyalah syarat minimal. Sebaiknya yang menjadi saksi lebih banyak, sebab nilai 'adalah di masa sekarang ini sudah sangat kecil dan berkurang.
- Berakal. Maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak sah bila menjadi saksi sebuah pernikahan.

<sup>302</sup> *Ibid*, hlm. 313

- e. Sudah Baligh. Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak sah bila menjadi saksi.
- f. Merdeka. Abu Hanifah dan Syafi'i menyaratkan orang yang menjadi saksi harus orang-orang yang merdeka, tetapi Ahmad juga mengharuskan syarat ini. Dia berpendapat bahwa akad nikah yang disaksikan oleh dua orang budak, hukumnya sah sebagaimana sahnya kesaksian mereka dalam masalah-masalah lain, karena dalam al-Qur'an maupun hadits tidak ada keterangan yang menolak seorang budak untuk menjadi saksi dan selama dia jujur serta amanah, kesaksiannya tidak boleh ditolak.
- g. Laki-laki. Maka kesaksian wanita dalam pernikahan tidak sah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat, khusus dalam persaksian pernikahan, kedudukan laki-laki dalam sebuah persaksian tidak bisa digantikan dengan dua wanita. Golongan Syafi'i dan Hambali menyaratkan saksi haruslah laki-laki. Akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan tidak sah. Abu Ubaid meriwayatkan dari az-Zuhri berkata:

Artinya: "Telah menjadi sunnah Rasulullah ﷺ bahwa tidak diperkenankan persaksian wanita dalam masalah hudud, nikah dan talaq".

Akad nikah bukanlah satu perjanjian kebendaan, bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan, dan biasanya yang menghindari adalah kaum laki-laki. karena itu tidak sah aqad nikah dengan saksi dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima kesaksiannya dua orang perempuan. Namun mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa bila jumlah wanita itu dua orang, maka bisa menggantikan posisi laki-laki seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

...فَإِنْ لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى... (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: "...jika tidak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya..." (QS. al-Baqarah, 2:282)

#### 4. Hikmah Adanya Saksi dalam Akad Nikah

Saksi adalah sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, karena tidak ada keraguan. Sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Sebuah pernikahan yang dilandasi oleh cinta kasih dan disetujui oleh kedua belah pihak, tidak perlu disembunyikan. Bila tidak ada saksi pada saat akad nikah, maka akan ada kesan nikah itu dalam keadaan terpaksa atau ada sebab-sebab lain yang dipandang negatif oleh masyarakat. Oleh karena itu, disunatkan mengadakan resepsi perkawinan (*walimatul 'ursy*).<sup>303</sup>

### E. Al-Muharramat (Wanita yang Haram Dinikahi)

#### 1. Pengertian Al-Muharramat

*Al-Muharramat* adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi.<sup>304</sup> Perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di

<sup>303</sup>M. Ali Hasan, *Op. cit*, hlm. 153

<sup>304</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 204



antara keduanya. Istilah *mahram* adalah istilah yang terdapat di dalam bab fiqh nikah.

كل من حرم نكاحها على التأبید بسبب مباح لحرمتها

Artinya: "Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, disebabkan sesuatu yang mubah, karena statusnya yang haram".

Menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, "Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab *nasab*, persusuan dan pernikahan." Menurut Imam Ibnu Atsir rahimahullah, "Mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain".

Menurut Syaikh Sholeh al-Fauzan, "Mahram wanita adalah suaminya dan semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab *nasab* seperti bapak, anak, dan saudaranya, atau dari sebab-sebab mubah yang lain seperti saudara sepersusuannya, ayah atau pun anak tirinya".

## 2. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi

Secara garis besar larangan-larangan perkawinan dalam *Syara'* itu dibagi dua, yaitu; Keharaman yang bersifat abadi (*Tahrim Mu'abbad*), dan keharaman yang bersifat sementara (*Tahrim Mu'qqat*).

Keharaman yang bersifat abadi ada yang disepakati dan ada juga yang masih diperselisikan. Yang disepakati ada tiga yaitu: hubungan keturunan atau *nasab*, hubungan kekeluargaan karena tali pernikahan atau besanan, dan hubungan persusuan. Sedangkan yang diperselisikan ialah zina dan *li'an*. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa zina dengan seorang wanita tidak menyebabkan haramnya menikahi ibu wanita tersebut atau anak wanitanya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Tsauri, dan Auza'i berpendapat bahwa zina menyebabkan keharaman.<sup>305</sup>

Keharaman yang bersifat sementara/temporal yaitu: karena bilangan, mengumpulkan, kafir, *ihram*, sakit, *iddah*, perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristerian.<sup>306</sup>

Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut:

### a. *Tahrim Mu'abbad* (Keharaman yang Bersifat Abadi)

#### 1) Larangan Menikah karena Pertalian *Nasab*

*Fuqaha* sependapat bahwa wanita yang diharamkan untuk dinikahi dari dari segi *nasab* ada tujuh yang kesemuanya tersebut dalam Al-Qur'an, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ... (النساء: ٢٣)

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan..." (QS. an-Nisa, 4:23)

Berdasarkan ayat di atas wanita yang haram dinikahi karena *nasab* adalah:

<sup>305</sup> Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 150.

<sup>306</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), hlm. 64

- a) Ibu dan garis keturunannya keatas
- b) Anak dan urutannya kebawah, seperti cucu perempuan. Adapun anak wanita dari hasil berzina, menurut pendapat yang shahih boleh dinikahi ayahnya, namun hukumnya makruh.<sup>307</sup>
- c) Saudara Perempuan seibu seayah, atau seayah saja, atau seibu saja.
- d) Bibi (*saudara perempuan ayah*)
- e) Bibi (*saudara perempuan ibu*)
- f) Keponakan dari saudara perempuan
- g) Keponakan dari saudara laki-laki.<sup>308</sup>

Mereka adalah tujuh orang wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki yang memiliki hubungan dengannya secara permanent/abadi. Demikianlah kesepakatan para ulama sebagaimana yang dikutip oleh ath-Thabari dalam tafsirnya.

## 2) Larangan Menikah karena Hubungan Sepersusuan

Larangan menikah karena hubungan susuan berdasarkan pada lanjutan surah an-Nisa ayat 23 di atas:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ... (النساء: ٢٣)

Artinya: "...dan Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan..." (QS. an-Nisa, 4:23)

Dari ayat tersebut jelas dinyatakan bahwa wanita yang dilarang dinikahi karena sebab menyusui adalah:

- a) Ibu yang menyusui
- b) Saudara wanita sepersusuan

Ada beberapa pendapat dari para Imam mazhab tentang keadaan "menyusui" sebagaimana berikut:<sup>309</sup>

- a) Mengenai kadar air susu yang menyebabkan keharaman. Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat, tidak ada ketentuan mengenai kadarnya, berapapun kadarnya menyebabkan keharaman. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat yang menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan.
- b) Keadaan orang yang menyusui. Ada beda pendapat dalam hal ini, apabila seorang anak tidak membutuhkan lagi susu sebelum usia dua tahun, lalu disapih, kemudian disusui lagi oleh wanita lain. Imam Malik berpendapat bahwa penyusuan tersebut tidak mengharamkan. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa penyusuan tersebut menyebabkan keharaman.
- c) Kesaksian atas susuan. Imam Malik berpendapat, bahwa persaksian tersebut hanya bisa diterima dengan kesaksian dua orang wanita. Imam Syafi'i berpendapat, persaksian tersebut hanya bisa diterima dengan kesaksian empat orang wanita. Imam Hanafi berpendapat bahwa boleh kesaksian satu orang wanita. Sifat wanita yang menyusui. *Fuqaha* sependapat bahwa air susu semua orang wanita itu menyebabkan keharaman, baik yang masih haid atau tidak haid lagi, baik mempunyai suami atau tidak, hamil atau tidak.

## 3) Larangan Menikahi Seorang Wanita karena Hubungan Pernikahan (*Mushaharah*)

Adapun wanita-wanita yang diharamkan karena hubungan pernikahan (besanan) adalah sebagai berikut berdasarkan lanjutan surah an-Nisa ayat 23:

<sup>307</sup> Syekh Muhammad Qasim Al-Ghizzi, *Fathul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 236.

<sup>308</sup> Moh. Rifa'i, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 185.

<sup>309</sup> Gus Arifin, *Op. cit*, hlm. 154-155.

...وَأَمَّهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَّيْبِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: ٢٣)

Artinya: "...ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. an-Nisa, 4:23)

Wanita yang diharamkan dinikahi karena hubungan pernikahan jika diperinci adalah sebagai berikut:

- a) Ibu Isteri (mertua), nenek perempuan isteri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah.
- b) Anak tiri, dengan syarat kalau terjadi hubungan suami-isteri. Menurut Jumhur `Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Anak tiri menjadi mahram jika ibunya telah dicampuri, tetapi jika belum dicampuri maka dibolehkan untuk menikahi anaknya. Sedangkan ibu dari seorang perempuan yang dinikahi menjadi mahram hanya sebab aqad nikah, walaupun si puteri belum dicampuri, kalau sudah akad nikah maka si ibu haram dinikahi oleh yang menikahi puteri itu.
- c) Menantu, yakni isteri anak, isteri cucu, dan seterusnya kebawah.
- d) Ibu tiri (*isteri bapak*), firman Allah ﷻ dalam surah An Nisà' ayat 22:

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu (ibu tiri)".

Wanita yang dinikahi oleh ayah menjadi mahram bagi anak ayah dengan hanya akad nikah, walaupun belum dicampuri oleh ayah, maka anak ayah tidak boleh menikahinya.

- e) Haram menikahi dua orang dengan cara dikumpulkan bersama-sama, yaitu dua perempuan yang ada hubungan mahram, seperti dua perempuan yang bersaudara, atau seorang perempuan di permadukan dengan saudara perempuan bapaknya, atau anak perempuan saudaranya, dan seterusnya menurut pertalian mahram di atas.

Firman Allah ﷻ surah an-Nisa ayat 23:

Artinya: "Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara".

Rasulullah ﷺ melarang menghimpunkan dalam perkawinan antara perempuan dengan bibinya dari pihak ibu, dan menghimpunkan antara perempuan dengan bibinya dari pihak ayah.

Hadits Nabi:

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتَيْهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتَيْهَا. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Tidak boleh perempuan dihimpun dalam perkawinan antara saudara perempuan dari ayah atau ibunya". (HR. Bukhari dan Muslim)

Jadi, keponakan (*perempuan*) tidak boleh dihimpun dengan bibinya dalam perkawinan, demikian pula bibi tidak boleh dihimpun dengan keponakan

perempuan dalam perkawinan. Secara mudah, bibi dan keponakan perempuan tidak boleh saling jadi madu.

### **b. Tahrim Mu'qqat (Keharaman yang Bersifat Sementara)**

Maksudnya adalah seorang pria tidak boleh menikahi seorang perempuan selama berada dalam kondisi tertentu. Apabila kondisinya tersebut telah berubah, maka ia boleh menikahnya. Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi secara temporal (sementara) adalah:

- 1) Saudara perempuan isteri (ipar). Maksudnya adalah dengan mempoligami dua orang perempuan yang bersaudara. Karena itu seorang pria tidak boleh mempoligami isterinya dengan saudara perempuannya dalam waktu yang sama,<sup>310</sup> dan apabila menikahi mereka secara berganti-ganti, seperti seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian wanita itu meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh menikahi adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.
- 2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 24:  
*Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami...."*
- 3) Wanita yang sedang dalam masa *Iddah*, baik *Iddah* cerai atau *Iddah* ditiggal mati. Berdasarkan firman Allah surah al-Baqarah ayat 228 dan 234
- 4) Wanita yang ditalaq tiga haram nikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa *iddahnya*.  
Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 229-230:  
*Artinya: "Thalaq (yang dapat diruju') dua kali. Setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami menthalagnya (sesudah Thalaq yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui". ( QS. al-Baqarah, 2:229-230)*
- 5) Wanita yang sedang melakukan ihram. Berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Utsman bin Affan: "*Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.*"
- 6) Wanita musyrik, haram dinikahi. Berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 24.

---

<sup>310</sup> Abu Buraidah Muhammad Fauzi, *Meminang dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm.28.

## F. Putusnya Perkawinan

Suatu pernikahan ditujukan untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap sepasang suami isteri selalu mendambakan agar ikatan lahir bathin yang dibangun dalam suatu pernikahan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat masih dikandung badan.

Namun demikian, kenyataan kehidupan membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan.<sup>311</sup>

Walaupun pada dasarnya pernikahan itu ditujukan untuk selamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan pernikahan tidak dapat diteruskan, sehingga harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya atau dengan adanya perceraian antara mereka.<sup>312</sup>

### 1. *Thalaq*

#### a. Pengertian *Thalaq*

*Thalaq* secara bahasa berarti: melepas ikatan, baik bersifat indrawi, seperti melepas kuda, maupun bersifat ma'nawi seperti melepas nikah yang mengikat hasil di antara suami isteri.<sup>313</sup> *Thalaq* secara istilah: isim yang bermakna melepas ikatan nikah dengan syarat melepaskannya.<sup>314</sup>

#### b. Dasar Hukum *Thalaq*

Firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... (البقرة: ٢٢٩)

Artinya: "*Thalaq* itu (yang dapat diruju') ada dua kali, maka setelah itu boleh diruju' lagi dengan cara yang baik atau lepaskan dengan yang baik pula..." (QS. al-Baqarah, 2:229)

Hadits Nabi Muhammad:<sup>315</sup>

عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "*Dari Muharib berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Suatu hal yang dihalalkan Allah dan dibencinya adalah Thalaq*".

#### c. Tata Cara *Thalaq* dalam Islam

Adapun pedoman *thalaq* dalam Islam, yaitu:<sup>316</sup>

- 1) Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian sebagaimana yang diutarakan oleh dari banyak hadits mengenai *thalaq* itu dapat diperoleh ketentuan bahwa aturan *thalaq* diadakan guna mengatasi hal yang mendesak dan terpaksa.
- 2) Apabila ada sikap membangkang atau melalaikan kewajiban (*nusyuz*) dari salah satu pihak, jangan segera memutuskan pernikahan tetapi hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaiknya antara mereka sendiri, apabila *nusyuz* terjadi pada

<sup>311</sup> Proyek Pembangunan Prasarana, *Ilmu Fiqih, jilid II*, (Jakarta: Depag, 1984), hlm. 220

<sup>312</sup> A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fak. Hukum (UII), 1985), hlm.103

<sup>313</sup> Abdul Rahman *Op. cit*, hlm. 278

<sup>314</sup> Syekh Ibrahim Al-Bajury, *Hasyiyah Al-Bajury*, juz II, (Indonesia: Dar Ihya' Kutub Al-Arabiyyah), h.139

<sup>315</sup> Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Abi Daud*, juz II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 1996), hlm. 120

<sup>316</sup> A. Azhar Basyir, *Op. cit*, hlm. 64-65

pihak isteri, suami supaya memberi nasehat dengan cara yang baik, apabila hal itu tidak membawa perbaikan, supaya berpisah tidur, bila hal itupun tidak membawa hasil, supaya memberi pelajaran dan dengan memukul, tetapi tidak pada bagian muka dan jangan sampai mengakibatkan luka.

- 3) Apabila perselisihan suami isteri sudah sampai kepada *syiqaq* (perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan mengangkat *Hakam* dari pihak keluarga masing-masing yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup mereka dapat dipulihkan kembali.
- 4) Apabila perceraian terpaksa tidak dapat dihindarkan dan *thalaq* benar-benar terjadi, maka harus diadakan usaha agar mereka dapat *ruju'* kembali, memulai hidup baru. Di sinilah letak pentingnya Islam mengatur bila *thalaq* sampai tiga kali.
- 5) Meskipun *thalaq* benar terjadi, pemulihan hubungan dan sikap baik antara mantan suami isteri harus senantiasa terjalin. Hal ini hanya dapat tercapai jika *thalaq* terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.

#### **d. Macam-macam *Thalaq***

*Thalaq* itu terbagi 2 (dua) yaitu:

- 1) *Thalaq Raj'i*: *thalaq* yang suami boleh *ruju'* kembali pada mantan isterinya tanpa melakukan pernikahan (*akad*) baru, dengan syarat isterinya masih dalam masa iddah,<sup>317</sup> seperti: *thalaq* satu, dua yang tanpa disertai dengan uang dari pihak isteri.<sup>318</sup>
- 2) *Thalaq Bai'in*: *thalaq* yang suami tidak boleh *ruju'* kembali kepada mantan isterinya kecuali dengan akad baru.

## **2. *Fasakh***

### **a. Pengertian *Fasakh***

Arti *Fasakh* menurut bahasa ialah rusak atau putus. *Fasakh* berarti memutuskan pernikahan, perkara ini hanya diputuskan apabila pihak isteri membuat pengaduan kepada Mahkamah dan hakim. Menurut pendapat yang lain *Fasakh* adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-isteri di sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudaratan dan diperbolehkan bagi seorang isteri yang sudah *mukallaf* atau baligh dan berakal.<sup>319</sup>

Suami memiliki hak menalak, sedangkan bagi pihak isteri disediakan lembaga *fasakh*. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum.

*Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad berlangsung akad nikah atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>320</sup>

Ada 2 (dua) macam *fasakh* ditinjau dari penyebabnya yaitu:

---

<sup>317</sup> H. Moh Rifa'I, *Op. cit.*, h. 489

<sup>318</sup> H. Mahmud Yunus, *Op. cit.*, h. 172

<sup>319</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2001 ), h. 105

<sup>320</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, ( Bogor: Kencana, 2003 ) h. 142-143

- 1) *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, karena:
  - a) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa isterinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
  - b) Suami isteri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa dia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.
- 2) *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad, karena:
  - a) Bila dari salah satu suami isteri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadannya belakangan.
  - b) Bila suami yang tadinya kafir maka masuk Islam, tapi isteri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi *musyrik*, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain hal kalau isteri orang ahli kitab, maka akadnya akan tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semuanya dipandang sah.

Pisahannya suami isteri sebab *fasakh* berbeda dengan pisahnya karena *thalaq*. Sebab *thalaq* ada *thalaq raj'i* dan *thalaq ba'in*. *Thalaq raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami isteri dengan seketika, sedangkan *thalaq ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.

Pendapat lain mengatakan *fasakh* artinya merusak akad nikah bukan meninggalkannya. Pada hakikatnya *fasakh* ini lebih keras dari pada *khulu'*, dan tidak ubahnya seperti melakukan *khulu'* pula. Artinya dilakukan oleh pihak perempuan disebabkan beberapa hal. Perbedaannya adalah, *khulu'* diucapkan oleh suami sendiri, sedangkan *fasakh* diucapkan oleh *qadhi* nikah setelah isteri mengadu kepadanya dengan memulangkan maharnya kembali.<sup>321</sup>

## **b. Hukum *Fasakh***

*Fasakh* nikah diperbolehkan bagi seorang isteri yang *mukallaf* (*baligh* dan *beraka*) kepada suaminya yang kesulitan harta atau pekerjaan yang halal, sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal yaitu pakaian utama yang harus dimiliki. Oleh karena itu *fasakh* tidak bisa dilakukan lantaran suami tidak bisa membelikan lauk pauk, meskipun makan tidak terasa enak.<sup>322</sup>

Suami sulit memberikan tempat tinggal atau tidak mampu membayar mahar secara kontan atau sebagian sebelum *menjima'* isteri, dan *fasakh* tidak bisa dilakukan setelah isteri *dijima'*, sebab barang yang dipertukarkan telah rusak dan barang yang dibuat menukar telah menjadi utang dalam tanggungan suami, dan bagi isteri yang masih kecil (belum *baligh*) walaupun sudah *dijima'* boleh mem*fasakh* suaminya jika isteri telah beranjak dewasa (*baligh*) sebab persetubuhan tersebut tidak dianggap terjadi menurut beberapa ahli Fiqih, tapi jika isteri telah menerima sebagian mahar, maka isteri tidak boleh mem*fasakh*.

Dan yang perlu diperhatikan, bahwa ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah dapat dibuktikan jika tidak adanya harta suami dalam jangka waktu tiga hari.

<sup>321</sup> *Ibid*

<sup>322</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam dan kontemporer*, ( Kencana: Jakarta. 2004 ), hlm. 152

Bagi seorang isteri juga tidak boleh mem*fasakh* nikah lantaran suami yang kaya atau cukup tidak mau memberikan nafkah, baik suami berada di rumah atau tidak ada asalkan kabar beritanya tidak terputus. Tapi jikalau kabar beritanya terputus dan suami tidak mempunyai harta yang ada di tempat maka isteri boleh mem*fasakh* nikah menurut mazhab yang diperlakukan oleh ar-Rafi'I dan an-Nawawi, sedangkan menurut pendapat al-Maliki dan Ibnu Ziyadz isteri boleh mem*fasakh* jika tidak mendapat nafkah meskipun suami kaya, karena yang ditekankan dalam *fasakh* adalah jika terdapat mudarat terhadap isteri.

*Fasakh* lantaran suami tidak mampu memberi nafkah atau mahar, tidak sah dilakukan sebelum ditetapkan hal itu dengan ikrar suami atau *bayinah* yang menuturkan kemelaratan suami sekarang dan isteri harus memenuhi syarat-syarat *fasakh* yang berlaku setelah itu *qadhi* atau *muhakkam* wajib menunda *fasakh* selama tiga hari. Kemudian, setelah masa tiga hari tiga malam, maka *qadhi* atau *muhakkam* pada pertengahan hari keempat boleh mem*fasakh* nikah, atau setelah masa tiga hari dengan izin *qadhi*, isteri dapat mem*fasakh* sendiri dengan ucapan "nikah ku*fasakh*".

### c. Sebab-sebab Terjadinya *Fasakh*

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa penyebab *fasakh* di antaranya karena kemudharatan yang menimpa isteri seperti nafkah atau mahar. Tapi para ulama juga berpendapat bahwa apabila salah satu pihak dari suami isteri terdapat suatu 'aib, tapi apabila salah satu pihak sudah mengetahui ada 'aib pada pihak lain sebelum akad nikah tetapi ia sudah rela secara tegas atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya maka ia tidak mempunyai hak lagi untuk memintanya *fasakh* dengan alasan 'aib itu bagaimanapun.

*Fasakh* juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:

- 1) Perkawinan yang dilakukan oleh wali yang bukan jodohnya, seperti: budak dengan orang merdeka, orang pezina dengan orang yang terpelihara.
- 2) Suami tidak mampu memulangkannya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan isterinya itu tidak rela.
- 3) Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya yang diketahui oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. Artinya, suami sudah benar-benar tidak mampu lagi memberi nafkah, sekalipun itu pakaian yang sederhana dan tempat tinggal, atau tidak membayar maharnya sebelum mencampuri isterinya.

Ketika suami pergi tidak diketahui di mana keberadaannya, isteri tidak boleh di-*fasakh*-kan sebelum benar-benar diketahui kemana suaminya itu pergi. Akan tetapi menurut maliki ditangguhkan sampai 4 tahun sesudah itu di-*fasakh*-kan oleh hakim atas tuntutan isteri. Sebagian ulama berpendapat hakim boleh mem*fasakh*kan sesudah diberi masa tenggang yang dipandang perlu oleh hakim. Paling baik di tunggu 4 tahun mengingat perhubungan di masa itu sukar dan sulit.<sup>323</sup>

### d. Pelaksanaan *Fasakh*

Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab *fasakh* itu jelas dan dibenarkan oleh *syara'*, maka untuk menetapkan *fasakh* tidak diperlukan putusan pengadilan, misalnya terbukti bahwa suami isteri masih saudara kandung, atau saudara susuan.

Akan tetapi terjadi hal-hal seperti berikut maka pelaksanaannya adalah:

- 1) Jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaknya diadakan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti *qadhi* nikah di Pengadilan

---

<sup>323</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Kencana: Jakarta. 2006 ) hlm. 251



Agama supaya yang berwenang dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya, sebagaimana dijelaskan dalam suatu riwayat berikut ini.

*Artinya: Dari Umar R.A. bahwa ia pernah mengirim surat kepada pembesar pembesar tentara tentang laki-laki yang telah jauh dari isteri-isteri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah atau menceraikan isterinya. Jika mereka telah menceraikannya hendaklah mereka kirim semua nafkah yang telah mereka tahan.*

- 2) Setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari sejak dari isteri yang mengadu, jika masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak dapat menyelesaikannya, barulah hakim mem-*fasakh*-kan nikahnya, atau dia sendiri yang mem-*fasakh*-kan di muka hakim setelah diizinkan olehnya. Rasulullah

صلى الله عليه وسلم bersabda:

*Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Bersabda tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahkan kepada isterinya, bolehlah keduanya bercerai.* (HR. Daru Quthni dan Baihaqi)

Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaannya *Fasakh* akad nikah. Abdurrahman al-Zajiri mengemukakan pendapat ulama Hanabilah bahwa apabila suami murtad bersama-sama setelah *dukhul* atau sebelum *dukhul*, nikahnya batal dan harus diceraikan. Dan tidak putus nikahnya sebelum masa *iddah*-nya habis, sehingga di antara masih ada waktu untuk bertobat. Apabila masih tetap dalam kemurtadannya pernikahannya *fasakh*.<sup>324</sup>

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menurut Hasbi ash-Shidiqie dalam suatu riwayat mengatakan jika dari salah satu suami atau isteri murtad, perceraian harus disegerakan demi menjaga tauhid dari salah satunya. Jika yang murtad adalah suaminya yang lebih kuat mengajak isterinya untuk ikut murtad. Perceraian disebabkan oleh alasan kemurtadan tersebut dan bukan alasan lainnya.

Dalam penyelesaian proses penyelesaian masalah *fasakh* terdapat persyaratan persyaratan tertentu yaitu:

- 1) Mengajukan perkara kepada hakim atau pengadilan.
- 2) Keadaan suami sudah *mukallaf*.
- 3) Pihak isteri keberatan dengan keadaan suaminya yang mengalami impoten atau murtad, demikian pula pihak suami merasa kemurtadan isteri dan berbagai penyakit yang dideritanya.

Di Indonesia, masalah pembatalan perkawinan diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai berikut:<sup>325</sup>

- 1) Seorang suami dan isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami dan isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sanksi itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mengajukan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur.

Adapun yang mengajukan permohonan pembatalan pernikahan adalah:

---

<sup>324</sup> *Ibid*, hlm. 108

<sup>325</sup> *Ibid*, hlm. 123

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau isteri.
- 2) Suami atau isteri.
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut undang-undang.
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan perundang-undangan.

### 3. *Khulu'*

#### a. Pengertian *Khulu'*

*Khulu'* menurut etimologi berasal dari kata yang berarti menanggalkan/melepaskan pakaian, sedangkan menurut terminologi Fiqih ialah tuntutan cerai yang diajukan isteri dengan pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan kata lain isteri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.<sup>326</sup> Menurut Zainuddin bin Abdil 'Aziz *khulu'* dari segi bahasa Artinya: "*Khulu'*" dengan harakat dummah pada huruf kha dari lafal *khulu'* dengan harakat fathah pada huruf 'ain berarti menanggalkan karena sesungguhnya tiap-tiap dari suami isteri pakaian bagi lainnya seperti di dalam ayat".<sup>327</sup>

Sedangkan menurut Abi Ishaq Ibrahim dalam kitab *al-Muhazab* berpendapat:<sup>328</sup>

"Asal *khulu'*" dari menanggalkan kemeja dari badan dan dia membuka kemeja dari badannya dan menghilangkannya karena sesungguhnya *khulu'* ialah menghilangkan nikah sesudah mewajibkannya dan demikian seorang wanita sebagai pakaian bagi laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian dari wanita.

Menurut H. Mahmud Yunus, *khulu'* ialah perceraian antara suami dan isteri dengan membayar *'iwad* dari pihak isteri, baik dengan ucapan *khulu'* maupun talaq.<sup>329</sup>

#### b. Dasar Hukum *Khulu'*

Firman Allah surah al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  
(البقرة: ٢٢٩)

Artinya: "*Thalaa* (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

<sup>326</sup> Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, tt), h. 353-354

<sup>327</sup> Zainuddin bin Abdil 'Aziz, *Op. cit*, h.111

<sup>328</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazab fi Fiqihi Imami as- Syafi'i*, (Beirut Lebanon: Daar al Kutub al 'Alamiyyah,tt), h. 489

<sup>329</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya, 1983), h. 131

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim". (QS. al-Baqarah, 2:229)

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّفِيهَا تَطْلِيفَةً. (رواه البخاري)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Abbas ra, bahwa isteri Sabit bin Qais menemui Nabi ﷺ, dan berkata: "ya Rasullullah! saya tidak menjelekkan Sabit bin Qais dalam beberapa hal akhlaq dan agamanya, tetapi saya tidak ingin terjerumus ke dalam perilaku yang menentang Islam (apabila saya tetap menjadi isterinya)", Rasullullah ﷺ, bersabda: "apakah kamu bersedia mengembalikan kebun yang telah diberikan Sabit bin Qais (sebagai mas kawin)?, isteri Sabit menjawab: "ya", Rasullullah ﷺ bersabda kepada Sabit bin Qais: "terimalah kebun itu dan ceraikanlah isterimu dengan satu talaq". (HR. Bukhari)

### c. Rukun dan Syarat *Khulu'*

*Khulu'* terjadi bila memenuhi syarat dan rukunnya, Abdur Rahman al-Juzairi mengatakan rukun *khulu'* ada 5 yaitu:

- 1) Seseorang yang wajib baginya tebusan (menebus). Yaitu seseorang yang wajib harta atasnya, adapun seseorang tersebut isteri atau selain isteri.
- 2) Kemaluan. Yaitu kemaluan isteri yang dimiliki suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan itu, jika suami men-*thalaq* isterinya dengan *thalaq ba'in* maka hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan isteri.
- 3) *Iwad*. Yaitu harta yang dikembalikan kepada suami sebagai pemeliharaan.
- 4) Suami.
- 5) *Sighat*.

Adapun syarat *khulu'* menurut Abdur Rahman al-Juzairi ada 3, yaitu:

- 1) Disyaratkan pada tiap-tiap orang yang wajib atasnya *'iwad*, yaitu orang yang ahli men-*tasaruf*-kannya, adapun orang yang wajib atasnya *'iwad* harus tergolong orang yang memiliki hak untuk menjatuhkan *thalaq*, dan orang tersebut berakal, *mukallaf*, *rasyid*. Tidak sah bagi kanak-kanak wanita, gila, atau *safih* mengkhulu' suaminya dengan harta.
- 2) *'Iwad khulu'*, ada beberapa syarat, di antaranya *'iwad*-nya adalah harta yang berharga, maka tidak sah *khulu'* dengan sesuatu yang tidak ada harganya, seperti sebiji dari gandum, dan barang harus barang yang suci yang dapat dimanfaatkan, maka tidak sah (*'iwad*) dengan khamar, babi, bangkai dan darah. Sah *khulu'* dengan harta, baik berupa uang, tunai atau hasil pertanian, atau mahar. Atau dengan memberi nafkah, atau upah menyusui atau mengasuh anak.
- 3) Tidak dapat *khulu'* tanpa *sighat*, tidak sah *khulu'* dengan cara pemberian, seperti ucapan: *khulu'*lah saya dengan itu, maka suami berkata kepada isteri saya *khulu'* engkau atas itu, maka *ijab* dan *qabul* tidak menyertai hal itu, adapun perbuatan demikian tidaklah jatuh *khulu'* dan perbuatan tersebut tergolong *thalaq*.<sup>330</sup>

<sup>330</sup>Abdurrahman al-Juzairi, *Op. cit*, hlm. 352-359

Adapun syarat *khulu'* menurut Abi Yahya al-Ansari ada 5, yaitu:<sup>331</sup>

- 1) Disyaratkan suami dalam kondisi sehat bila menjatuhkan *thalaq*, maka sah dari budak dan orang yang terhalang sebab *safih*, tidak dari orang yang dalam kondisi mabuk, kanak-kanak, dan orang yang hilang akal nya atau gila.
- 2) Syarat orang yang berkewajiban menebus dapat diterima tebusannya atau yang dituntut atasnya untuk menasarufkan harta, bila budak wanita meng*khulu'* dengan tanpa izin majikannya dengan sesuatu yang nyata dari hartanya, maka *mahar mitsil* atas tanggungannya atau dengan utang yang jelas atau *khulu'*nya dengan izin majikannya, maka wajib *mahar mitsil* dengan pekerjaannya, dan jika dia kuasa berutang yang digantungkan dengan pekerjaan dan hartanya. Jika *khulu' mahjurah* sebab *safih* maka jatuh *thalaq raj'i*, dan hartanya sia-sia. Jika wali mengizinkannya dalam *khulu'* karena sesungguhnya dia bukan termasuk ahli menasarufkan harta. Orang yang menderita sakit keras sah *khulu'*nya karena dia berkemampuan menasarufkan hartanya, maka bagi dia 1/3 hartanya untuk *'iwad*.
- 3) Kemaluan yang dimiliki suami, baginya sah *khulu'* dalam *thalaq raj'i* tidak dalam *thalaq ba'in*.
- 4) Sah tebusan walaupun *khulu'*nya dengan barang yang tidak tahan lama atau barang bisa rusak, akan tetapi bukan barang yang najis atau dengan sesuatu yang *gharar*.
- 5) Syarat *sighat* seperti apa yang diakadkannya dalam akad jual beli, akan tetapi tidak membahayakan di dalam adanya akad tersebut. Dilafalkan dengan jelas mudah dipahami dari ucapan *khulu'*, atau dengan *kinayah* seperti *fasakh*.

#### **d. Pendapat *Fuqaha* Mengenai *Khulu'***

Perceraian perkawinan dengan jalan *khulu'* boleh dilakukan pada waktu isteri sedang dalam keadaan kotor maupun bersih, Nabi ﷺ tidak meminta keterangan lebih dahulu kepada perempuan yang datang kepada beliau yang ingin ber*khulu'*, apakah perempuan itu sedang dalam haid atau tidak. *Khulu'* hanya dibolehkan apabila ada alasan yang benar, seperti suami cacat badan, buruk akhlak nya (*kejam*) atau tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan isteri khawatir akan melanggar hak Allah.

Asy-Syaukani berkata: "Menurut zahir hadits-hadits tentang masalah *khulu'* ini, bahwa ketidaksenangan isteri sudah boleh jadi alasan *khulu'*, tetapi Ibnu Munzir mengatakan tidak boleh, sebelum rasa ketidak senangan itu terjadi pada kedua pihak, karena berpegang pada harfiah ayat-ayat al-Qur'an. Demikian pendapat segolongan besar tabi'in". Tetapi segolongan lain seperti Tabari menjawab: "Bahwa yang dimaksud oleh ayat al-Qur'an itu ialah, jika isteri tidak dapat melaksanakan hak-hak suaminya, maka hal ini telah menimbulkan kemarahan suami terhadap isteri. Jadi ketidaksenangan ini adalah ada dari pihak isteri. Alasan lain yang menguatkan adalah "tidak harus suami punya rasa tidak senang" berdasarkan hadits Nabi ﷺ yang tidak bertanya lebih lanjut kepada Sabit apakah ia juga tidak senang kepada isterinya ketika isterinya menyatakan ketidaksenangan padanya.<sup>332</sup>

### **G. *Li'an***

#### **1. Pengertian *Li'an***

Kata *li'an* diambil dari kata *al-la'nu* yang artinya jauh dan laknat atau kutukan,<sup>333</sup> disebut demikian karena suami isteri yang saling ber*li'an* itu berakibat saling

<sup>331</sup> Abi Yahya Zakariya al-Ansari, *Fathul Wahhab*, Juz. II, (Semarang: Toha Putra), hlm. 66-67

<sup>332</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit*, hlm. 102

<sup>333</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm 238

dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami isteri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar.<sup>334</sup> Secara terminologi *li'an* merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.<sup>335</sup>

Menurut istilah *syari'i*, *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh isterinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.<sup>336</sup>

*Li'an* merupakan ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh isteri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (*berzina*) yang kemudian menjadi alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan *li'an* apabila telah menuduh berzina, tuduhan berat ini pembuktiannya harus mengemukakan empat orang saksi laki-laki.<sup>337</sup> *Li'an* merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh Islam kepada umat Islam, jika ditengah-tengah perjalanan suami merasakan ada kegagalan terhadap anak yang dikandung oleh isterinya, maka jalan yang dapat dilakukan untuk menyangkal anak tersebut yaitu dengan cara *li'an*.

Ada beberapa definisi *li'an* yang dikemukakan Ulama Fiqih, antara lain:<sup>338</sup>

- a. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mendefinisikannya dengan persaksian kuat dari pihak suami bahwa isterinya berbuat zina yang diungkapkan dengan sumpah yang dibarengi dengan lafal *li'an*, yang ditanggapi dengan kemarahan dari pihak isteri. Bagi Ulama Mazhab Hambali, *li'an* juga berlaku dalam keadaan nikah *fasid* (rusak, karena kekurangan salah satu syarat nikah). Bagi Ulama Mazhab Hanafi, *li'an* tidak sah dalam nikah *fasid*.
- b. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan sumpah suami yang muslim dan cakap bertindak hukum bahwa ia melihat isterinya berzina atau ia mengingkari kehamilan isterinya sebagai hasil pergaulannya dengan isterinya itu, kemudian isteri bersumpah bahwa tuduhan tersebut tidak benar sebanyak empat kali di hadapan hakim, baik nikah antara suami isteri itu nikah *sahih* maupun nikah *fasid*. Bagi mereka, *li'an* yang dilakukan suami yang kafir, anak kecil, orang gila, dan orang mabuk tidak sah.
- c. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan kalimat tertentu yang dijadikan alasan untuk menuduh isteri berbuat zina dan memermalukannya atau mengingkari kehamilan isteri sebagai hasil pergaulannya dengan isterinya itu. Ada perbedaan pendapat dari para Ulama Mazhab dan beberapa Jumhur Ulama dalam memandang *li'an* sebagai sumpah atau kesaksian. Imam Maliki, Syafi'i dan Jumhur Ulama berpendapat bahwa *li'an* adalah sumpah, sebab kalau dinamakan kesaksian tentulah seseorang tidak pakai menyebut bersaksi bagi dirinya, karena sabda Rasulullah ﷺ dalam sebagian riwayat Ibnu 'Abbas menyatakan:  
*Artinya: "Andaikata tidak karena sumpahnya tentulah masih ada persoalan antara aku dengannya (isteri Hilal)".*

---

<sup>334</sup> *Ibid.*, hlm. 238-239.

<sup>335</sup> Wahbah Zuhaily, *Op. cit*, hlm. 7092

<sup>336</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Op. cit*, hlm 239

<sup>337</sup> M. Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Op. cit*, hlm. 153

<sup>338</sup> Abdul Azis Dahlan *Op. cit*, h.. 1009.

## 2. Dasar Hukum *Li'an*

Firman Allah dalam surah an-Nur ayat 6-7:<sup>339</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (التور: ٦-٧)

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. (QS. an-Nur, 24:7)

Ayat di atas menguraikan tuduhan suami kepada isterinya. Ayat tersebut menyatakan bahwa: adapun sanksi hukum terhadap orang-orang yang menuduh isteri mereka berzina, padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi yang menguatkan tuduhannya itu selain diri mereka sendiri, maka persaksian salah seorang mereka, yakni suami ialah empat kali kesaksian yakni bersumpah empat kali sambil menggandengkan ucapan sumpahnya itu dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk kelompok orang-orang yang benar dalam tuduhannya kepada isterinya itu. Dan sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk kelompok para pembohong yakni orang-orang yang telah mendarah daging sifat buruk itu dalam kepribadiannya.<sup>340</sup> Setelah menjelaskan apa yang harus ditempuh oleh suami yang menuduh isterinya, kini isteri diberi kesempatan untuk menunjukkan kesuciannya dan kepalusan tuduhan suaminya.

Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 8-10:

وَيَذَرُوهَا عَنهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (التور: ٨-

(١٠)

Artinya: "Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan). (QS. An Nur, 24:10)

Ayat ini menyatakan apabila sang isteri diam tidak membantah tuduhan suami, maka ia dijatuhi sanksi hukum zina, dan dihindarkan darinya yakni dari sang isteri hukuman zina itu dengan jalan bersaksi, yakni bersumpah dengan empat kesaksian yakni empat kali bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam sumpahnya itu bahwa sesungguhnya dia yakin suaminya benar-benar termasuk kelompok orang-orang pembohong, dan sumpah yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika dia yakin suaminya itu termasuk kelompok orang-orang yang benar. Seandainya Allah bukan sebaik-baik Pengampun dan sebaik-baik Pencurah rahmat dan andaikata tidak ada karunia Allah yang menurunkan al-Qur'an atas diri kamu dan kalau juga tidak ada rahmat-Nya yang memberi pertaubatan kepada kamu, serta menetapkan

<sup>339</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 290.

<sup>340</sup> *Ibid*

ketentuan hukum yang bijaksana dalam mengatur kehidupan kamu maka pastilah kamu akan terjerumus dalam kedurhakaan dan kekacauan. Tetapi itu tidak terjadi karena pengampunan Allah, kebijaksanaan dan rahmat-Nya dan Allah adalah Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana.<sup>341</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. (رواه الجماعة)

Artinya: "Dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, bahwasanya ada seorang laki-laki yang menuduh isterinya berzina lalu berbuat li'an dan ia tidak mengakui anak yang dilahirkan isterinya, kemudian Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya dan menghubungkan anak tersebut kepada ibunya". (HR. Jama'ah)

### 3. Bentuk-bentuk Li'an

Jika dilihat dari pengertian li'an sebagai suatu tuduhan suami terhadap isterinya bahwa ia telah berzina, misalnya dengan berkata: "Aku melihatnya sedang berzina!", atau suami menolak janin yang dikandung isterinya sebagai anaknya, maka li'an dapat dibedakan menjadi tiga macam:

a. Suami menuduh isterinya berzina, tetapi ia tidak punya empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Jika ada laki-laki yang menzinai isterinya dan suami melihat laki-laki tersebut sedang menzinai isterinya atau isteri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya tersebut, maka dalam keadaan seperti ini lebih baik ditalak, bukan dengan jalan meli'an atau mengadakan mula'ana. Tetapi jika tidak terbukti laki-laki yang menzinainya, maka suami boleh menuduhnya berbuat zina.<sup>342</sup> Menurut ulama Mazhab Maliki, suami yang mengaku melihat isterinya berzina itu disyaratkan tidak melakukan senggama dengan isterinya tersebut setelah tuduhan dijatuhkan.<sup>343</sup>

Dalam hal ini, bisa saja suami ketika melakukan tuduhan zina terhadap isterinya tanpa disertai dengan pengingkaran terhadap sahnya anak yang dikandung ataupun yang telah lahir dari isterinya tersebut. Pihak suami sebagai pemegang hak pengingkaran anak, adalah boleh mempergunakannya dan dapat pula tidak mempergunakannya. Selama suami tidak mempergunakan haknya tersebut, maka ia dianggap secara hukum menerima keadaan anak dan kedudukan anak tetap dipandang sebagai anak sah yang mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.<sup>344</sup>

b. Suami tidak mengakui kehamilan isterinya sebagai hasil dari benihnya. Suami boleh tidak mengakui kehamilan isteri, biar dalam keadaan bagaimanapun, karena ia merasa belum pernah sama sekali mencampuri isterinya sejak akad nikahnya, atau ia merasa mencampurinya tetapi baru setengah tahun lalu atau telah lewat setahun, sedangkan umur kandungannya tidak sesuai.<sup>345</sup>

<sup>341</sup> *Ibid.*, h. 291-292.

<sup>342</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 138-139.

<sup>343</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. cit.*, hlm. 1009.

<sup>344</sup> Iman Jauhari, *Loc. cit.*

<sup>345</sup> Sayyid Sabiq, *Loc. cit.*

Dalam Hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan isterinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikan bahwa:<sup>346</sup>

- 1) Suami belum pernah menjima'isterinya akan tetapi isteri tiba-tiba melahirkan;
- 2) Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima'isterinya sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur;
- 3) Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si isteri tidak dijima'suaminya.

c. Suami menuduhkan kedua-duanya kepada isterinya, yakni menuduh isterinya berzina dan tidak mengakui kehamilan isterinya sebagai hasil dari benihnya, dan ia tidak bisa membuktikan hal itu dengan kehadiran empat orang saksi.<sup>347</sup> Kalau suami tetap pada tuduhannya itu, ia dituntut untuk bersaksi dengan nama Allah. Bentuk persaksiannya, yaitu bersumpah sebanyak empat kali bahwa apa yang dituduhkannya adalah benar. Kemudian dalam sumpahnya yang kelima, jika tuduhannya bohong/dusta, laknat Allah akan menimpa dirinya.<sup>348</sup>

Adapun pernyataan pengingkaran terhadap anak yang lahir dari rahim isterinya harus dilakukan di hadapan hakim dengan ungkapan "Anak ini atau kehamilan ini bukan dari saya". Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat ulama tentang waktu pengingkaran terhadap anak tersebut. Beberapa Ulama Mazhab, seperti ulama Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki tidak membolehkan pengingkaran anak yang dilahirkan isterinya setelah anak itu lahir. Sedangkan Ulama Mazhab Syafi'i membolehkan pengingkaran dilakukan selama kehamilan ataupun menunggu sampai kelahiran.<sup>349</sup>

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, apabila pengingkaran itu dilakukan segera setelah anak itu lahir atau pada masa proses kelahirannya, maka *li'an* sah. Tetapi bila dilakukan setelah itu, tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak dapat diterima. Akibatnya, anak tersebut merupakan keturunannya, karena sebelumnya suami tersebut diam saja dan sikap diam tersebut menunjukkan ridha suami.<sup>350</sup>

Ulama Mazhab Maliki, meskipun sependapat dengan Ulama Mazhab Hanafi, tetapi disertai dengan persyaratan dua hal dalam tuduhan suami dan pengingkaran suami terhadap anak yang dilahirkan isterinya, yaitu pertama, suami tidak melakukan senggama dengan isterinya selama masa yang diduga bisa menimbulkan kehamilan, yaitu satu kali haid, dan kedua, pengingkaran anak tersebut dilakukan sebelum anak itu lahir. Apabila suami diam saja tanpa alasan sampai anak itu lahir, walaupun satu hari, maka *li'an* tidak sah dan suami tersebut bahkan dikenakan hukuman tuduhan berbuat zina.<sup>351</sup>

Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i membolehkan pengingkaran dilakukan selama kehamilan atau menunggu sampai kelahiran. Alasannya adalah sebuah riwayat ketika Hilal Ibn Umayyah menuduh isterinya melakukan zina dengan Syuraik as-Samha di hadapan Rasulullah ﷺ. Ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dibolehkannya tuduhan sampai kelahiran anak yang dikandung isteri itu bertujuan agar tuduhan dapat dikemukakan secara meyakinkan.<sup>352</sup>

---

<sup>346</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 284.

<sup>347</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op. cit*, hlm. 405

<sup>348</sup> Bermula'anah (*melakukan li'an*) seperti yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah An- Nur (24) ayat 6-7.

<sup>349</sup> Abdul Azis Dahlan, *Loc. cit.*

<sup>350</sup> *Ibid*

<sup>351</sup> *Ibid.*, hlm. 1010

<sup>352</sup> *Ibid*



#### 4. Rukun dan Syarat *Li'an*

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada atau yang harus dilakukan untuk sahnya perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan. Seperti halnya dalam menjalankan shalat bagi umat Muslim ada rukun-rukun shalat yang harus dilakukan, demikian pula halnya apabila hendak melakukan *li'an* atau *bermula'annah*. Para jumbuh ulama mengemukakan empat rukun *li'an*, yaitu:<sup>353</sup>

- a. Suami yang melakukan *li'an*
- b. Isteri yang dil*li'an*
- c. Sebab *li'an*
- d. Lafal *li'an*

Terhadap rukun *li'an* yang pertama dan kedua tersebut di atas, hendaknya kedua suami isteri itu adalah orang-orang yang sudah dewasa serta berakal sehat. Sebab tidak ada beban (*taklif*) atas orang gila atau anak kecil.

Mengenai syarat *li'an*, para ulama membaginya menjadi dua bentuk, yaitu syarat wajibnya *li'an* dan syarat sahnya melakukan *li'an*. Berdasarkan pendapat para ulama, syarat wajibnya *li'an* dapat diuraikan menjadi:<sup>354</sup>

- a. Pasangan tersebut masih berstatus suami isteri, sekalipun isteri belum digauli atau isteri masih dalam masa *iddah thalaq raj'i*. Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa *li'an* tetap sah terhadap isteri yang dalam *thalaq ba'in* pada firman Allah ﷻ dalam surah An-Nur ayat 6.
- b. Status perkawinan mereka adalah nikah yang sah. Tetapi menurut pendapat beberapa kalangan jumbuh ulama, *li'an* juga sah dilakukan dalam *nikah fasid* karena adanya masalah *nasab* (keturunan) dalam *nikah fasid* tersebut.
- c. Suami adalah seorang muslim yang cakap memberikan kesaksian secara lisan. Kalangan Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa suami adalah harus seorang muslim, tetapi tidak bagi Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali, yang menajdi patokan bagi mereka adalah bahwa suami adalah orang yang cakap menjatuhkan talak kepada isterinya.
- d. Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap isteri.
- e. Isteri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum *li'an*.

Adapun syarat sahnya proses *li'an* menurut kalangan ulama Mazhab Hambali ada enam, yaitu:<sup>355</sup>

- a. *Li'an* dilakukan di hadapan hakim.
- b. *Li'an* dilaksanakan suami setelah diminta oleh hakim.
- c. Lafal *li'an* yang lima kali diucapkan secara sempurna.
- d. Lafal yang dipergunakan dalam *li'an* itu sesuai dengan yang dituntunkan al-Qur'an.
- e. Proses *li'an* harus berurut, dimulai dengan sumpah suami empat kali dan yang kelima suami melaknat dirinya, tidak boleh sebaliknya dan tidak boleh diubah.
- f. Jika suami isteri itu hadir dalam persidangan *li'an*, keduanya boleh mengajukan isyarat untuk menunjuk pihak lainnya. Tetapi jika ada di antara mereka yang tidak hadir, maka penunjukkan harus dilakukan dengan penyebutan nama dan identitas lengkap. Kalangan ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa proses *li'an* tidak harus dihadiri oleh kedua belah

<sup>353</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Loc. cit.*

<sup>354</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. cit.*, hlm. 1010-1011

<sup>355</sup> *Ibid*, hlm. 1011.

pihak, diikuti pula dengan perbedaan pendapat dalam hal diperlukannya kehadiran saksi ketikaterjadinya *li'an*.

## H. *Ruju'*

### 1. Pengertian *Ruju'*

Menurut bahasa Arab, kata *ruju'* berasal dari kata *raja'a-yarji'u-ruju'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan.<sup>356</sup> Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah *ruju'* dan istilah "*raja'ah*" yang keduanya semakna. Defenisi *ruju'* dalam pengertian Fiqih menurut al-Mahalli adalah: Kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan *thalaq ba'in*, selama masa *iddah*.<sup>357</sup>

Ulama Hanafiyah memberi definisi *ruju'* sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah, sebagai berikut: *Ruju'* ialah melestarikan pernikahan dalam masa *iddah thalaq (raj'i)*.<sup>358</sup>

Sedangkan *ruju'* menurut para ulama mazhab adalah sebagai berikut:<sup>359</sup>

- Hanafiyah, *ruju'* adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa *iddah*, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa *iddah*.
- Malikiyah, *ruju'* adalah kembalinya isteri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari *thalaq ba'in*, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan *ruju'*.
- Syafi'iyah, *ruju'* adalah kembalinya isteri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa *iddah*. Menurut golongan ini bahwa isteri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak meruju'nya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu *ruju'* menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami isteri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.
- Hanabilah, *ruju'* adalah kembalinya isteri yang dijatuhi talak selain *thalaq ba'in* kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat atau pun tidak.

### 2. Dasar Hukum *Ruju'*

Firman Allah ﷻ dalam surah al-Baqarah ayat 229:

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ... (البقرة: ٢٢٩)

Artinya: "*Thalaq itu (yang dapat diruju') ada dua kali, maka setelah itu boleh diruju' lagi dengan cara yang baik atau lepaskan dengan yang baik pula...*" (QS. al-Baqarah, 2:229)

Demikian pula firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 228:

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا... (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: "*Dan suami-suaminya berhak meruju'nya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah*". (QS. al-Baqarah, 2:228)

Hadits Nabi Muhammad ﷺ<sup>360</sup>

<sup>356</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op. cit*, hlm. 285

<sup>357</sup> Amir Syarifuddin, *Op. cit*, hlm. 337

<sup>358</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op. cit*, hlm. 285

<sup>359</sup> Al-Jaziri, *Op. cit*, hlm. 377-378

<sup>360</sup> Imam Malik bin anas, *Al-Muwatha'*, (Bairut: Muassisah Risalah Nasyirun, 2013), hlm. 410

أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا. فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِرِ فَأَعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.

Artinya: "Sesungguhnya Rifaah bin Simwal menalak tiga isterinya Tamimah binti Wahab pada zama rasulullah Saw, kemudian Abdurrahman bin Zabir menikahnya, namun belum sampai menyentuhnya dia menalak Tamimah, Rifaah yang tahu hal tersebut menginginkan untuk menikahnya kembali, lalu dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, Rasulullah melarang untuk menikahnya dan Rasul pun bersabda: Dia tidak halal bagi kamu sehingga dia terlebih dahulu merasakan manisnya madu".

### 3. Rukun dan Syarat-syarat *Ruju'*

Rukun dan syarat-syarat *ruju'* adalah hal yang harus dipenuhi untuk telaksananya sebuah perbuatan *ruju'* tersebut. Di antara rukun dan syarat-syarat *ruju'* tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Sighat (lafaz)*, *sighat* ada 2 (dua), yaitu:

- Terang-terangan (*sharih*), misalnya dikatakan, "Saya kembali kepada isteri saya" atau "Saya *ruju'* padamu".
- Melalui sindiran, misalnya "Saya pegang engkau" atau "Saya kawin engkau" dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk *ruju'* atau untuk yang lainnya.

Disyariatkan ucapan itu tidak bertaqlid, berarti tidak digantungkan, misalnya: "Aku *ruju'* engkau jika engkau mau", *ruju'* semacam ini tidak sah walaupun isterinya mau. *Ruju'* yang terbatas waktunya juga tidak sah, misalnya: "Aku *ruju'* engkau sebulan".

b. Isteri (perempuan yang diruju'), adapun syarat sahnya *ruju'* bagi perempuan yang diruju' itu adalah:

- Perempuan itu adalah isteri yang sah dari laki-laki yang meruju'. Tidak sah meruju' perempuan yang bukan isterinya.
- Isteri yang tertentu, kalau suami menalak beberapa isterinya, kemudian ia *ruju'* kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang diruju'kan, maka *ruju'*nya itu tidak sah.<sup>361</sup>
- Talaknya adalah *thalaq raj'i*.
- *Ruju'* itu terjadi sewaktu isteri masih dalam masa *iddah*. Apabila masa *iddah*-nya telah berakhir, maka putuslah hubungannya dan dengan sendirinya isteri tersebut tidak boleh lagi diruju'.<sup>362</sup>

c. Suami. *Ruju'* ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), dan suami tersebut juga telah menikahi isterinya itu dengan nikah yang sah.

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam masalah rukun dan syarat-syarat *ruju'* tersebut:

<sup>361</sup> Amir Syarifuddin, *Op. cit*, hlm. 341

<sup>362</sup> *Ibid*, hlm. 341

- a. Hanafiyah. Menurut Imam hanafi rukun *ruju'* itu hanya satu, yaitu *sighat*, sedangkan isteri dan suami keduanya adalah di luar dari hakikat dari rukun *ruju'* tersebut. Sedangkan syarat *ruju'* ada empat, yaitu:
- Harus dari *thalaq raj'i*.
  - Tidak ada syarat memilih.
  - Tidak ada disandarkan kepada sesuatu. Tidak sah jika *ruju'* itu tergantung. Misalnya, jika suami mengatakan, "Jika terjadi demikian, aku telah meruju'mu".
  - Tidak digantungkan atas syarat-syarat sebagai berikut: yaitu bukan talak tiga, bukan dengan satu tambahan, baik berupa lafal *khulu'* dan lain-lain atau bahkan dengan lafal talak, bukan talak satu sebelum *dukhul*, karena isteri yang ditalak itu telah dikumpuli. Jika suami menalak isteri sebelum *dukhul* dengannya, ia tidak berhak meruju'nya karena ia tidak perlu *iddah* darinya. Dan bukan menggunakan sindiran yang merupakan *thalaq ba'in* baik dengan niat maupun sikap.
- Menurut Abu Hanifah, akil dan *baligh* bukan merupakan syarat untuk *ruju'*, karena *ruju'* tidak dibenarkan kecuali telah terjadi *thalaq raj'i* dari nikah yang sah. *Shabi* (anak kecil di bawah umur) dan orang gila, talak dan ruju'nya tidak sah. Dan nikah yang *fasid* (rusak) di dalamnya tidak mengandung talak maupun *ruju'*, dengan demikian bahwa *ruju'* adalah perkataan tertentu dan perbuatan tertentu saja.
- b. Malikiyah. Para ulama Malikiyah mensyaratkan kepada orang yang melakukan *ruju'* dengan dua syarat, yaitu: *baligh* dan *berakal*. Tidak sah ruju'nya anak kecil juga bagi walinya, dengan alasan talaknya anak kecil tersebut tidak lazin. Begitu pula dengan orang gila (hilang akal), maka ruju'nya juga tidak sah. Menurut Malikiyah dalam *ruju'* ada tiga syarat, antara lain:
- 1) Bukan *thalaq ba'in*. Isteri sah diruju' apabila telah diceraikan dalam bentuk *thalaq raj'i*, karena tidak sah meruju' isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk *thalaq ba'in*.<sup>363</sup>
  - 2) Masih dalam masa *iddah*, (isteri masih berada dalam masa *iddah thalaq raj'i*), Hal tersebut berdasarkan firmah Allah ﷻ surah al-Baqarah ayat 228, yang artinya: "*Dan suami-suaminya berhak meruju'nya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah*".
  - 3) Menyetubuhi isterinya pada masa suci. Ruju boleh dan sah dilakukan walaupun suami isteri terpisah dengan jarak yang jauh, meskipun tanpa sepengetahuan dan kerelaan isteri. Melakukan *ruju'* dibenarkan dengan dua hal, pertama, dengan perbuatan baik yang jelas maupun berupa perkataan sindiran kepada isteri, kedua, dengan perbuatan, yakni melakukan perbuatan yang dalam hal ini adalah menyetubuhi isteri yang akan diruju' dengan catatan harus disertai niat untuk *ruju'*, jika hal tersebut sudah dilakukan, maka hubungan suami isteri kembali utuh seperti semula.
  - 4) Jika tidak disertai dengan niat *ruju'*, maka ruju'nya tidak sah dan hubungan badan yang dilakukan adalah haram, akan tetapi keharaman tersebut tidak menimbulkan *had* atau sedekah lainnya. Kemudian bila hubungan badan tersebut membuahkan keturunan, maka *nasab* anak tersebut ikut kepada si suami tadi.
- c. Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang meruju' adalah suami atau orang yang diberi kepercayaan untuk mewakilinya dan bisa juga walinya.

---

<sup>363</sup> *Ibid*, hlm. 341

Harus yang berakal sehat, baik yang bersangkutan, yang mewakilinya atau walinya. Rukun *ruju'* menurut Syafi'i ada empat, yaitu:

- 1) Ada suami atau wakilnya.
- 2) Isteri yang sudah pernah dicampuri.
- 3) Mengucapkan kata *ruju'*, yaitu: "Aku *ruju'* engkau pada hari ini" atau "Telah kuruju' isteriku yang bernama.... pada hari ini", dan sebagainya.
- 4) *Ruju'* itu dilakukan dalam *thalaq raj'*<sup>364</sup>

d. Hanabilah. Ulama Hambali berpendapat *ruju'* hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah *ruju'*, sekalipun sang suami tidak berniat untuk *ruju'*. Disyaratkan bagi suami yang *ruju'* harus berakal sehat (*aqil*), sedangkan untuk isteri disyaratkan haruslah isteri dari akad nikah yang sah. Dari segi *sighat* menurut hanbali ada dua macam, yaitu: lafaz (*ucapan*) dan tindakan. Lafaz tersebut harus jelas seperti "aku kembali kepadamu" sedangkan perbuatan yaitu dengan bersetubuh, maka diharamkan bagi suami yang menjatuhkan *thalaq raj'* (dalam masa *iddah*) menyetubuhi isterinya, maka dalam hal itu suami telah melakukan *ruju'* kepada isterinya meskipun tanpa disertai dengan niat, namun apabila yang dilakukan selain bersetubuh hanya mencium, memegang, atau melihat kemaluan isteri maka tidak tergolong kepada *ruju'*, meskipun dengan syahwat.

### I. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan tentang hukum-hukum *munakahat* menurut ulama!
2. Apa yang saudara pahami tentang wali nikah dan saksi nikah! Sebutkan sumber hukumnya dan perbedaan di antara keduanya.
3. Jelaskan hal-hal apa saja yang menyebabkan putusnya perkawinan!
4. Jelaskan mengapa *thalaq* merupakan perbuatan halal tapi dibenci Rasulullah!
5. Jelaskan dalam hal apa saja bolehnya dilaksanakan *ruju'* dalam perkawinan!

---

<sup>364</sup> Al-Jaziri, *Op. cit*, hlm. 383

## **BAB V**

### **FIQIH MAWARITS**

#### **Tujuan Intruksional Umum**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Fiqih Mawarits.

#### **Tujuan Intruksional Khusus**

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat:

1. Memahami dan Menjelaskan tentang Pokok-Pokok Fiqih Mawarits
2. Memahami dan Menjelaskan tentang Ahli Waris
3. Memahami dan Menjelaskan tentang *Furudh Al-Muqaddarah* dan *Ashabul Furudh*
4. Memahami dan Menjelaskan tentang *Ashabah*
5. Memahami dan Menjelaskan tentang Metode Pembagian Harta Warisan

#### **Petunjuk Untuk Mahasiswa**

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauh mana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan di kelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literatur berikut:
  - Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
  - Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M)
  - Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
  - Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
  - M. Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007)
  - Muhammad 'Abd al-Rahim, *al-Muhadarat fi al-Miras al-Muqaran*, (Kairo: tp, tth)
  - Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995)
  - Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
  - Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawarits: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)
  - Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth)

## A. Pokok-pokok Fiqih *Mawarits*

### 1. Pengertian Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>365</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (a) dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

### 2. Dasar Hukum Waris

Firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَظًّا (النساء: ٧)

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (QS. an-Nisa, 4:7)

Firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. an-Nisa, 4:11)

<sup>365</sup> Amir Syarifudin, *Op. cit*, hlm. 4.

Hadits Nabi Muhammad ﷺ dari Sa'ad bin Waqqas:

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغني من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال عليه السلام: لا، قلت: فالشطر، قال: لا، ثم قال عليه السلام: الثلث والثلث كثير؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya berkata: Rasulullah ﷺ mengunjungiku sewaktu aku sakit keras, lalu saya bertanya kepada Rasulullah: "Saya mempunyai harta yang banyak sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta saya. Apakah perlu saya sedekahkan dua pertiga harta saya?" Rasulullah menjawab: "Jangan!" Kemudian saya bertanya lagi: "Bagaimana jika sepertiga?" Bersabda Rasulullah: "Sepertiga, cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkannya dalam keadaan miskin (berkekurangan), sehingga meminta-minta kepada orang lain". (HR. Bukhari)

Sabda Rasulullah ﷺ :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ. (رواه النسائي)

Artinya: "Dari Amru bin Syaib dari ayahnya, dari kakeknya ra., beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: tidak ada sedikit pun harta warisan bagi pembunuh". (HR. an-Nasa'i)

### 3. Syarat-syarat Hukum Waris

Adapun syarat-syarat hukum waris, yaitu:<sup>366</sup>

- Meninggalnya seseorang (*pewaris*) baik secara *hakiki* hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqdiri*.
- Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

### 4. Rukun Hukum Waris

Adapun rukun hukum waris, yaitu:<sup>367</sup>

- Muwaris* yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *muwaris* harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian *muwaris* itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

<sup>366</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. cit*, hlm. 24-25.

<sup>367</sup> Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hlm. 49.



- 1) Mati *Haqiqy* (mati sejati). Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.
  - 2) Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis). Mati *Hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis) adalah satu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis *muwaris* dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan *muwaris* masih hidup. Menurut Malikiyah dan Hambaliah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.
  - 3) Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan). Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (*muwaris*) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.
- b. *Waris* (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya *muwaris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara *muwaris* dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
  - c. *Maurus* atau *al-Miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.<sup>368</sup>

## 5. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah satu sebab di bawah ini yaitu:

- a. Kekeluargaan
- b. Perkawinan
- c. Karena memerdekakan budak
- d. Hubungan Islam orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke *baitul mal* untuk umat Islam dengan jalan pusaka.<sup>369</sup>

## 6. Sebab-sebab Terhalangnya Mendapatkan Warisan

Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu:

- a. Pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-muwaris, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (*Jumhur*) Ulama. Golongan Khawarij yang memisahkan diri dari "Ali ibn Abi Thalib dan Mu'awiyah karena peristiwa arbitrase (*tahkim*) ketika pasukan Mu'awiyah hampir dikalahkan dengan mengangkat mushaf—menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat al-Qur'an tidak

<sup>368</sup> *Ibid.*, hlm. 26

<sup>369</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 62.

mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat *mawaris* seperti dalam QS. al-Nisa' ayat 11-12 hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.<sup>370</sup> Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah ﷺ. di antaranya adalah:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ. (رواه النسائي)

Artinya: "Dari Amru bin Syaib dari ayahnya, dari kakeknya ra., beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: tidak ada sedikit pun harta warisan bagi pembunuh". (HR. an-Nasa'i)

- b. Berlainan Agama. Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya. Hukum ini disepakati para imam yang empat. Dihakayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki kafir.<sup>371</sup> Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (*berlainan agama*). Maka seorang Islam tidak dapat mewaris orang kafir, dan sebaliknya.<sup>372</sup> Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwaris*, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.

Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab Sunny dan yang lain Syi'ah. Dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:<sup>373</sup>

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim". (Muttafaq 'alaih)

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama". (HR. Tirmidzi)

Hal ini diperkuat lagi Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 141:

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)".

- c. Perbudakan (*al-'abd*). Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

<sup>370</sup> Muhammad 'Abd al-Rahim, *al-Muhadarat fi al-Miras al-Muqaran*, (Kairo: tp, tth), hlm. 48.

<sup>371</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. cit*, hlm. 310.

<sup>372</sup> Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth), hlm. 6.

<sup>373</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 194

Firman Allah ﷻ dalam surah al-Nahl ayat 75:

Artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun..."

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Ini ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan agar secepatnya perbudakan dihapuskan dan muka bumi.

- d. **Berlainan Negara.** Pengertian negara adalah suatu wilayah yang di tempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal.

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarrisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti tersebut di atas. Apabila dua negara sama-sama sebagai negara muslim, menurut para Ulama, tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negaranya. Malahan mayoritas ulama mengatakan, bahwa meskipun negaranya berbeda, apabila antara ahli waris dan muwarrisnya non-Muslim, tidak berhalangan bagi mereka untuk saling mewarisi. Demikian juga jika antara dua warga negara sama-sama Muslim. Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Hanabilah menyatakan bahwa antara mereka yang berlainan negara dan sama-sama non-muslim terhalang untuk saling mewarisi.<sup>374</sup>

Antara negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri. Negara hanyalah semata-mata sebagai wadah perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu tali persaudaraan, yaitu persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah Islamiyah*).

Jadi, dari ilustrasi di atas, yang lebih prinsip untuk diperhatikan, tampaknya adalah soal adanya perbedaan agama antara ahli waris dan muwarrisnya yang berada di dua negara yang berbeda. Meskipun berbeda negara, jika tidak ada perbedaan agama, maka tidak ada halangan untuk dapat saling mewarisi.

## **B. Ahli Waris**

### **1. Pengertian Ahli Waris**

Kata "ahli waris" dalam bahasa arab disebut "الوارث" yang secara bahasa berarti keluarga tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia.<sup>375</sup> Karena kedekatan hubungan keluarga juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilaluinya perempuan.

Sedangkan pengertian ahli waris (الوارث) secara istilah adalah orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari *tirkah* (harta peninggalan) orang yang meninggal dunia (pewaris). Untuk berhaknya dia menerima harta warisan itu

---

<sup>374</sup> Ahmad Rofiq, *Op, cit*, hlm. 40-41

<sup>375</sup> *Ibid*, hlm. 59

diisyaratkan dia telah dan hidup saat terjadinya kematian pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya.<sup>376</sup> Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan si mayit.

## 2. Kriteria Ahli Waris

Adapun kriteria ahli waris tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c, yang berbunyi "Ahli ialah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".<sup>377</sup>

## 3. Macam-macam Ahli Waris dan Hak-haknya

Ahli waris itu ada yang ditetapkan secara khusus dalam al-Qur'an dan langsung oleh Allah dalam al-Qur'an dan oleh Nabi dalam Haditsnya; ada juga yang ditentukan melalui ijtihad dengan meluaskan lafaz yang terdapat dalam nash hukum dan ada pula yang dipahami dari petunjuk umum dari al-Qur'an dan atau Hadits Nabi. Artinya para ahli waris yang mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan (*zunnasbi*), hubungan periparan (*asshar*), maupun hubungan perwalian (*mawali*) dapat dikelompokkan atas dua golongan, yakni (1) ahli waris yang hak warisnya mengandung kepastian, berdasarkan *ittifaq* oleh para ulama dan sarjana hukum Islam, dan (2) golongan yang hak warisnya masih diperselisihkan (*ikhtilâf*) oleh para ulama dan sarjana hukum Islam.<sup>378</sup>

Macam-macam ahli waris ditinjau dari sebab-sebabnya, dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ahli waris *nasabiah*.
- b. Ahli waris *sababiyah*.

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima mereka, ahli waris dapat dibedakan kepada:<sup>379</sup>

- a. Ahli waris *ashâb al-furûdh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam al-Qur'an, seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3.
- b. Ahli waris *'ashabah*, yaitu ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta waris dibagikan kepada ahli waris *ashâb al-furûdh*.
- c. Ahli waris *dzawil al-arhâm*, yaitu ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah, akan tetapi menurut ketentuan al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Apabila ahli waris dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatan, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh, dapat dibedakan menjadi:<sup>380</sup>

- a. Ahli waris *hâjib*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh, atau karena garis keturunannya yang menyebabkannya dapat menghalangi ahli waris yang lain.

---

<sup>376</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 154.

<sup>377</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>378</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 63

<sup>379</sup> *Ibid*, hlm. 59-60

<sup>380</sup> *Ibid*

b. Ahli waris *mahjûb*, yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), dua pertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ).<sup>381</sup>

a. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separuh ( $1/2$ ):

- 1) Seorang suami yang ditinggalkan isteri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (*anak tiri*).
- 2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat, yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
- 3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat, yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan.
- 4) Saudara kandung perempuan dengan syarat, dia hanya seorang diri (*tidak memiliki saudara lain*) baik perempuan ataupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
- 5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia tidak mempunyai saudara (*hanya seorang diri*), pewaris tidak memiliki saudara kandung naik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.<sup>382</sup>

b. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat ( $1/4$ ):

- 1) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, isteri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.
- 2) Seorang isteri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari isteri tersebut atau bukan.<sup>383</sup>

c. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ( $1/8$ ) yaitu isteri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.<sup>384</sup>

d. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga ( $2/3$ ), yaitu:

- 1) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, di mana dia tidak memiliki saudara laki-laki (*anak laki-laki dari pewaris*).

---

<sup>381</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 24.

<sup>382</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. cit*, hlm. 52.

<sup>383</sup> *Ibid*,

<sup>384</sup> *Ibid*, hlm. 13

- 2) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
  - 3) Dua saudara kandung perempuan (*atau lebih*) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
  - 4) Dua saudara perempuan seayah (*atau lebih*) dengan syarat pewaris tidak mempunyaun anak, ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara kandung.<sup>385</sup>
- e. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga (1/3):
- 1) Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).
  - 2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.<sup>386</sup>

#### **4. Ahli Waris *Nasabiyah* dan *Sababiyah***

##### **a. Ahli Waris *Nasabiyah***

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *al-muwarris* didasarkan pada hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Untuk memudahkan pemahaman lebih lanjut, akan penulis bahas Ahli waris *nasabiyah* berdasarkan kelompok dan tingkatan kekerabatannya.

Ahli waris laki-laki, jika didasarkan pada urutan kelompoknya adalah sebagai berikut:<sup>387</sup>

- 1) Anak laki-laki (الابن)
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki (ابن الابن) dan seterusnya ke bawah
- 3) Bapak (الأب)
- 4) Kakek dari garis bapak (الجد من جهة الأب) dan seterusnya ke atas
- 5) Saudara laki-laki sekandung (الاخ الشقيق)
- 6) Saudara laki-laki seapak (الاخ للأب)
- 7) Saudara laki-laki seibu (الاخ للام)
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (ابن الاخ الشقيق)
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak (ابن الاخ للأب)
- 10) Paman sekandung (العم الشقيق)
- 11) Paman seapak (العم للأب)
- 12) Anak laki-laki paman sekandung (ابن العم الشقيق)
- 13) Anak laki-laki paman seapak (ابن العم للأب).

Adapun ahli waris perempuan semuanya ada 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan (البنات)
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki (بنات الابن) dan seterusnya ke bawah
- 3) Ibu (الام)

<sup>385</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>386</sup> *Ibid*

<sup>387</sup> Ahmad Rofiq, *Op. cit.*, hlm. 61

- 4) Nenek dari garis bapak (الجدّة من جهة الأب)
- 5) Nenek dari garis ibu (الجدّة من جهة الام)
- 6) Saudara perempuan sekandung (الاخت الشقيقة)
- 7) Saudara perempuan seapak (الاخت للأب)
- 8) Saudara perempuan seibu (الاخت للام).<sup>388</sup>

Dari ahli waris *nasabiyah* tersebut di atas, apabila dikelompokkan menurut tingkat atau kelompok kekerabatannya adalah sebagai berikut:

- 1) **Furû' al-wâris** (فروع الوارث), yaitu ahli waris kelompok anak keturunan *al-muwarris* (المورث), atau disebut dengan kelompok cabang (*al-bunuwwah*, البنوة). Kelompok ini adalah ahli waris yang terdekat dan mereka didahulukan dalam menerima warisan. Ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah:
  - a) Anak perempuan (البنات)
  - b) Cucu perempuan garis laki-laki (بنات الابن)
  - c) Anak laki-laki (الابن)
  - d) Cucu laki-laki garis laki-laki (ابن الابن)
- 2) **Usûl al-wâris** (اصول الوارث), yaitu ahli waris leluhur *al-muwarris* (المورث). Kedudukan meskipun sebagai leluhur, tetapi dikelompokkan berada setelah *furû' al-wâris*. Mereka adalah:
  - a) Bapak (الأب)
  - b) Ibu (الام)
  - c) Kakek garis bapak (الجد من جهة الأب)
  - d) Nenek dari garis bapak (الجدّة من جهة الأب)
  - e) Nenek garis ibu (الجدّة من جهة الام)
- 3) **Al-hawâsyi** (الحواشي), yaitu ahli waris kelompok samping, termasuk di dalamnya saudara, paman dan keturunannya. Seluruhnya ada 13 orang, yaitu:<sup>389</sup>
  - a) Saudara perempuan sekandung (الاخت الشقيقة)
  - b) Saudara perempuan seapak (الاخت للأب)
  - c) Saudara perempuan seibu (الاخت للام)
  - d) Saudara laki-laki sekandung (الاخ الشقيق)
  - e) Saudara laki-laki seapak (الاخ للأب)
  - f) Saudara laki-laki seibu (الاخ للام)
  - g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ابن الاخ الشقيق)
  - h) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak (ابن الاخ للأب)
  - i) Paman sekandung (العم الشقيق)
  - j) Paman seapak (العم للأب)
  - k) Anak laki-laki paman sekandung (ابن العم الشقيق)
  - l) Anak laki-laki paman seayah (ابن العم للأب).

### b. Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu:<sup>390</sup>

- 1) Sebab perkawinan (*al-musâharah*) yaitu suami atau isteri.
- 2) Sebab memerdekakan hamba sahaya (*wala'ul 'ataq*).
- 3) Sebab adanya perjanjian tolong menolong menurut sebagian mazhab Hanafiyah (*wala'ul muwalah*).

<sup>388</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>389</sup> *Ibid*, hlm. 63

<sup>390</sup> Ahmad Rofiq, *Op. cit.*, hlm. 64.

## C. *Furudh al-Muqaddarah* dan *Ashabul Furudh*

### 1. *Furudh Al-Muqaddarah*

Kata *al-furûdh* (فروض) adalah bentuk jamak dari kata *al-fardh* (الفرض), artinya bagian atau ketentuan.<sup>391</sup> Para ulama memberikan definisi yang beragam secara redaksional tentang kata *al-fardh* ini, namun secara substansi memiliki kesamaan persepsi dan maksud, yakni bagian atau ketentuan. Sedangkan kata *al-muqaddarah* (المقدرة) berasal dari kata "قدر" artinya bagian (قسمة) atau ketentuan (نصيب); *al-muqaddarah* (المقدرة) juga berarti ditentukan besar kecilnya.<sup>392</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *al-furûdh al-muqaddarah* (المقدرة الفروض) adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Qur'an yang tidak bertambah kecuali karena *radd* dan tidak berkurang kecuali karena *'aul*. Bagian-bagian tersebut itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan.

Adapun macam-macam *al-furûdh-muqaddarah* (المقدرة الفروض) yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an ada 6 (enam), yaitu:<sup>393</sup>

- a. Setengah/separoh ( $1/2 = al-nisf$ , النصف)
- b. Sepertiga ( $1/3 = al-sulus$ , الثلث)
- c. Seperempat ( $1/4 = al-rubu'$ , الربع)
- d. Seperenam ( $1/6 = al-sudus$ , السدس)
- e. Seperdelapan ( $1/8 = al-sumun$ , الثمن)
- f. Dua pertiga ( $2/3 = al-sulusain$ , الثلثين).

### 2. *Ashabul Furudh*

Secara bahasa (*etimologi*), kata *fardh* mempunyai beberapa arti yang berbeda yaitu *al-qath* "ketetapan yang pasti", *at-taqdir* "ketentuan" dan *al-bayan* "penjelasan". Sedangkan menurut istilah (*terminologi*), *fardh* ialah bagian dari warisan yang telah ditentukan.<sup>394</sup> Definisi lainnya menyebutkan bahwa *fardh* ialah bagian yang telah ditentukan secara *syar'i* untuk ahli waris tertentu. Di dalam al-Qur'an, kata *furudh muqaddarah* (yaitu pembagian ahli waris secara *fardh* yang telah ditentukan jumlahnya) meruju' pada 6 macam pembagian, yaitu separuh, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

Sedangkan pengertian *Ashaabul Furudh* atau *dzawil furudh* adalah para ahli waris yang menurut *syara'* sudah ditentukan bagian-bagian tertentu mereka mengenai *tirkah*,<sup>395</sup> atau orang-orang yang berhak menerima waris dengan jumlah yang ditentukan oleh *Syar'i*.

#### a. Macam-macam *Ashabul Furudh*

Adapun *Ashabul Furudh* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Ashabul Furudh Sababiyah*, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena hubungan pernikahan.<sup>396</sup> *Ashabul Furudh Sababiyah* ini terdiri dari:
  - a) Suami;
  - b) Isteri.

<sup>391</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. cit.*, hlm. 65.

<sup>392</sup> Ahmad Rofiq, *Op. cit.*, hlm. 65

<sup>393</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. cit.*, hlm. 66

<sup>394</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Op. cit.*, hlm. 106.

<sup>395</sup> Wahbah al-Zuhaili *Loc.cit*

<sup>396</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 19



- 2) *Ashabul Furudh Nasabiyyah*, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena nasab atau keturunan.<sup>397</sup> *Ashabul Furudh Nasabiyyah* ini terdiri dari:
- a) Ayah;
  - b) Ibu;
  - c) Anak perempuan;
  - d) Cucu perempuan dari anak laki-laki;
  - e) Saudara perempuan sekandung;
  - f) Saudara perempuan seayah;
  - g) Saudara laki-laki seibu;
  - h) Saudara perempuan seibu;
  - i) Kakek;
  - j) Nenek atau ibunya ibu dan ibunya ayah.

#### **D. Ashabah**

Kata *ashabah* merupakan jamak dari *عاصب* yang berarti kerabat seseorang dari pihak bapaknya dalam memberikan defenisi *ashabah* atau *ta'shib* pada hakikatnya, para ulama faraid mempunyai kesamaan persepsi dan asal-usul antara lain sebagai mana yang dikemukakan Rifa'i Arif.<sup>398</sup> Dalam pengertian lain *ashabah* adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris *ashabul furud*. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris *ashabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan) terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris *ashabul furud*.<sup>399</sup>

Berdasarkan pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang terdekatlah yang lebih dahulu menerimanya. Konsekuensi cara pembagian warisan ini, maka ahli waris yang peringkat kekerabatannya berada di bawahnya tidak mendapatkan bagian. Dasar pembegian ini adalah perintah Rasulullah ﷺ :

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (متفق عليه)

Artinya: "Dari ibn Abbas ra. Dari Nabi ﷺ : Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada ahli waris yang berhak, maka sisanya untuk ahli waris laki-laki yang utama". (HR. Mutafak 'Alaih)

Dari 25 kelompok ahli waris sebagaimana dikemukakan di atas ada yang yang tidak mempunyai bagian tertentu dengan kata lain tidak ditegaskan baik dalam al-Qur'an maupun Hadits, ahli waris yang demikian ini dinamakan dengan *ashabah*. Ahli waris *ashabah* ini menunggu sisa pembagian dari ahli waris yang telah ditentukan bagiannya, dan keistimewaan *ashabah* ini dapat mengabsi seluruh, kalau ahli waris yang ditentukan bagiannya sudah mengambil apa yang menjadi haknya.<sup>400</sup>

#### **1. Macam-macam Ashabah**

*Ashabah* terbagi menjadi dua macam; *Ashabah sababiyah* dan *Ashabah nasabiyah*. *Ashabah sababiyah* adalah *ashabah* dikarnakan adanya suatu sebab, sebab yang dimaksud di sini adalah karena ada perbuatan memerdekakan si mayit

<sup>397</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>398</sup> Suparman Usman, *Op. cit*, hlm. 46

<sup>399</sup> Ahmad Rofiq, *Op. cit*, hlm. 79.

<sup>400</sup> Suhrawardi K. Rubis, *Op. cit*, hlm. 99

dari perbudakan (lazimnya sekarang ini tidak ada lagi ditemui. Seorang budak yang dimerdekakan tidak dapat mewarisi kecuali jika *ashabah* dari *nasab* (keturunan) tidak ada, dan tidak ada bedanya apakah yang memerdekakan laki-laki ataupun perempuan.<sup>401</sup> Adapun *ashabah nasabiyah* yaitu menjadi *ashabah* disebabkan adanya hubungan darah dengan sipewaris .

Adapun macam-macam ahli waris *ashabah nasabiyah* ada tiga macam yakni sebagai berikut:

a. *Ashabah bi nafsi*.

Yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *ashabah*, ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya) yaitu terdiri dari:<sup>402</sup>

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Kakek (dari garis bapak)
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki se ayah
- 9) Paman sekandung
- 10) Paman se ayah
- 11) Anak laki-laki paman sekandung
- 12) Anak laki-laki paman se ayah
- 13) *Mu'tiq* atau *mu'tiqah* (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

Dalam pengertian lain *ashabah bi nafsi* adalah setiap laki-laki yang antara dia dan si mayit tidak ada ahli waris perempuan, atau yang langsung berlangsung dengan si mayit tanpa ada hubungan ahli waris perempuan.

Firman Allah ﷻ dalam surah an-Nisa ayat 11:

Artinya: "...jika yang meninggal itu tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh kedua orang tuanya (ibu bapak) maka ibu memperoleh 1/3".

Kondisi ahli waris *ashabah bi nafsi* ada tiga, yaitu mendapatkan semua harta jika ia hanya sendirian, mendapatkan sisa bagian setelah dibagi-bagikan kepada *ashabul furud*, dan jika seluruh warisan habis dibagikan, ia tidak mendapatkan warisan.

- 1) *Ashib* mendapat seluruh warisan jika ia hanya sendirian. Contoh pertama, seseorang wafat meninggalkan ayah dalam hal ini ayah mendapat semua harta warisan sebagai *ashabah*, contoh kedua seseorang wafat meninggalkan ayah dan saudara kandung laki-laki dalam hal ini ayah mendapatkan semua harta warisan, sedangkan saudara kandung laki-laki terhalang oleh (*mahjub*).
- 2) *Ashib* mendapatkan sisa warisan, setelah warisan itu dibagi-bagikan kepada *ashabul furud* lebih dahulu. Contohnya seseorang wafat meninggalkan ibu dan ayah dalam hal ini ibu memperoleh 1/3 dari harta warisan sedangkan ayah memperoleh sisanya.
- 3) Jika harta warisan telah habis dibagi kepada yang berhak, *ashabah* tidak mendapatkan harta warisan. Contohnya seseorang wafat meninggalkan saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah, dua saudara perempuan se ibu, dan paman dalam hal ini saudara kandung perempuan memperoleh 1/2

---

<sup>401</sup> Faturrahman. *Op. cit*, hlm. 339

<sup>402</sup> Ahmad Rofiq, *Loc, cit*

bagian dari harta warisan sedangkan saudara perempuan seayah memperoleh  $\frac{1}{6}$  untuk melengkapi  $\frac{2}{3}$ , dua saudara perempuan seibu memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian sedangkan paman sebagai *ashabah* tidak memperoleh harta warisan.<sup>403</sup>

b. *Ashabah bil ghair*.

Yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris yang telah menerima bagian sisa apabila ahli waris penerima sisa tidak ada maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris penerima *Ashabah bil ghair* tersebut terdiri dari:<sup>404</sup>

- 1) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- 3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara perempuan se ayah bersama dengan saudara laki-laki se ayah

*Ashabah bil ghair* adalah warisan yang berdasarkan kaidah bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. *Ashabah bil ghair* adalah setiap wanita yang bagian warisannya setelah atau dua sepertiga jika ada laki-laki yang memiliki derajat dan kekuatan kekerabatan yang sama.

*Ashabah bil ghair* memiliki dua sisi yaitu:

- 1) *Ashabah*, yaitu wanita yang memiliki hak waris setengah dari harta warisan jika ia sendiri atau dua sepertiga jika ia berdua atau lebih
- 2) *Ghair*, yaitu laki-laki yang bergabung bersama wanita karena berada pada derajat yang sama dan memiliki hubungan kekerabatan yang sangat kuat.

Adapun beberapa contoh dari *Ashabah bil ghair* yaitu:<sup>405</sup>

- 1) Seseorang wafat meninggalkan anak perempuan, ibu, dan paman, dalam hal ini anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan, ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$  berdasarkan *furudh* dan paman mendapatkan sisanya *ashabah*.
- 2) Seseorang wafat meninggalkan 2 anak perempuan, isteri, dan paman, dalam hal ini dua anak perempuan memperoleh  $\frac{2}{3}$  bagian berdasarkan ketentuan *furudh*, isteri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian berdasarkan ketentuan *furudh*, dan paman mendapatkan sisanya *ashabah*.
- 3) Seseorang wafat meninggalkan ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan dalam hal ini, ayah memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian berdasarkan ketentuan *furudh*, ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian berdasarkan ketentuan *furudh*, dan anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan sisanya sebagai *ashabah* dengan ketentuan bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan.

Dalam pengertian lain *ashabah bil ghair* adalah warisan dengan kaidah bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Dalam penjelasan kedua *ashabah bil ghair* adalah setiap wanita yang berhak memperoleh setengah dari harta warisan jika ia hanya sendirian atau  $\frac{2}{3}$  jika berdua atau lebih.

c. *Ashabah ma'al ghair*.

Yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu (*al-furud al-muqddarah*) ahli waris yang menerima bagian *ashabah ma'al ghair* adalah:

- 1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (seorang laki-laki atau lebih) misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari seorang anak

<sup>403</sup> M. Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 402-403.

<sup>404</sup> Ahmad Rofiq, *Op, cit*, hlm. 83

<sup>405</sup> M. Thaha Abul Ela Khalifah, *Op., cit*, hlm. 409

perempuan, saudara perempuan sekandung dan ibu. Maka bagian masing-masing adalah: anak perempuan, saudara perempuan sekandung, dan ibu.

- 2) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih), misalnya seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara perempuan seayah. Maka bagian masing-masing adalah:<sup>406</sup> anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, dan dua saudara perempuan seayah

## E. Metode Pembagian Harta Warisan

### 1. Metode *Ushul Masail*

Metode *Ushul Masail* ialah suatu cara menyelesaikan pembagian harta pusaka dengan mencari dan menetapkan asal masalah dari *fardh-fardh* para ahli waris. Metode ini adalah salah satu metode yang sering dipakai oleh para ahli *faraidh* dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan.<sup>407</sup>

Cara-cara menyelesaikan masalah warisan menurut sistem *ushul masail* ini ada beberapa langkah, di antaranya yaitu:

- a. Sebelum menetapkan *ushul masail* adalah menyeleksi/mencari para ahli waris.
- Siapa saja ahli waris yang termasuk *dzawil arham* dan *ashab al-faraid*.
  - Siapa saja ahli waris penerima *Ashabah*
  - Siapa saja ahli waris yang *mahjub*.
- b. Menetapkan bagian-bagian yang diterima oleh masing-masing *ashab al-furud*. Misalnya: Apabila seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari:
- Suami
  - 2 anak perempuan
  - Ibu
  - Bapak
  - Kakek
  - Nenek garis ibu
  - Anak laki-laki saudara ibu
  - Cucu perempuan garis perempuan
  - 3 saudara seibu
  - Paman

Dari seleksi yang dilakukan dapat diketahui bahwa ahli waris yang termasuk *dzawil arham* adalah:

- Cucu perempuan garis perempuan
- Anak laki-laki saudara ibu

Adapun ahli waris yang terhalang (*ashabah*) adalah:

- 3 saudara seibu, terhalang oleh anak perempuan dan bapak.
- Nenek garis ibu, terhalang oleh ibu dan bapak.
- Paman, terhalang oleh bapak.
- Kakek terhalang oleh bapak.

Jadi ahli waris yang menerima bagian dan besarnya adalah:

- Suami  $\frac{1}{4}$  (karena ada anak)
- 2 anak perempuan  $\frac{2}{3}$  (karena dua orang)
- Ibu  $\frac{1}{6}$  (karena ada anak)
- Bapak  $\frac{1}{6} + ashabah$  (karena bersama anak perempuan)<sup>408</sup>

### 2. Metode *Tashih al-Masail*

Tashih al-Masail ialah mencari angka asal masalah yang terkecil agar dapat dihasilkan bagian yang diterima ahli waris tidak berupa angka pecahan.<sup>409</sup> Metode

<sup>406</sup> Suparman Usman, *Op., cit*, hlm. 52

<sup>407</sup> Ahmad Rofiq, *Op. cit*, hlm.75

<sup>408</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. cit*, hlm.118

<sup>409</sup> Ahmad Rofiq, *Op. cit*, hlm. 79

*Tashih al-Masail* ini hanya digunakan apabila bagian yang diterima ahli waris berupa angka pecahan. Oleh karena itu, langkah ini hanya semata-mata untuk memudahkan perhitungan dalam pembagian warisan.

Adapun langkah-langkah yang perlu diambil dalam *Tashih al-Masail* adalah memperhatikan:

- a. Pecahan pada angka bagian yang diterima ahli waris (yang terdapat dalam satu kelompok ahli waris).
- b. Pecahan pada angka bagian yang diterima ahli waris, terdapat pada lebih dari satu kelompok ahli waris.<sup>410</sup>

#### **F. Soal-soal Latihan**

1. Jelaskan dasar hukum waris!
2. Jelaskan rukun dan syarat waris menurut ulama!
3. Jelaskan hal apa saja seseorang bisa mendapatkan waris!
4. Jelaskan dengan mengemukakan dalilnya hal apa saja seseorang hilang haknya untuk mendapatkan waris!
5. Jelaskan tentang metode pembagian harta warisan!

---

<sup>410</sup> *Ibid*, hlm.82

## **BAB VI FIQIH JINAYAT**

### **Tujuan Intruksional Umum**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Fiqih Jinayat.

### **Tujuan Intruksional Khusus**

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat:

1. Memahami dan Menjelaskan tentang Pokok-Pokok Fiqih Jinayat
2. Memahami dan Menjelaskan tentang *Jarimah* Hudud
3. Memahami dan Menjelaskan tentang *Jarimah Qishash*
4. Memahami dan Menjelaskan tentang *Jarimah Ta'zir*

### **Petunjuk Untuk Mahasiswa**

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauh mana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan di kelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literatur berikut:
  - Abd al-Hamîd al-Syarwânî, *Hawâsyai 'alâ Tuhfah al-Muhtâj* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997)
  - Abd Al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy Al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-A'rabi, tt)
  - Abdul Qadir Audah, *at Tasyri' al-Jinay al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Kitab, t.t.)
  - Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Jakarta: LKIS, 2004)
  - Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993)
  - Ahmad Jazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:1996)
  - Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
  - H. Ahmag Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
  - Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, 1987)
  - Ibrahim Unais, *et. al., al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II,( Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, tt)
  - Iman al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
  - Jalaluddin As-Sayuthi, *al Asybah wa an Nazhair fi al Furu'*, (Dar al Fikr, t.t)
  - Kamâl al-Dîn bin 'Abd al-Wâhid `ibn al-Himâm, *Fath al-Qadîr* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.)
  - Manshûr bin Yûnus al-Bahûti, *Kasyâf al-Qinâ'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t)

- Muhammad Abu Zahrah, *al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqhi al Islamy*, (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, t.t.)
- Muhammad al-Syirbînî al-Khathîb, *Mughnî al-Muhtâj* (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.t.)
- Musthafa Muhammad `Imarah, *Jawahir al Bukhari*, (Kairo: Maktabah at Tujariyah al Kubra, 1356 H)
- Phillip K. Hitti, *History of The Arabs; From The Earliest Times to the Present* , Terj., (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005)
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian 2005)
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992)
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

## A. Pokok-Pokok Fiqih Jinayat

### 1. Pengertian Fiqih Jinayat

Kata "jinayat", menurut bahasa Arab, adalah bentuk jamak dari kata "jinayah", yang berarti melakukan dosa. Adapun menurut istilah syariat, jinayat (*tindak pidana*) artinya menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qishashh*, membayar *diyat* atau *kafarah*. Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha, kata *jinayah* berarti perbuatan yang dilarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqaha yang membatasi istilah *jinayah* pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishashh*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>411</sup>

### 2. Dasar Hukum Fiqih Jinayat

Firman Allah dalam surah al-Isra ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (الإسراء: ١٥)

Artinya: "Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul". (QS. al-Isra, 17:15)

Firman Allah dalam surah al-Qashash ayat 59:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (القصص: ٥٩)

Artinya: "Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman". (QS. al-Qashash, 28:59)

Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: ٩٣)

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS. an-Nisa, 4:93)

<sup>411</sup> Ahmad jazuli, *fiqh jinayah*, (Jakarta: raja grafindo persada:1996) hlm 1



### 3. Unsur-unsur Fiqih Jinayat

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:<sup>412</sup>

a. Secara yuridis normatif disuatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ﷻ.

b. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain.<sup>413</sup>

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada tiga macam:<sup>414</sup>

a. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

c. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Sebagai contoh, suatu perbuatan baru dianggap sebagai pencurian dan pelakunya dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan tentang hukuman pencurian ini tercantum dalam surah al-Maidah (38) yang berbunyi:

*Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

b. Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan, walaupun baru percobaan saja. Misalnya sudah mulai membongkar pintu rumah korban, meskipun belum mengambil barang-barang yang ada di dalamnya.

c. Orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (*mukallaf*) yaitu *baligh* dan berakal. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih di bawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Adapun unsur-unsur dalam Fiqih jinayat, yaitu:

#### a. Unsur Formal *Jarimah*

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* (tindak pidana) apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur ini disebut unsur formal *jarimah*. Dalam membicarakan unsur formal ini, terdapat lima masalah pokok sebagai berikut:

<sup>412</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.22.

<sup>413</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.27-28.

<sup>414</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy*, (Beirut: Dar Al-Kitab, t.t.), hlm.110-111.

### 1) Asas legalitas dalam hukum pidana Islam

Salah satu kaidah yang penting dalam syariat Islam adalah:

*"Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat."*<sup>415</sup>

Kaidah di atas juga identik dengan kaidah lain yang berbunyi:

*"Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya."*<sup>416</sup>

Kesimpulan dari kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

*"Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dianggap sebagai jarimah, kecuali karena adanya nash (ketentuan) yang jelas yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada nash yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan atau hukuman atas pelakunya."*<sup>417</sup>

Asas legalitas yang terkenal di dalam hukum positif telah ada sejak Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Ayat-ayat yang menggambarkan adanya asas legalitas di antaranya adalah surah al-Isra ayat 15 dan al-Qashash ayat 59. Dengan demikian maka syariat Islam telah mengenal lebih dahulu asas ini.

### 2) Sumber aturan-aturan pidana Islam

Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Untuk hukum pidana Islam formil, atau hukum acara pidana semua sumber hukum tersebut bisa terpakai. Akan tetapi, penggunaan *qiyas* dalam *jarimah* tertentu masih diperdebatkan oleh para *fuqaha*.

### 3) Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam ketentuan tentang masa berlakunya peraturan pidana ini, pada prinsipnya sama dengan hukum positif. Seperti halnya dalam hukum positif, peraturan pidana dalam hukum Islam berlaku sejak ditetapkannya dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkan. Dengan demikian peraturan pidana dalam hukum pidana Islam juga tidak berlaku surut.<sup>418</sup> Hal ini juga dijelaskan oleh al-Qur'an surah an-Nisa ayat 22-23 dan al-Maidah ayat 38.

### 4) Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam

Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para *fuqaha* membagi dunia ini kepada dua bagian, yaitu Negeri Islam dan Negeri Bukan Islam. Termasuk kelompok negeri Islam adalah negeri-negeri di mana hukum Islam tampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini, negeri di mana penduduknya yang beragama Islam dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Termasuk dalam kelompok negeri bukan Islam adalah negeri-negeri yang tidak dikuasai oleh kaum muslimin atau negeri di mana hukum Islam tidak dijalankan walaupun di sana terdapat umat Islam.

### 5) Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam

Hukum pidana syariat Islam khususnya dalam pelaksanaannya tidak membedakan tingkatan manusia. Sejak pertama kali diturunkan syariat Islam memandang bahwa semua orang di depan hukum itu sama tingkatannya. Tidak

---

<sup>415</sup> *Ibid*, hlm.115.

<sup>416</sup> Jalaluddin As-Sayuthi, *Al Asybah wa An Nazhair fi Al Furu'*, (Dar Al Fikr, t.t), hlm .43

<sup>417</sup> Abdul Qadir Audah, *Op. cit*, hlm.116

<sup>418</sup> *Ibid*, hlm.261

ada perbedaan antara orang kaya dan miskin, dan sebagainya. Dalam Islam perbedaan tingkatan itu hanya satu, yaitu yang paling takwa.

Firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13:

Artinya: "*Wahai sekalian manusia, kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa.*"

## **b. Unsur Materiil Jarimah**

Unsur materiil adalah perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat. Misalnya dalam *jarimah* zina unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan, *jarimah qadzaf* unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina, sedangkan *jarimah* pembunuhan unsur materiilnya adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan kata lain pengertian unsur materiil dari suatu *jarimah* adalah sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Abu Zahrah:

Artinya: "*Melakukan perbuatan atau perkataan yang dilarang dan telah ditetapkan hukumannya yang dilaksanakan oleh pengadilan.*"

### **1) Percobaan melakukan jarimah**

Dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mesir, dijelaskan tentang pengertian percobaan sebagai berikut:

"*Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan (jinayah atau janhah), tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku.*"<sup>419</sup>

Untuk mengetahui sampai di mana suatu perbuatan percobaan dapat dihukum maka terdapat tiga fase pelaksanaan *jarimah*, yaitu fase pemikiran dan perencanaan, fase persiapan, dan fase pelaksanaan.

Pada fase pemikiran dan perencanaan, memikirkan dan merencanakan suatu *jarimah* tidak dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman, karena menurut ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam, seseorang tidak dapat dituntut atau dipersalahkan karena lintasan hatinya atau niat yang terkandung di dalam hatinya. Hal ini didasarkan kepada Hadits Nabi ﷺ :

*Abu Hurairah ra. Berkata: Nabi ﷺ telah bersabda: "Sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena aku atas apa yang terlintas dalam hatinya, selama belum dikerjakan atau diucapkan."*<sup>420</sup>

Fase persiapan juga tidak dianggap sebagai maksiat yang dapat dihukum, kecuali apabila perbuatan persiapan itu sendiri dipandang sebagai maksiat. Akan tetapi mazhab Hambali dan Maliki, perbuatan persiapan dipandang sebagai perantara kepada perbuatan yang haram dan hukumnya adalah haram. Sehingga dengan demikian pelakunya dikenakan hukuman.

Fase pelaksanaan, pada fase inilah perbuatan pelaku dapat dianggap sebagai *jarimah*. Untuk dikenakan hukuman maka dalam hal ini cukup apabila perbuatan itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat.

### **2) Turut serta melakukan jarimah**

Turut serta melakukan *jarimah* itu ada dua macam yaitu turut serta secara langsung dan secara tidak langsung. Turut serta secara langsung terjadi apabila

---

<sup>419</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al Jarimah wa Al Uqubah fi Al Fiqih Al Islamiy*, (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, t.t.), hlm.374.

<sup>420</sup> Musthafa Muhammad 'Imarah, *Jawahir Al Bukhari*, (Kairo: Maktabah At Tujariyah Al Kubra, 1356 H), hlm.271.

orang yang melakukan *jarimah* dengan nyata lebih dari satu orang. Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut disertai dengan kesengajaan.

### 3) Unsur Pertanggungjawaban (Moral) *Jarimah*

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.<sup>421</sup>

Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, bukan orang lain. Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syara'.

### 4) Hapusnya pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena bertalian dengan keadaan pelaku. Sebab-sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang disebut *asbab al-ibahah*. Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku disebut *asbab rafi al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu pembelaan yang sah, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, permainan olahraga, hapusnya jaminan keselamatan, menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib. Sedangkan sebab-sebab hapusnya hukuman itu ada empat macam, yaitu paksaan, mabuk, gila, dan di bawah umur.

Dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) tindak pidana (*jarimah*), berdasarkan berat ringannya hukuman, dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishashh*, dan *Jarimah Ta'zir*.

## **B. Jarimah Hudud**

### **1. Pengertian Jarimah Hudud**

Kata *hudud* adalah bentuk jama' dari kata *had*. Secara etimologi, kata *had* berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya. Kata *had* juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancamkan hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.<sup>422</sup>

### **2. Ciri-ciri Jarimah Hudud**

Dalam sistem hukum pidana Islam, ada beberapa ciri *Jarimah Hudud*, yaitu antara lain:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

---

<sup>421</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 121

<sup>422</sup> *Ibid*, hlm. 7.

Hukuman *hudud* tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban *jarimah* ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (*masyarakat*) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Di samping itu, hukuman had merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah ﷻ agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya atau meninggalkan sesuatu yang di perintahkan-Nya. Karena pada dasarnya tabiat manusia itu cenderung untuk menuruti hawa nafsunya, kenikmatan sesaat membuat mereka melupakan ancaman Akhirat. Sehingga dalam hal ini Allah ﷻ menetapkan ancaman dengan hukuman-hukuman (*had*) yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari dari pedihnya hukuman dan jatuhnya harga dirinya. Imam al Mawardi menjelaskan bahwa, pembagian hukuman had ada dua macam:

- a. Hukuman yang merupakan hak Allah ﷻ.
- b. Hukuman yang berkaitan dengan hak manusia.<sup>423</sup>

Hukuman (*had*) yang berkaitan dengan hak Allah ﷻ ada dua macam, yaitu: Hukuman atas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib, dan hukuman atas mengerjakan larangan-larangan-Nya. Macam-macam *jarimah* yang diancam dengan hukuman hudud oleh kebanyakan para fuqaha' ditetapkan ada tujuh macam, yaitu: Zina, *Qadzaf* (tuduhan zina) *sukr al-khamr* (minuman keras), *sariqah* (*pencurian*), *hirabah qatl al-thariq* (*perampokan*), *riddah* (*keluar dari Islam*) dan *bughah* (*pemberontakan*).

### C. *Jarimah Qishashh*

#### 1. Akar Historis Pemberlakuan *Jarimah Qishashh*

Sebagaimana agama Samawi lain, Islam melalui Muhammad sebagai agen penyampai risalah pun berupaya melakukan perubahan terhadap bentuk anomi dalam masyarakat,<sup>424</sup> dengan menawarkan jaminan keselamatan, setelah kurang lebih 100 tahun masyarakat Arab tidak didampingi oleh Rasul. Dalam kondisi demikian ini sangatlah wajar jika banyak terjadi tindakan yang merugikan pihak lain. Chaos atau kekacauan adalah bentuk masyarakat yang niscaya ketika tidak ada seorangpun yang dapat dianggap sebagai *symbol authority* (tokoh yang dijadikan sebagai pemegang otoritas tertinggi), dan dalam masyarakat religius Arab pada saat itu dapat ditemukan dalam sosok "Nabi".<sup>425</sup>

Sebab signifikan dari terbentuknya budaya barbarian masyarakat Arab pra Islam tersebut dapat dilihat melalui teori anomi Emile Durkheim maupun Marton di atas. Ditinjau dari teori anomi ini, sangatlah wajar jika watak yang dianggap destruktif itu muncul, karena memang sumber daya yang tersedia pada saat itu sangatlah minim. Dan memperebutkan untuk dapat mempertahankan diri adalah pilihan yang alamiah.

Sistem *qishashh* yang berlebihan dalam peradaban masyarakat Arab dengan tatanan masyarakat berdasarkan klan tersebut mengalami reduksi setelah datangnya Islam dengan al-Qur'an sebagai legitimasi yuridisnya. Selain itu, sebagai agama yang

---

<sup>423</sup> Iman al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 425.

<sup>424</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), hlm. 24.

<sup>425</sup> Phillip K. Hitti, *History of The Arabs; From The Earliest Times to the Present*, Terj., (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 28.

memberikan tawaran rahmat berupa keselamatan, Islam memberikan konsepsi baru mengenai *qishashh* dengan prinsip *ta'adul* (keadilan). Dengan prinsip ini, *qishashh* tetap diberlakukan dengan memberikan *limit bi mitsli fi'il al-qatil* (sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pembunuh) dengan kadar hukuman yang berimbang. Jika yang terbunuh adalah budak, maka tidak diperbolehkan dalam Islam untuk membalas pembunuhan tersebut dengan membunuh orang merdeka. (*al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 178, an-Nisa': 92, maupun al-Maidah: 45.*)

## 2. Pengertian *Jarimah Qishash*

Menurut bahasa kata *qishash* adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya "mengikuti", yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. *Jarimah qishash* diyat ialah: perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman diyat.

Hukuman yang berupa *qishash* maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (*hak manusia*). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku *jarimah*, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.<sup>426</sup>

## 3. Ciri-ciri *Jarimah Qishashh*

Adapun ciri ciri *jarimah qishash*, yaitu:<sup>427</sup>

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh syara' dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (*individu*), dalam artian bahwa, si korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

## 4. Macam-macam *Jarimah Qishash*

Maksud dari macam-macam *qishash* dan *diyat* adalah jenis-jenis dari kejahatan atau pidana yang dihukum dengan cara *qishash* atau *diyat*. Seorang ulama kontemporer yaitu Syaikh 'Abd al-Qâdir 'Audah menjelaskan secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum *jarimah qishash* Lima kejahatan tersebut adalah 1) Pembunuhan sengaja (القتل العمد); 2) Pembunuhan yang menyamai sengaja (القتل شبه العمد); 3) Pembunuhan yang tidak sengaja (القتل الخطأ); 4) Pencederaan sengaja (الجرح العمد); 5) Pencederaan yang tidak sengaja (الجرح الخطأ).<sup>428</sup>

Pengertian pembunuhan adalah sebuah pekerjaan yang melenyapkan nyawa yaitu pembunuh jiwa.<sup>429</sup> Pengertian lainnya adalah sebuah pekerjaan hamba yang menyebabkan hilangnya nyawa.<sup>430</sup> Syaikh 'Abd al-Qâdir 'Audah menjelaskan bahwa pembunuhan itu adalah melenyapkan ruh anak Adam dengan perbuatan anak Adam yang lain.<sup>431</sup>

Bagian pertama (*pembunuhan sengaja*) adalah pembunuhan yang pembunuh itu sengaja memukul orang lain dengan senjata seperti pedang, pisau, tombak, timah, atau apa saja yang dapat digunakan sebagai senjata untuk memisahkan anggota

<sup>426</sup> Ahmad Hanafi, *Op. cit*, hlm. 7-8.

<sup>427</sup> Abdul Qadir Audah, *Op. cit*, hlm. 78-80.

<sup>428</sup> *Ibid*, hlm. 663.

<sup>429</sup> Muhammad al-Syirbînî al-Khathîb, *Mughni' al-Muhtâj* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), vol. 5, hlm. 211.

<sup>430</sup> Kamâl al-Dîn bin 'Abd al-Wâhid `ibn al-Himâm, *Fath al-Qadîr* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), vol. 10, h. 203.

<sup>431</sup> Abd al-Qâdir 'Audah, *Op. cit*, hlm. 6

jasad seperti barang yang ditajamkan seperti kayu, batu, api, dan jarum sebagai alat membunuh.<sup>432</sup>

Pengertian tersebut didatangkan karena makna "العمد" adalah sengaja. Sengaja adalah perkara yang samar yang tidak mungkin untuk diketahui kecuali dengan bukti yang menunjukkan kepadanya. Bukti tersebut bisa berupa penggunaan alat untuk membunuh. Maka alat tersebut dijadikan sebagai bukti kesengajaan. Secara kesimpulan alat pembunuhan tersebut menempati tempatnya pembunuhan dengan sengaja sebagai tempat persangkaan wujudnya niat untuk membunuh.<sup>433</sup>

Bagian kedua (*pembunuhan yang menyamai sengaja*), menurut mazhab Hanafi adalah sesuatu pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang secara umumnya tidak menyebabkan kematian seperti batu kecil, kayu kecil, tongkat kecil, atau sebuah tamparan.<sup>434</sup> Dari pengertian ini, maka gambarnya adalah ketika ada orang melakukan sebuah pukulan yang secara umumnya tidak menyebabkan kematian seperti sekali tamparan, atau dengan menumbuk satu kali; akan tetapi mangsa mati, karena seperti ia memiliki sakit jantung atau lainnya, maka perbuatan ini digolongkan sebagai pembunuhan yang menyamai sengaja.

Adapun pembunuhan yang dilakukan dengan memakai batu yang besar, tongkat besar atau yang menyamainya dan bukan merupakan senjata, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafi. Menurut Imam Abu Hanifah, ia termasuk dalam pembunuhan yang menyamai sengaja (شبه العمد) sedangkan menurut dua murid Mazhab Hanafi adalah termasuk dari pembunuhan sengaja (العمد).<sup>435</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i; pembunuhan yang menyerupai sengaja adalah setiap perbuatan yang disengaja akan tetapi keliru dalam membunuh; yaitu setiap perbuatan yang tidak diniatkan untuk membunuh, namun menyebabkan kematian. Sebagian ulama Syafi'i mendefinisikan sebagai perbuatan dengan niat melukai dengan sesuatu yang biasanya tidak mematikan, tetapi menyebabkan kematian.<sup>436</sup> Menurut Syaikh 'Abd al-Qâdir 'Audah, yang juga termasuk pembunuhan menyerupai sengaja adalah pembunuhan dengan cara dipukul, dilukai, diracun, ditenggelamkan, dibakar, dibenturkan, dicekik, dan setiap perbuatan yang termasuk pembunuhan disengaja jika pelaku tidak berniat membunuh walaupun berniat menyerang.<sup>437</sup>

Bagian ketiga (*Pembunuhan yang tidak sengaja/tersalah*) adalah sebuah pembunuhan yang tidak ada niat membunuh atau memukul sama sekali. Seperti tersalah di dalam niat atau *dzann* pelaku: melempar sesuatu yang ia sangka hewan buruan, ternyata manusia. Atau sangka ia kafir *harbî* ternyata muslim. Maksud di sini adalah kesalahan tersebut dikembalikan hati itu sendiri yaitu niat.<sup>438</sup>

Termasuk di dalam pembunuhan tersalah adalah pembunuhan karena *uzur syar'î* yang diterima seperti orang yang tidur dengan tidak sengaja bergerak dan menjatuhkan orang yang lain yang tidur di sebelahnya sehingga menyebabkan orang tadi mati.<sup>439</sup>

---

<sup>432</sup> Wahbah Zuhailî, *Op. cit*, hlm. 5617.

<sup>433</sup> *Ibid*

<sup>434</sup> *Ibid.*, hlm. 5618

<sup>435</sup> *Ibid.*

<sup>436</sup> Abd al-Qâdir 'Audah, *Op. cit*, hlm. 94.

<sup>437</sup> *Ibid.*

<sup>438</sup> al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 5618.

<sup>439</sup> *Ibid*

Bagian keempat (*pencederaan sengaja*) adalah segala jenis penyerangan terhadap jasad manusia seperti memotong anggota badan, melukai, memukul, akan tetapi nyawa orang tersebut masih tetap dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.<sup>440</sup>

Bagian kelima (*pencederaan tidak sengaja*) adalah si pelaku berniat untuk melakukan pekerjaan tersebut tapi tidak dengan niat permusuhan, seperti orang meletakkan batu di jendela, tanpa sengaja batu jatuh terkena kepala orang sehingga pecah dan terlihat tulang kepala. Atau seperti orang yang terjatuh di atas orang yang tidur dan menyebabkan tulang rusuk orang tadi patah.<sup>441</sup>

Dalam pencederaan (*الجرح*) tidak ada "شبه العمد" adalah karena makna dari menyamai sengaja adalah pukulan dengan sesuatu yang bukan senjata. Maka wujudnya konsep "شبه العمد" adalah dianggap dari segi alat memukul itu. Konsep membunuh di sini kasus hukumnya akan berbeda sesuai dengan alatnya. Sedangkan kerusakan pada selain jiwa (*الجرح*) itu hukumnya tidak menjadi beda dengan berbedanya alat (sama). Hanya saja dilihat dari segi hasil pencederaan tersebut yaitu sengaja atau tidak sengaja. Maka menurut mazhab Hanafi, pencederaan yang memiliki kriteria "شبه العمد" dimasukkan ke dalam konsep pencederaan yang sengaja.<sup>442</sup> Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali pula, pencederaan yang memiliki kriteria pembunuhan "شبه العمد" adalah termasuk pencederaan yang tersalah/tidak sengaja (*الخطأ*). Ini dikarenakan menurut mereka "tidak qishash kecuali ketika sengaja tidak pada tersalah dan yang menyamai sengaja" (*لا قصاص إلا في الخطأ وشبهه*) (العمد).<sup>443</sup>

## 5. Sanksi Hukum dalam *Jarimah Qishash*

Bagi pembunuhan sengaja (*القتل العمد*) maka sanksinya ada 3 yaitu asal, gantian dari asal, dan yang mengikuti. Secara global pembunuh dengan sengaja wajib terkena 3 perkara: 1) dosa besar karena ada ayat al-Qur'an yang menyatakan ia akan tetap di neraka jahanam, 2) diqishash karena ada ayat qishash, 3) terhalang menerima warisan karena ada Hadits yang menyatakan "orang yang membunuh tidak mendapat waris apapun".<sup>444</sup>

Sanksi asal pertama adalah *qishash*. *Qishash* di sini adalah dihukum bunuh sama seperti apa yang dia lakukan pada mangsa tersebut. Ketika *mustahiq al-qishâsh* memaafkan dengan tanpa meminta *diyât*, maka menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dalam sebuah pendapat; maka tidak wajib bagi pembunuh tadi membayar *diyât* secara paksa. Hanya saja baginya ia boleh memberinya sebagai gantian dari pemaafan dari *mustahiq al-qishâsh* tadi. Secara hukum si *mustahiq al-qishâsh* berhak untuk memaafkan secara gratis tanpa ada tuntutan *diyât*.<sup>445</sup>

*Mustahiq al-qishashh* juga berhak untuk memberi kemaafan dengan tuntutan *diyât*, banyak dan sedikitnya sesuai dengan kesepakatan pembunuh. *Diyât* di sini dianggap sebagai gantian dari *qishash*. Dalam hal ini, hakim tidak boleh menetapkan

---

<sup>440</sup> *Ibid.*, hlm. 5737.

<sup>441</sup> *Ibid.*

<sup>442</sup> Zain al-Dîn bin `Ibrahim `ibn Nujaym, *Op. cit.*, hlm. 334.

<sup>443</sup> Abd al-Hamîd al-Syarwânî, *Hawâsyai 'alâ Tuḥfah al-Muḥtâj* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), vol. 8, hlm. 478 Manshûr bin Yûnus al-Bahûṭî, *Kasyâf al-Qinâ'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), vol. 5, hlm. 531.

<sup>444</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit.* h. 7, hlm. 5677.

<sup>445</sup> Ibn `Âbidîn, *Radd al-Muḥtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1987), vol. 5, hlm. 346



hukuman asal dengan gantiannya secara bersamaan bagi sebuah pekerjaan. Dalam arti, ia tidak boleh diqishas dan sekaligus membayar *diyat*.<sup>446</sup>

Sedangkan cara *qishash* pula terjadi *khilâf*; menurut mazhab Hanafi, *qishâsh* hanya boleh dilaksanakan dengan menggunakan senjata seperti pedang. Maksudnya, hukuman *qishâsh* dilaksanakan hanya dengan memakai senjata, tidak dengan membalas seperti cara pembunuh tersebut membunuh atau lainnya.<sup>447</sup> Hukum ini juga ditetapkan menurut sebuah riwayat yang paling *'ashah* menurut mazhab Hanbali.<sup>448</sup>

Cara pancung ini berlaku mutlak, baik orang tersebut (*pembunuh/ penjinayah/ terpidana*) dalam melakukan jinayah pembunuhan tersebut dengan senjata, ataupun tidak. Ia juga berlaku walaupun pembunuhan tersebut adalah hasil dari pemenggalan leher, terus-menerusnya luka, mencekik, melemaskan dalam air, membakar, atau selainnya.<sup>449</sup> Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki pula, pembunuh haruslah dibunuh (*qishash*) dengan cara seperti apa ia melakukan pembunuhan tersebut. Contohnya dengan memukul menggunakan sesuatu alat yang tajam seperti besi atau pedang; atau dengan alat berat seperti batu; atau dengan mencampakkannya dari suatu tempat tinggi; atau mencekik lehernya; atau melemparkannya; atau melemaskannya; menahan makanan, merejam dalam air, membakar, atau dengan cara-cara lain. Konsep ini disebut dengan *mutslah* atau *mumâtsalah*. Akan tetapi seumpama *mustahiq al-qishashh* memindahkannya ke hukuman pancung dengan pedang, maka diperbolehkan malah ia lebih utama.<sup>450</sup>

Akan tetapi, pendapat ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. menurut mereka, kewajiban *kafârah* itu ketika pembunuh dimaafkan, atau direlakan dengan membayar *diyat*. Maka ketika ia diqishash, maka *kafarat*-nya adalah *qishash* itu sendiri.<sup>451</sup> Sanksi gantian dari asal yang pertama adalah membayar *diyat mughalladzah*. Menurut Imam Syafi'i sebagai *qaul jadîd diyat* tersebut adalah 100 unta bagi pembunuh lelaki yang merdeka. Jumlah 100 itu dibagi 3:30 berupa unta *hiqqah*, 30 unta *jadza'ah*, dan 40 unta *khalifah*. Ketika tidak dapat ditemukan maka berpindah pada harga unta-unta tersebut. Sedangkan menurut *qaul qadîm* jika tidak ada maka boleh membayar 100 dinar atau 12.000 dirham.<sup>452</sup> Seumpama pembunuhnya perempuan merdeka maka ia adalah separuhnya *diyat* lelaki; yaitu 50 unta, 15 berupa unta *hiqqah*, 15 unta *jadza'ah*, dan 20 unta *khalifah*.<sup>453</sup>

Sanksi gantian dari asal yang kedua adalah *ta'zîr*. Menurut mayoritas ulama, *ta'zîr* ini tidak wajib. Ia hanya diserahkan kepada kebijakan imam dalam melakukan apa yang dianggap *munasabah* dengan kemaslahatan. Maka Imam dapat memenjara atau memukul atau *al-ta'dîb* yang sesamanya.<sup>454</sup>

Sanksi yang mengikuti kejahatan pembunuhan adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat. Dalam hal waris ulama sepakat, sedangkan untuk wasiat masih terjadi perbedaan pendapat.<sup>455</sup> Bagi pembunuhan yang menyamai

---

<sup>446</sup> Wahbah al-Zuhaili, hlm. 5685;

<sup>447</sup> Abd al-Qâdir 'Audah, *Op. cit*, hlm. 150.

<sup>448</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 5685;

<sup>449</sup> *Ibid*, hlm. 5698.

<sup>450</sup> *Ibid.*, hlm. 5699.

<sup>451</sup> *Ibid.*, hlm. 304

<sup>452</sup> *Ibid*, hlm. 5718.

<sup>453</sup> *Ibid.*, hlm. 5718-20.

<sup>454</sup> *Ibid.*, hlm. 5721.

<sup>455</sup> *Ibid*

sengaja (القتل شبه العمد) maka sanksinya ada 3 yaitu asal, gantian dari asal, dan yang mengikuti.<sup>456</sup>

Sanksi asal pertama bagi pembunuhan yang menyamai sengaja adalah membayar *diyât mughalladzah*. *Diyât* ini sama dengan membunuh dengan sengaja. Hanya saja bedanya berada pada penanggung jawab dan waktu membayarnya.<sup>457</sup> Sanksi asal kedua bagi pembunuhan yang menyamai sengaja adalah membayar *kafârah* yaitu memerdekakan hamba muslim kalau ditemukan, seumpama tidak maka puasa 2 bulan terus menerus. Sanksi gantian bagi pembunuhan yang menyamai sengaja adalah *ta'zîr*. Sanksi yang mengikuti pembunuhan yang menyamai sengaja adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat seperti yang telah lewat.<sup>458</sup>

Bagi pembunuhan yang tersalah (القتل الخطأ) maka sanksinya ada 2 saja yaitu asal dan yang mengikuti. Sanksi asalnya adalah *diyât* dan *ta'zîr*.<sup>459</sup> *Diyât* bagi pembunuhan ini adalah *diyât mukhaffafah*. Kadarnya dalah 100 unta dengan perincian: 20 berupa unta *jadza'ah*, 20 unta *hiqqah*, 20 unta *bintu labûn*, 20 *ibn labûn* dan 20 unta *bintu makhâdl*.<sup>460</sup> Sanksi yang mengikuti adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat seperti yang telah lewat.<sup>461</sup>

Bagi pencederaan sengaja (الجرح العمد) ini terbagi menjadi 4 kategori; 1) pencederaan terhadap anggota<sup>462</sup> dengan terputusnya, 2) pencederaan terhadap anggota dengan hilang kemanfaatannya, 3) pencederaan luka terhadap selain kepala dan disebut sebagai "الجرح", 4) pencederaan luka terhadap kepala atau wajah yang disebut dengan "الشجاج".<sup>463</sup> Sanksi bagi kategori 1 adalah *qishash* atau membayar *diyât* dan *ta'zîr*. Kategori 2 adalah membayar *diyât* atau ganti rugi (الأرش).<sup>464</sup> Kategori 3 dan 4 adalah diqishash atau ganti rugi, atau hukum keadilan (حكومة العدل).<sup>465</sup>

Adapun *diyât* pada selain jiwa sama ada hilangnya anggota, atau makna dari kegunaan anggota dan luka itu terkadang sama dengan *diyât* hilangnya jiwa yaitu dalam hal memotong lisan, hilangnya akal, dan pecahnya tulang punggung untuk berjalan atau jimak. Dan terkadang 1/2nya *diyât* jiwa bagi pemotongan sebelah tangan dan sebelah kaki (*kalau kedua tangan berarti seluruh diyât jiwa*). Kadangkala 1/3 bagi jinayah terhadap perut bagian dalam. kadangkala 1/4 pada pelapuk mata, 1/10 pada setiap satu jari dan 1/20 (نصف عشر) bagi setiap *mûdlihah* kepala dan wajah.<sup>466</sup>

Bagi pencederaan yang tersalah (الجرح الخطأ) ia adalah *diyât* atau *al-Arsy*. Maksud *diyât* di sini adalah *diyât* sempurna seperti yang telah diterangkan. Sedangkan *al-Arsy* adalah lebih sedikit dibandingkan *diyât*. Pencederaan jenis ini tidak ada ketentuan gantian lainnya. Sedangkan kadarnya telah dijelaskan di keterangan pencederaan sengaja (الجرح العمد).<sup>467</sup>

<sup>456</sup> *Ibid.*, hlm. 5733.

<sup>457</sup> *Ibid.*, hlm. 5734.

<sup>458</sup> al-Barmâwî, *Op. cit*, hlm. 302-3.

<sup>459</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 5736

<sup>460</sup> *Ibid.*, hlm, 5739.

<sup>461</sup> *Ibid.*, hlm. 5738.

<sup>462</sup> Wuzârat al-Awqâf, *Op. cit*, hlm. 104.

<sup>463</sup> *Ibid*

<sup>464</sup> *Ibid*

<sup>465</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 5738.

<sup>466</sup> al-Syâthirî, *Op. cit*, hlm. 696.

<sup>467</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 5769.

## 6. Pembuktian *Qishash*

Setiap ketetapan hukum yang dijatuhkan kepada terpidana, ia haruslah melalui proses peradilan. Ini merupakan konsep hukum umum dan konsep hukum Islam. Sedangkan proses membuktikan sebuah perbuatan itu benar-benar terjadi tentunya memerlukan aturan. Aturan ini disebut dengan hukum acara atau "أحكام المرافعات". Dalam konsep hukum acara ini, *Fiqih* Islam sudah mengatur secara jelas konsep menetapkan suatu hukum. Sesuatu itu harus dikuatkan dengan alat-alat bukti yang *valid* agar memudahkan dan menyakinkan hakim dalam memberi putusan.<sup>468</sup>

Alat-alat bukti dalam menetapkan sebuah kejahatan yang mengakibatkan *qishash* atau *diyath* adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan (الإقرار): syarat dalam pengakuan bagi kasus pidana yang akan berakibatkan *qishash* atau *diyath* adalah harus jelas dan terperinci. Tidak sah pengakuan yang umum dan masih terdapat *syubhat*.<sup>469</sup>
- b. Persaksian (الشهادة): Dalam kasus pidana selain zina, syarat minimal adalah 2 orang saksi lelaki yang adil.
- c. *Qarinah*: Segala tanda-tanda yang zahir yang bersamaan dengan sesuatu yang masih samar, maka tanda itu menunjukkan kepada itu. Syarat dalam *qarinah* ada 2: (1) Ditemukannya perkara yang zahir yang diketahui dan patut menjadi asas untuk dipercayai (2) Ditemukan persambungan (*hubungan*) yang menyambung antara perkara yang zahir dengan yang samar tadi. Akan tetapi alat bukti ini tidak dapat dijadikan alat bukti untuk kasus pidana hudud dan *qishash* kecuali *qasamah* menurut mayoritas ulama.<sup>470</sup>
- d. Menarik diri dari Bersumpah (النكول عن اليمين): Ketika terdakwa menarik diri (*mengelak*) dari bersumpah yang diajukan kepada terdakwa melalui hakim. Akan tetapi, alat ini hanya dipakai oleh mazhab Hanbali. Sedangkan mazhab Hanafi hanya terbatas pada *qishash* anggota dengan keadaan sengaja dan *diyath* ketika tersalah. Sedangkan *qishash* jiwa dan lainnya tidak boleh, akan tetapi terdakwa dipenjara sampai ia bersumpah atau mengaku.<sup>471</sup>
- e. *Al-Qasamah*: Sebuah sumpah yang diulang-ulang bagi kasus pidana pembunuhan. Ia dilakukan 50 kali sumpah dari 50 lelaki. Menurut mayoritas ulama; orang-orang yang bersumpah ialah ahli waris mangsa untuk menetapkan tuduhan bunuh terhadap terdakwa. Setiap orang perlu menyebut dalam sumpahnya: "*Demi Allah yang tiada tuhan yang disembah melainkan-Nya, sesungguhnya orang ini telah memukulnya lalu dia mati*" atau "*Dia telah dibunuh oleh orang ini*". Jika sebagian pewaris tidak mau bersumpah, maka waris yang lain akan diminta bersumpah untuk bilangan sumpahan yang tertinggal dan mengambil *diyath* masing-masing. Jika mereka tidak mau sumpah, atau tidak terdapat *qarinah* yang menandakan pembunuhan atau permusuhan nyata, sumpahan itu dipindahkan ke atas orang yang didakwa yang akan ditunaikannya oleh penjamin (العاقلة) sebanyak 50 kali. Tetapi jika orang yang didakwa tidak mempunyai penjamin, orang yang dituduh sendiri akan dimintai bersumpah sebanyak 50 kali, kemudian dia akan bebas.<sup>472</sup>

---

<sup>468</sup> *Ibid*, hlm. 5796

<sup>469</sup> *Ibid*, hlm. 5797

<sup>470</sup> *Ibid*, hlm. 5802

<sup>471</sup> *Ibid*, hlm. 5804

<sup>472</sup> *Ibid*, hlm. 5805

## **D. Jarimah Ta'zir**

### **1. Pengertian Jarimah Ta'zir**

Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata "azzara" yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.<sup>473</sup> Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak, dan pengertian kedua yaitu mendidik. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Ta'zir diartikan mendidik, karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>474</sup> Istilah jarimah ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (*pengajaran*) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kifaratnya, atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya.

Hukuman hukuman ta'zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang ringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.<sup>475</sup> Di samping itu juga, hukuman ta'zir merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya. Dalam bukunya Mahmoud Syaltut (*al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus *hudud* dan *jinayat*.<sup>476</sup>

### **2. Pembagian Jarimah Ta'zir**

Di samping itu dilihat dari segi dasar hukum (*penetapannya*), ta'zir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>477</sup>

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishashh*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.

---

<sup>473</sup> Ibrahim Unais, *et. al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, tt), hlm. 598.

<sup>474</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi, tt), hlm. 81.

<sup>475</sup> Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005), hlm. 56

<sup>476</sup> Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Jakarta: LKIS, 2004), hlm.. 194.

<sup>477</sup> . H. Ahmag Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

Artinya: *Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya."*(HR. Muslim)

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah:

Artinya: *Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Ampunkanlah gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali had-had."*(HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihaki)

Hadits Nabi Muhammad ﷺ :

Artinya: *Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.* (HR. Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim)

### 3. Jenis-Jenis Hukuman *Ta'zir*

Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menentukan hukuman secara umum saja artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, dari yang sering-riangan sampai seberat- beratnya. Jenis-jenis hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut:

#### a. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqaha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim.

#### b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman *hudud* dan hukuman *ta'zir*. Di kalangan fuqaha" terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman *jilid* dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama" Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*.

#### c. Hukuman Kawalan (*Penjara atau Kurungan*)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama" berbeda pendapat. Ulama" Syafi"iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan *maslahat*. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik

pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarimah-jarimah* yang berbahaya.

#### **d. Hukuman Pengucilan**

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara. Sehingga turunlah firman Allah surah at-Taubah ayat 118, sebagai berikut:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (التوبة: ١١٨)

Artinya: "dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang". (QS. at-Taubah, 9:118)

#### **e. Hukuman Ancaman, Teguran, dan peringatan**

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakanya lagi. Sementara hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberikan nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap isteri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.

#### **f. Hukuman Denda**

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.

### **E. Soal-soal Latihan**

1. Jelaskan tentang definisi Fiqih Jinayat! Serta jelaskan dasar hukumnya!
2. Jelaskan unsur-unsur Fiqih Jinayat!
3. Jelaskan apa yang anda pahami tentang *jarimah hudud*, *jarimah qishash*, *jarimah ta'zir*! Kemudian jelaskan perbedaannya!
4. Jelaskan sanksi hukum dalam Jarimah *Qishash*!
5. Jelaskan bagaimana pembuktian dalam *Qishash*!

## **BAB VII FIQIH SIYASAH**

### **Tujuan Intruksional Umum**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Fiqih Siyasah.

### **Tujuan Intruksional Khusus**

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat:

1. Memahami dan Menjelaskan Pengertian Fiqih Siyasah
2. Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Fiqih siyasah
3. Memahami dan Menjelaskan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah
4. Memahami dan Menjelaskan Objek Kajian Fiqih Siyasah
5. Memahami dan Menjelaskan Kedudukan Fiqih Siyasah dalam Hukum Islam

### **Petunjuk Untuk Mahasiswa**

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauh mana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan di kelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
6. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
7. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literatur berikut:
  - Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2001)
  - H. A. Djazuli, *Fiqih Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007)
  - Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit UI, 1990)
  - Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
  - T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969)
  - Abd Wahab al-Khalaf, *al-Siyasah wa al-Syariah*, (Kairo: Dar al-Ansr, 1977)
  - J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Rajawali, 1994)
  - Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, *al-`Iqtishâd fî al-`Itiqâd* (Jeddah: Dâr al-Minhâj, 2008)
  - Ali bin Muhammad al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Alamiyyah, 2006)
  - Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
  - Ali Ahmad al-Nadwî, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007)

## A. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Istilah *Fiqih Siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqih* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqih* merupakan bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqihan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (*tertentu*). Sedangkan secara terminologis, *fiqih* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>478</sup>

Adapun *al-Siyasah* berasal dari kata *سس يسوس سياسة* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*. Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn 'Aqil menyatakan: "*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya".<sup>479</sup>

## B. Dasar Hukum *Fiqih Siyasah*

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur'an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pengertian, Al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai, demikian juga Al-Sunnah. Dikemukakan beberapa firman Allah dan sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan ikhwal *Fiqih siyasah*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dikutip dari beberapa pendapat ulama tentang *Fiqih siyasah*.<sup>480</sup>

1. Kemestian menyelesaikan permasalahan yang bersifat *ijtihadiyah* dengan musyawarah.

Firman Allah dalam surah as-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  
(الشورى: ٣٨)

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka". (QS. as-Syura, 42:38)

2. Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil.

Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

<sup>478</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2001), hlm.18

<sup>479</sup> H. A. Djazuli, *Fiqih Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007,) hlm. 28.

<sup>480</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit UI, 1990), hlm.4



*memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. an-Nisa, 4:58)*

3. Kemestian menaati Allah dan Rasulallah dan ulil amr (*pemegang kekuasaan*).

Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  
(النساء: ٥٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. an-Nisa, 4:59)

### C. Ruang Lingkup *Fiqih Siyasah*

Ruang lingkup *fiqih siyasah* dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan perundang-undangan (*tasriyyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadla'iyah*) oleh lembaga Yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.<sup>481</sup>
2. Politik luar negeri (*siyasah dauliyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini pula masalah politik peperangan (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, tawanan perang, dan senjata.<sup>482</sup>
3. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>483</sup>

### D. Objek Kajian *Fiqih Siyasah*

Objek kajian *fiqih siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan Hasbi Ash Shiddieqy: "Objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian *penadbiran* itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah 'amah* yang tetap".<sup>484</sup>

<sup>481</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

<sup>482</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>483</sup> H. A. Djazuli, *Op. cit*, hlm.31

<sup>484</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), h..3

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahab Khallaf: "Objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya". Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.<sup>485</sup>

Adapun obyek kajian *fiqih siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.<sup>486</sup>

### **E. Kedudukan *Fiqih Siyâsah* dalam Hukum Islam**

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaylî, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. 1. Hubungan manusia dengan Tuhannya; 2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri; 3. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.<sup>487</sup> Ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.<sup>488</sup>

Berdasarkan sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqih siyâsah* memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, *fiqih siyâsah*-lah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep *fiqih siyâsah*), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya. Imam al-Ghazâlî juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul *al-`Iqtishâd fî al-`Itiqâd*.<sup>489</sup>

Contoh lain sebagai bukti pentingnya *fiqih siyâsah* di dalam pemerintahan, adalah adanya *fiqih siyâsah* itu lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta berusaha menolak segala jenis kerusakan.<sup>490</sup> Ini juga didasari oleh

---

<sup>485</sup> Abd Wahab al-Khalaf, *Al-siyasah Wa Al-syariah*, (Kairo: Dar al-Ansr, 1977), h.5

<sup>486</sup> J.Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Rajawali, 1994), hlm.28

<sup>487</sup> Wahbah al-Zuhaili *Op. cit*, hlm. 33.

<sup>488</sup> *Ibid*

<sup>489</sup> Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, *al-`Iqtishâd fî al-`Itiqâd* (Jeddah: Dâr al-Minhâj, 2008), hlm. 291

<sup>490</sup> Ali bin Muhammad al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.3

salah satu akar *fiqih siyâsah*, yaitu kaidah *fiqihyyah*. Kaidah yang terkenal adalah "دفع المفساد وجلب المصالح". Selanjutnya, batasan kemaslahatan tentunya dibatasi dengan kaidah "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة", yang dapat membatasi pemerintah daripada hanya mementingkan kursi kekuasaan. Walau bagaimanapun, kebijakan pemerintah yang jelas-jelas untuk kemaslahatan rakyat, harus ditaati. Maka dari itu terdapat kaedah "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة". Secara aplikasinya, kalau pengadilan tidak dapat menemukan wali bagi orang yang dibunuh (والي القاتل), maka pemerintah (jaksa) dapat menjadi wakil bagi mangsa sebagai penuntut. Malah bagi jaksa boleh menuntut untuk di*qishâsh* kalau perlu, atau mengambil *diyyat* kalau dianggap lebih maslahat. Akan tetapi, jaksa tidak boleh memberi ampunan dari pemberlakuan *qishâsh* seperti yang dimiliki wali yang asli.<sup>491</sup>

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *fiqih siyâsah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqih siyâsah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqih siyâsah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *fiqih siyâsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.<sup>492</sup>

## F. Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan definisi Fiqih Siyasah!
2. Jelaskan sumber hukum Fiqih Siyasah!
3. Jelaskan objek dan ruang lingkup Fiqih Siyasah!
4. Jelaskan tentang kedudukan Fiqih Siyasah dalam hukum Islam!

---

<sup>491</sup> Ali Ahmad al-Nadwî, *al-Qawa'id al-Fiqihyyah* (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), hlm. 403

<sup>492</sup> *Ibid.*, hlm. 12-3

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rahman al-Jaziry, Abd, *Kitab al-Fiqih 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Jilid I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M)
- Abidin, Ibnu, *Hasyisah Radd al-Mukhtar*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1992)
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994)
- Al-Islamu, Burhanuddin Ali Bin Abi Bakri Al Murginani, Syaikh, *Fathu Al-Qadir*, (Libanon: Darul kitab Al-Ilmi'ah, 1995)
- Ali As-Sahbuni, Muhammad, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995)
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 1996)
- Ahmad Jazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Abu Bakar, Alyasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998)
- Al manar, Abduh, *Ibadah Syariah*, (Surabaya: PT. Pamator, 1999)
- Al-Mawardi, Iman, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Aziz Muhammad Azzam dkk, Abdul, *Fiqih Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Amzah, 2000)
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Abdul Qadir Jailani, Syaikh, *Fiqih Tasawuf*, terj. Muhammad Abdul Ghafar E. M., (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001)
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2001)
- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Abid, Abdullah Al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press, 2003)
- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Amir, Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Predana Media, 2003)
- Azharudin Lathif, AH., *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)
- Azhim bin Badawai al-Khalafi, Abdul, *Disalin dari kitab: Al-Wajiz fii Fiqihis Sunnah wal Kitaabil Aziz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, ter. Team Tashfiyah LIPIA, (Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Aziz Muhammad Azim, Abdul, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ali al-Musyaiqih, Khalid, *Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Embun Litera Publishing, 2010)
- Abu Abdillah, Syamsuddin, *Terjemah Fhathul Qarib*, (Surabaya: CM Grafika, 2010)

- Abdurachman Rachimi, M, *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah*, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Al-Syirbînî al-Khathîb, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.t.)
- Al-Din bin `Abd al-Wâhid `ibn al-Himâm, Kamal, *Fatḥh al-Qadîr* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.)
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nidhamul Hukmi fil Islam*. Terj. Moh. Maghfur Wachid "Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik", (Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997)
- A'la al-Maududi, Abu, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995)
- Anwar, Mahmud, *Tuntunan Ibadah Haji dan Umrah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004)
- Abdul Jamil, R, *Hukum Islam*, (Bandung: Bandung, 1992)
- Amir, Dja'far, *Ilmu fiqih*, (Jakarta: Ramadani), tt)
- Al-Ghazali, *Ihya ulumuddin*, (Kairo, 1939)
- Arsyad Al-Banjari, Muhammad, *Sabilal Muhtadin*, (Surabaya: PT Bina Ilmu)
- Al-Khalaf, Abd Wahab, *Al-siyasah Wa Al-syariah*, (Kairo: Dar al-Ansr, 1977)
- Al Khatib, Asy-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978)
- Al-Hamid al-Syarwani, Abd, *Hawasyai 'ala Tuhfah al-Muhtaj*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997)
- Asy-Syafi'i, Imam, *al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)
- Anwar, H. Moch, *Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987)
- Abdullah bin Muhamad, Abi, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Al-Fikr, Juz II)
- Bishri mushtafa, Abid, *Tarjamah Shahih Muslim*, juz 1, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993)
- Buhori, Imam, *Sohih Buhori*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 1991)
- Bahreisj, Husein, *Tuntutan Islam*, (Surabaya: al-Ikhlâs, tt)
- Bakar Jabir Al Jazairi, Abu, *Asarut Tafasir*, Jilid 2 (Madinah: Darus Sunnah. 1993)
- Chapra, Umar, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993),
- Daud Ali, Muhammad, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006)
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Juz II, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996)
- Dikrokrat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cet Ke 2, 1983)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993)
- Dumairi Nor, M. dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Djunaedi, Ahmad dkk, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)

- Djunaedi, Ahmad dkk., *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004)
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Hanafi, Hj. Mashunah, *Penundaan Siklus Haid*, (Banjarmasin: COMDES, 2006)
- Hasan, Maimunah, *Al-Qur'an dan Pengobatan jiwa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001)
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- , *Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Albi Publishing, 2006)
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2006)
- Huda, Qomarul, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- H. A. Djazuli, *Fiqih Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Hakim, Ahmad dan M. Thalhaf, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik HAMKA*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Husain Haikal, Muhammad, *Al-Hukumah al-Islamiyah*, (Kairo: Daruul Ma'raif, tth)
- Imran, Ali, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011)
- Ibn Umar Ad Damiji, Abdullah, *Al Imamah Al U'Dzma*, (Riyad: Darut Thibah, 1409 H)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Ibn 'Âbidin, *Radd al-Muhtâr 'ala al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1987)
- Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, Abi, *Al-Muhazab fi Fiqihi Imami as- Syafi'î*, (Beirut Lebanon: Daar al Kutub al 'Alamiyyah, tt)
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Khan, Qamaruddin, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah*. Terj. Anas Mahyudin "Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah", (Bandung: Pustaka, 1983)
- Mawardi, *Ahkamushshultoniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960)
- M. Hasbi, Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Abu Hamid, *Al- 'Iqtishad fî al- 'Itiqad* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2008)
- Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.)
- Muhammad 'Imarah, Musthafa, *Jawahir Al Bukhari*, (Kairo: Maktabah At Tujariyah Al Kubra, 1356 H)
- Muhammad Qasim Al-Ghizzi, Syekh, *Fathul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995)
- Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011)
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwaqafan* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010)
- Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

- Muhammad Ridhwi, Sayid, *Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani*, (Jakarta: Lentera, 2002)
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku, *Kuliyah Ibadah*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000)
- , *Pedoman Puasa*, (Semarang: Pustaka Rizki Pustaka, 2000)
- Muhammad Djamaluddin al-Qasimy al-Dimsyaqi, Syekh, *Tarjamah Mauidhotul Mukminin Bimbingan Orang-orang Mukmin*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993)
- Warson Munawir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondol Pesantren al-Munawir, 1984)
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994)
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- , *Fiqih Puasa*, (Surakarta: Era Interrmedia, 2000)
- , *Konsep Ibadah dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2002)
- , *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007)
- Quraisy Syihab, M, M. *Quraisy Shihab Menjawab 1001 Soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998)
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: Karisma Putra Utama Offset, 2008)
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Darul Fikri, 2005)
- , *Asy-Syamil Li Adillah Asy-Syar'iyah Wa Al-Ara Al-Mazhabiyah Wa Ahammu Al-Nadhriyat A-Fiqhiyah* (Beirut: Darul Fikri, 2005)
- , *Puasa dan I'tikaf, Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998)
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011)



**Project**

Investigating the Effect of  
Microclimate on the  
Performance of the  
Human Body

